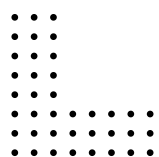




2025



LAPORAN TAHUNAN

Balai POM di Jember

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Tahunan Balai POM di Jember Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember serta refleksi atas efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi kami.

Balai POM di Jember terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dalam pengawasan Obat dan Makanan, sejak tahap *pre-market* hingga tahap *post-market*. Kami juga aktif dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik, program pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam mendukung reformasi birokrasi, kami senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*).

Laporan Tahunan ini menyajikan capaian kinerja Balai POM di Jember sepanjang tahun 2025, termasuk pengawasan *pre-market* terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan *post-market* yang mencakup pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium regional dan pengawasan label maupun iklan. Selain itu, laporan ini juga memuat berbagai kegiatan inspeksi, operasi intelijen, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Tak hanya itu, layanan publik yang kami berikan, seperti informasi dan pengaduan masyarakat, serta program pemberdayaan, juga turut kami laporkan secara komprehensif.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap sistem manajemen mutu, Balai POM di Jember telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management Systems-Requirements* yang berlaku hingga tahun 2026.

Kami juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan pengawasan dan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja, *stakeholder*, dan pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jember sepanjang tahun 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif demi peningkatan kinerja di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 09 April 2026

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Jember



Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm, Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR LAMPIRAN TABEL.....	8
HIGHLIGHT	18
BAB I PENDAHULUAN	35
A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI	35
1. Tugas pokok dan fungsi.....	36
2. Visi dan Misi	39
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	45
1. LINGKUNGAN EKSTERNAL	45
A. Data Umum Wilayah Kerja.....	45
B. Jumlah Sasaran Pengawasan	46
2. LINGKUNGAN INTERNAL.....	48
A. Luas Tanah.....	48
B. Luas Bangunan	49
C. Status Kepemilikan Tanah	49
D. Rumah Dinas.....	49
E. Penerangan	49
F. Sarana Komunikasi.....	50
G. Sumber air	50
H. Kendaraan.....	50
I. Sumber Daya Manusia	50
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	52
K. Pelatihan Uji Profisiensi	53
L. Jumlah peralatan laboratorium pengujian sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM	53
M. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan	54
N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).....	55
O. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi.....	55
P. Pengadaan Barang/Jasa	57
Q. Anggaran.....	57
R. Laporan Penerimaan PNBP.....	58

S. Implementasi PUG.....	58
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	62
1. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN & KEMANFAATAN OBAT	62
A. Sampling dan Pengujian Sediaan Obat	62
B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Terapetik/Obat	64
C. Pengawasan Sarana Distribusi/Pelayanan Produk Terapetik/Obat.....	65
2. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF).....	73
3. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT BAHAN ALAM	73
A. Sampling Dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi	73
B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Obat Bahan Alam.....	75
C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Obat Bahan Alam	76
4. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN	77
A. Sampling Dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan.....	77
B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Suplemen Kesehatan	79
C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Suplemen Kesehatan	79
5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	80
A. Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik	80
B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Kosmetik	82
C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Kosmetik	83
6. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN	85
A. Sampling dan Pengujian Produk Pangan.....	85
B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Pangan Olahan	86
C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan.....	89
7. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN.....	91
A. Penilaian Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam Rangka Pendaftaran Izin Edar	91
B. Penilaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan dalam Rangka Pendaftaran Izin Edar	93
8. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL	94
B. Pengawasan Label/Penandaan	97
9. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN....	100
A. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	100
B. Patroli Siber	101
C. Kegiatan/Operasi Intelijen.....	102
D. Penyidikan	103

10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN	104
A. Uraian naratif dan grafis tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),	104
BAB IV PENUTUP.....	115
A. MASALAH	115
B. KESIMPULAN.....	116
C. SARAN	117
LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	37
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember	45
Gambar 3 Kantor Balai POM di Jember.....	48
Gambar 4 Laboratorium Balai POM di Jember	49
Gambar 5 Profil Pengujian Sediaan Obat	64
Gambar 6 Profil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk Terapeutik/Obat	67
Gambar 7 Profil Pengawasan Pedagang Besar Farmasi di Wilayah Balai POM di Jember	68
Gambar 8 Profil Pengawasan Apotek di Wilayah Balai POM di Jember	69
Gambar 9 Profil Pengawasan Toko Obat di Wilayah Balai POM di Jember	69
Gambar 10 Profil Pengawasan Instalasi Farmasi Pemerintah di Wilayah Balai POM di Jember	70
Gambar 11 Profil Pengawasan Rumah Sakit di Wilayah Balai POM di Jember	71
Gambar 12 Profil Pengawasan Puskesmas di Wilayah Balai POM di Jember	72
Gambar 13 Profil Pengawasan Klinik di Wilayah Balai POM di Jember	72
Gambar 14 Profil Pengujian Produk Obat Bahan Alam.....	74
Gambar 15 Profil Pengujian Produk Obat Kuasi	75
Gambar 16 Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam	76
Gambar 17 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Obat Bahan Alam	77
Gambar 18 Profil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan.....	78
Gambar 19 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Suplemen Kesehatan	80
Gambar 20 Profil Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik	82
Gambar 21 Profil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik	83
Gambar 22 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik.....	84
Gambar 23 Profil Pengujian Sediaan Pangan Olahan	86
Gambar 24 Profil Pengawasan Sarana Industri Pangan.....	87
Gambar 25 Profil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan.....	88
Gambar 26 Profil Pengawasan Sarana Industri Pangan.....	89
Gambar 27 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan.....	90
Gambar 28 Profil Pengawasan Iklan	96
Gambar 29 Profil Pengawasan Label/Penandaan	98
Gambar 30 Data Kerawanan Kejahatan per Komoditi Tahun 2025.....	101
Gambar 31 Data Kerawanan Kejahatan per Kabupaten Tahun 2025	101
Gambar 32 Profesi/ Pekerjaan Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan Balai POM di Jember pada tahun 2025.....	112
Gambar 33 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan atau Pertanyaan.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember	46
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember	46
Tabel 3 Jumlah Sekolah Dasar dan Murid Sekolah Dasar di Wilayah Balai POM di Jember	48
Tabel 4 Pagu dan Realisasi Anggaran.....	58
Tabel 5 Sampling Sediaan Obat.....	62
Tabel 6 Sampling Produk Kosmetik.....	81
Tabel 7 Sampling Pangan Olahan	85
Tabel 8 Jumlah tautan yang direkomendasikan takedown.....	102
Tabel 9 Profesi/ Pekerjaan Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan.....	112
Tabel 10 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan atau Pertanyaan.....	113
Tabel 11 Data Terpilah Gender	114

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel 1A	120
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan.....	120
Balai POM di Jember.....	120
Tahun 2025	120
Tabel 1B	121
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	121
Balai POM di Jember.....	121
Tahun 2025	121
Tabel 1C	122
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit	122
Balai POM di Jember.....	122
Tahun 2025	122
Tabel 1D	123
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium	123
Balai POM di Jember.....	123
Tahun 2025	123
Tabel 1E	123
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	123
Balai POM di Jember.....	123
Tahun 2025	123
Tabel 2A	124
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji	124
Balai POM di Jember.....	124
Tahun 2025	124
Tabel 2B	124
Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji	124
Balai POM di Jember.....	124
Tahun 2025	124
Tabel 2C	125
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji.....	125
Balai POM di Jember.....	125
Tahun 2025	125
Tabel 2D	125
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	125
Balai POM di Jember.....	125

Tahun 2025	125
Tabel 2E 126	
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji	126
Balai POM di Jember.....	126
Tahun 2025	126
Tabel 2F 127	
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji.....	127
Balai POM di Jember.....	127
Tahun 2025	127
Tabel 2G 128	
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	128
Balai POM di Jember.....	128
Tahun 2025	128
Tabel 3A 130	
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional	130
Balai POM di Jember.....	130
Tahun 2025	130
Tabel 3B 130	
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	130
Balai POM di Jember.....	130
Tahun 2025	130
Tabel 3C 131	
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan.....	131
Balai POM di Jember.....	131
Tahun 2025	131
Tabel 4A 132	
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....	132
Balai POM di Jember.....	132
Tahun 2025	132
Tabel 4B 133	
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional.....	133
Balai POM di Jember.....	133
Tahun 2025	133
Tabel 4C 133	
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi	133
Balai POM di Jember.....	133
Tahun 2025	133
Tabel 4D 134	

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	134
Balai POM di Jember	134
Tahun 2025	134
Tabel 4E	134
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik	134
Balai POM di Jember	134
Tahun 2025	134
Tabel 4F	136
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Olahan	136
Balai POM di Jember	136
Tahun 2025	136
Tabel 5	137
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal	137
Balai POM di Jember	137
Tahun 2025	137
Tabel 6A	138
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat	138
Balai POM di Jember	138
Tahun 2025	138
Tabel 6B	139
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional	139
Balai POM di Jember	139
Tahun 2025	139
Tabel 6C	141
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan	141
Balai POM di Jember	141
Tahun 2025	141
Tabel 6D	142
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	142
Balai POM di Jember	142
Tahun 2025	142
Tabel 6E	143
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	143
Balai POM di Jember	143
Tahun 2025	143
Tabel 7A	144
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan	144

Balai POM di Jember.....	144
Tahun 2025	144
Tabel 7B	148
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ..	148
Balai POM di Jember.....	148
Tahun 2025	148
Tabel 7C	150
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan	150
Balai POM di Jember.....	150
Tahun 2025	150
Tabel 8A	151
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.....	151
Balai POM di Jember.....	151
Tahun 2025	151
Tabel 8B	153
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.....	153
Balai POM di Jember.....	153
Tahun 2025	153
Tabel 9	155
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan.....	155
Balai POM di Jember.....	155
Tahun 2025	155
Tabel 10	157
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan.....	157
Balai POM di Jember.....	157
Tahun 2025	157
Tabel 11	158
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan	158
Balai POM di Jember.....	158
Tahun 2025	158
Tabel 12A.....	159
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	159
Balai POM di Jember.....	159
Tahun 2025	159
Tabel 12B.....	160
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown	160
Balai POM di Jember.....	160

Tahun 2025	160
Tabel 12C.....	160
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	160
Balai POM di Jember.....	160
Tahun 2025	160
Tabel 13	161
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan.....	161
Balai POM di Jember.....	161
Tahun 2025	161
Tabel 14	162
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	162
Balai POM di Jember.....	162
Tahun 2025	162
Keterangan:.....	162
1. Nomor	162
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM.....	162
3. Jumlah total perkara	162
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	162
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS	162
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.....	162
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap	162
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum...	162
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap	162
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara.....	162
11. DPO : Daftar Pencarian Orang	162
12. Jumlah nilai barang bukti perkara	162
Tabel 15A.....	163
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	163
Balai POM di Jember.....	163
Tahun 2025	163
Tabel 15A.....	164
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	164
Balai POM di Jember.....	164
Tahun 2025	164

Tabel 15B.....	166
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat ...	166
Balai POM di Jember.....	166
Tahun 2025	166
Tabel 15B.....	168
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat ...	168
Balai POM di Jember.....	168
Tahun 2025	168
Tabel 15C.....	177
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	177
Balai POM di Jember.....	177
Tahun 2025	177
Tabel 15C.....	179
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	179
Balai POM di Jember.....	179
Tahun 2025	179
Tabel 15D.....	180
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial	180
Balai POM di Jember.....	180
Tahun 2025	180
Tabel 16A.....	182
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	182
Balai POM di Jember.....	182
Tahun 2025	182
Keterangan:.....	183
1. Jumlah layanan bersifat kumulatif.....	183
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya	183
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan	183
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.....	183
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	183

Tabel 16B.....	184
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	184
Balai POM di Jember.....	184
Tahun 2025	184
Tabel 16C.....	185
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	185
Balai POM di Jember.....	185
Tahun 2025	185
Tabel 17	186
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	186
Balai POM di Jember.....	186
Tahun 2025	186
Tabel 18	188
Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan .	188
Balai POM di Jember.....	188
Tahun 2025	188
Tabel 19A.....	189
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan.....	189
Balai POM di Jember.....	189
Tahun 2025	189
Tabel 19B.....	189
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	189
Balai POM di Jember.....	189
Tahun 2025	189
Tabel 19C.....	190
Frekuensi Kasus Keracunan.....	190
Balai POM di Jember.....	190
Tahun 2025	190
Tabel 19D.....	190
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	190
Balai POM di Jember.....	190
Tahun 2025	190
Tabel 20A.....	193
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan	193
Balai POM di Jember.....	193
Tahun 2025	193
Tabel 21A.....	194
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	194

Balai POM di Jember.....	194
Tahun 2025	194
Tabel 21B.....	195
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	195
Balai POM di Jember.....	195
Tahun 2025	195
Tabel 21C.....	195
Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman.....	195
Balai POM di Jember.....	195
Tahun 2025	195
Tabel 22A.....	196
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	196
Balai POM di Jember.....	196
Tahun 2025	196
Tabel 22B.....	196
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	196
Balai POM di Jember.....	196
Tahun 2025	196
Tabel 23A.....	198
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional	198
Balai POM di Jember.....	198
Tahun 2025	198
Tabel 23B.....	198
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	198
Balai POM di Jember.....	198
Tahun 2025	198
Tabel 23C.....	199
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan.....	199
Balai POM di Jember.....	199
Tahun 2025	199
Tabel 24 200	
Keterjangkauan Pengawasan.....	200
Balai POM di Jember.....	200
Tahun 2025	200
Tabel 25 200	

Jumlah Penduduk.....	200
Balai POM di Jember.....	200
Tahun 2025	200
Tabel 26 201	
Sarana dan Prasarana	201
Balai POM di Jember.....	201
Tahun 2025	201
Tabel 27 205	
Sumber Daya Manusia (SDM)	205
Balai POM di Jember.....	205
Tahun 2025	205
Tabel 28 206	
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.....	206
Balai POM di Jember.....	206
Tahun 2025	206
Tabel 29 207	
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	207
Balai POM di Jember.....	207
Tahun 2025	207
Tabel 30 207	
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi	207
Balai POM di Jember.....	207
Tahun 2025	207
Tabel 31A.....	208
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia	208
Balai POM di Jember.....	208
Tahun 2025	208
Tabel 31B.....	209
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas	209
Balai POM di Jember.....	209
Tahun 2025	209
Tabel 32 210	
Sertifikasi/Akreditasi	210
Balai POM di Jember.....	210
Tahun 2025	210
Tabel 33 A.....	211
Kerja Sama	211

Balai POM di Jember.....	211
Tahun 2025	211
Tabel 33B.....	212
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	212
Balai POM di Jember.....	212
Tahun 2025	212
Tabel 34	213
Pengadaan Barang/Jasa	213
Balai POM di Jember.....	213
Tahun 2025	213
Tabel 35	214
Laporan Realisasi Anggaran	214
Balai POM di Jember.....	214
Tahun 2025	214
Tabel 36	214
Laporan Penerimaan PNBPN	214
Balai POM di Jember.....	214
Tahun 2025	214
Tabel 37	215
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	215
Balai POM di Jember.....	215
Tahun 2025	215
Tabel 38	215
Data Produk Obat dan Makanan Beredar	215
Balai POM di Jember.....	215
Tahun 2025	215

HIGHLIGHT

2025

HIGHLIGHT BALAI POM DI JEMBER



JANUARI



Cek Produkmu Bersama BPOM (19 Januari 2025)

Balai POM di Jember melaksanakan edukasi dan layanan informasi kepada masyarakat di CFD Alun-Alun Jember dalam rangka HUT ke-24 BPOM RI, disertai uji cepat pangan secara gratis.

FEBRUARI

Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Obat dan Pangan (18 Februari 2025)

Koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan, IDI, dan PDUI Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti hasil pengawasan 2024 dan memperkuat sinergi program 2025.



KIE Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha (28 Februari 2025)

KIE bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman CPPOB dan CPerPOB guna menjamin keamanan pangan olahan.

MARET



Pengawasan Takjil dan Laboratorium Keliling (7 Maret 2025)

Pengawasan takjil di Bumi Tegal Besar melalui sampling dan pengujian cepat 25 sampel dengan hasil memenuhi syarat dan bebas bahan berbahaya, disertai edukasi kepada masyarakat.

Audiensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan (12 Maret 2025)

Audiensi lintas sektor bersama Asisten 2 Setda, Dinkes, DPMD, Disdikbud, Diskoperindag, DPKP, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, serta Kemenag Kab. Bondowoso untuk membahas lokus dan dukungan program keamanan pangan 2025.



Pengawasan Pasar Aman Berbasis Komunitas (20 Maret 2025)

Pengawasan pasar bersama Dinkes P2KB Lumajang di Pasar Klojen melalui penguatan materi keamanan pangan guna menjaga konsistensi penerapan pasar aman bagi masyarakat.

APRIL



Serah Terima Jabatan Kepala Balai POM di Jember (9 April 2025)

Serah terima jabatan Kepala Balai POM di Jember dan Ende yang dilaksanakan secara hybrid, disaksikan pimpinan BPOM RI dan diikuti oleh jajaran UPT BPOM.

Forum Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan (23 April 2025)

Forum advokasi lintas sektor bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan stakeholder untuk memperkuat sinergi serta komitmen pelaksanaan program keamanan pangan tahun 2025.



KIE Cegah Penyalahgunaan Antimikroba dan Forum Konsultasi Publik (8 Mei 2025)

Kegiatan KIE dan FKP lintas sektor model pentahelix untuk meningkatkan pemahaman pencegahan penyalahgunaan antimikroba serta menghimpun masukan peningkatan layanan publik.

MEI

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans (20 Mei 2025)

Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pelaporan efek samping obat melalui praktik penggunaan e-MESO.



Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa (19 & 21 Mei 2025)

Bimtek kader desa di Desa Wonosuko bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tamanan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam keamanan pangan, termasuk uji cepat bahan berbahaya dan edukasi kepada masyarakat.



Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar (16 & 22 Mei 2025)

Bimtek komunitas pasar di Pasar Induk Bondowoso bersama Diskoperindag dan Dinkes untuk meningkatkan penerapan prinsip keamanan pangan serta uji cepat bahan berbahaya di lingkungan pasar.





KIE Keamanan Pangan di Lingkungan Pesantren (26 Mei 2025)

KIE lintas sektor bersama Dinas Kesehatan dan TP PKK Kabupaten Jember di SMKS Nurul Chotib untuk meningkatkan kesadaran penerapan keamanan pangan sejak dini di lingkungan pesantren.

Penyambutan dan Penyerahan SK CPNS Balai POM di Jember (28 Mei 2025)

Penyambutan dan penyerahan simbolis SK CPNS secara hybrid sebagai awal pengabdian dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.



JUNI



Penyuluhan dan Laboratorium Keliling di Pasar Induk Bondowoso (18 Juni 2025)

Penyuluhan keamanan pangan di Pasar Induk Bondowoso melalui edukasi, sampling, dan uji cepat bahan berbahaya kepada pedagang.



Bimbingan Teknis Komunitas Desa Pangan Aman (23 Juni 2025)

Bimtek komunitas desa bersama Puskesmas Tamanan dan Dinkes Bondowoso untuk meningkatkan kepedulian dan kapasitas masyarakat dalam penerapan keamanan pangan.

JULI

Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan di Pasar (8 Juli 2025)

Monev keamanan pangan di Pasar Induk Bondowoso bersama Dinas Kesehatan untuk sosialisasi, penguatan Cek KLIK, dan penyusunan rencana aksi pengawasan berbasis komunitas.



Partisipasi Balai POM di Jember dalam Festival Muharram Bondowoso 2025 (6 Juli 2025)

Partisipasi dalam Festival Muharram Bondowoso melalui layanan konsultasi, edukasi keamanan pangan, dan informasi registrasi produk bagi masyarakat.

Sosialisasi Keamanan Pangan pada Komunitas Sekolah (22 Juli 2025)

Sosialisasi keamanan pangan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan pemahaman komunitas sekolah dalam penerapan pangan aman.



Sosialisasi Keamanan Pangan pada Komunitas Sekolah (22 Juli 2025)

Sosialisasi keamanan pangan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan pemahaman komunitas sekolah dalam penerapan pangan aman.

Bimtek Perizinan dan Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko Obat (28–29 Juli 2025)

Bimtek bersama Dinkes P2KB Lumajang dan IAI untuk meningkatkan pemahaman regulasi peredaran dan pengelolaan obat, termasuk secara daring.



AGUSTUS



Rapat Koordinasi Program Strategis Pemerintah Kabupaten Jember (5 Agustus 2025)

Rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jember, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Sekolah (12–13 Agustus 2025)

Bimtek bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso bagi kader sekolah untuk meningkatkan kapasitas dalam keamanan pangan melalui materi dan praktik microteaching.



Pendampingan Pendaftaran Izin Edar dan Penyusunan Rencana Aksi (27 Agustus 2025)

Pendampingan di Desa Wonosuko bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk penerbitan izin PIRT dan penyusunan rencana aksi keamanan pangan desa.

SEPTEMBER

Bimtek Pengawasan BKO pada Depot Jamu (9 September 2025)

Bimtek bagi pelaku usaha depot jamu untuk meningkatkan pemahaman pengawasan obat bahan alam yang mengandung BKO serta menjamin keamanan produk.



KIE Pemenuhan Gizi untuk Percepatan Penurunan Stunting (16 September 2025)

KIE bersama Dinas Kesehatan dan IDI Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting.

KIE dalam Peringatan World Pharmacist Day (21 September 2025)

KIE bersama ISMAFARSI dan BEM Fakultas Farmasi Universitas Jember melalui edukasi dan uji cepat pangan dengan mobil laboratorium keliling.





**Launching Inovasi Si Pandu Aja
“Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Akses
Dimana Saja”
(30 September 2025)**

Balai POM di Jember menghadirkan inovasi layanan publik di MPP Banyuwangi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan Balai POM di Jember.

OKTOBER



Rapat Evaluasi Program MBG di Situbondo (2 Oktober 2025)

Balai POM di Jember menghadiri rapat evaluasi MBG di Situbondo untuk memperkuat keamanan dan mutu pangan melalui penerapan HACCP dan GMP.

Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Dukung Program MBG (4 Oktober 2025)

Dinkes Banyuwangi bersama BPOM Jember melatih 180 peserta dari 6 SPPG guna meningkatkan keamanan pangan, dengan target sertifikasi hygiene sanitasi bagi penjamah pangan dalam dua pekan ke depan.

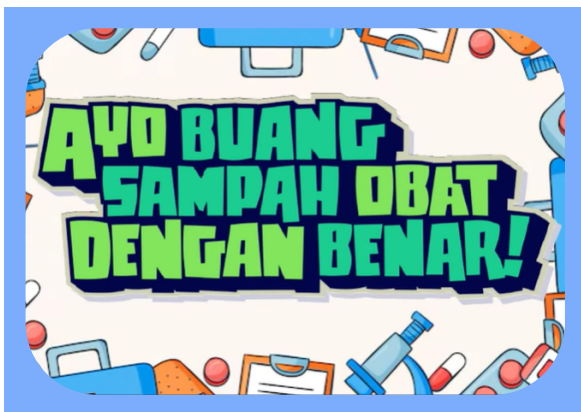


Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Banyuwangi (16 Oktober 2025)

Kepala Balai POM di Jember menghadiri koordinasi MBG di Banyuwangi bersama BGN dan Forkopimda untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas program gizi.

Kolaborasi dan Penguatan Keamanan Pangan dalam Program MBG (28 Oktober 2025)

KPPG Jember dan BPOM Jember memperkuat sinergi untuk mendukung implementasi Program MBG melalui kerja sama lintas sektor.



Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar!

Balai POM di Jember bersama apotek mengajak masyarakat membuang obat kedaluwarsa dengan benar melalui gerakan ABSO demi menjaga lingkungan dan kesehatan.

Pencanangan Zona Integritas Balai POM Jember & Kediri (29 Oktober 2025)

Balai POM Jember dan Kediri mencanangkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sebagai komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.





INOVASI PENDALUNGAN BATIK
“Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik”
(23 Oktober 2025)

Balai POM di Jember menghadirkan inovasi Pendalungan Batik sebagai upaya pendampingan pelaku usaha pangan olahan, OBA, dan kosmetik dalam memperoleh izin edar serta memenuhi persyaratan yang berlaku, yang dilaksanakan secara luring pada di Gedung PLUT Jember.

NOVEMBER

Monev Pembudayaan Keamanan Pangan Sekolah (12–13 November 2025)

KIE bersama Dinas Kesehatan dan IDI Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting.



KIE “Jurus Jitu Ibu Tanggap Stunting” (14 November 2025)

Edukasi Balai POM di Jember bersama Dinkes dan Puskesmas Binakal di Balai Desa Gadingsari, Bondowoso tentang pangan aman, gizi seimbang, dan pencegahan stunting.

Monev Desa Pangan Aman (24 November 2025)

Balai POM di Jember melaksanakan monev Program Desa Pangan Aman di Balai Desa Wonosuko, Bondowoso bersama pemerintah desa, Dinkes, dan kader pangan untuk memperkuat budaya keamanan pangan.





Sertifikasi Sekolah Pembudayaan Keamanan Pangan (25–28 November 2025)

Balai POM di Jember melakukan sertifikasi sekolah untuk menilai komitmen penerapan keamanan pangan, meliputi kantin sehat, higienitas, dan peran kader keamanan pangan sekolah.

DESEMBER

Monev Pengawasan & Penggalangan Komitmen Balai POM di Jember (12 Desember 2025)

Balai POM di Jember melaksanakan monev hybrid bersama lintas sektor untuk mengevaluasi pengawasan dan memperkuat komitmen peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan.



Pelatihan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 (14 & 22 Desember 2025)

Seluruh pegawai Balai POM di Jember mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 secara luring dan daring.

Joint Inspection Pengawasan AMR di Kabupaten Jember (17 Desember 2025)

Balai POM di Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan joint inspection dalam rangka pengawasan AMR, guna memastikan tidak adanya penggunaan antibiotik pada hewan ternak serta memperkuat sinergi lintas sektor.



Inwas Nataru (28 November s/d 31 Desember 2025)

Balai POM di Jember melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 guna memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap Obat dan Makanan guna menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang beredar di Indonesia. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional di daerah, Badan POM membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Jember merupakan salah satu UPT Badan POM yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya. Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja UPT Badan POM pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/KBPOM/2001 dan selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, hingga terakhir melalui Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2023 status Loka POM di Kabupaten Jember resmi ditingkatkan menjadi Balai POM di Jember. Peningkatan status ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dengan peningkatan klasifikasi tersebut, Balai POM di Jember memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Balai POM di Jember sebagai salah satu UPT Badan POM bertanggung jawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap siklus mata rantai produk, mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga peredaran di wilayah kerja. Wilayah pengawasan Balai POM di Jember meliputi lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten

Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang.

Dalam struktur organisasi, UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1. Tugas pokok dan fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jember diatur Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tugas

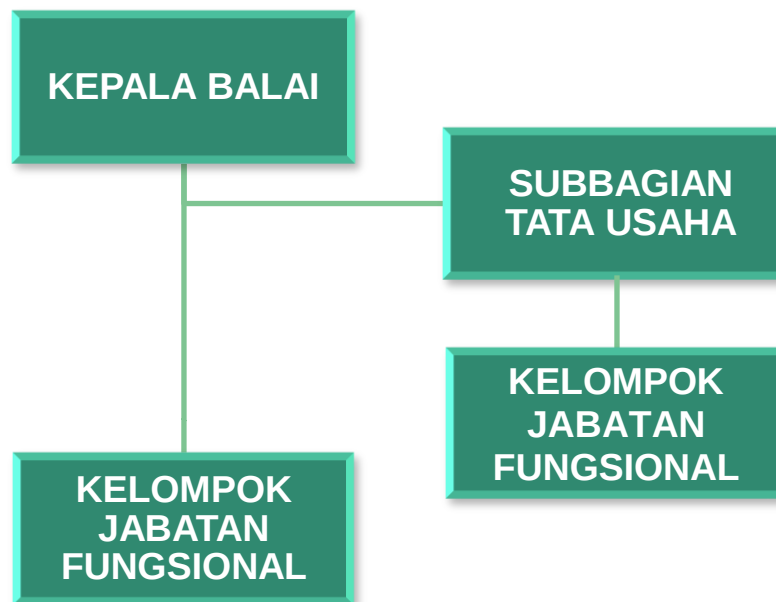
Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025, tugas UPT adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan organisasi Balai POM terdiri atas: Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember. Balai POM di Jember memiliki struktur organisasi seperti berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri atas Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Jember, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jember.

Kepala Balai POM di Jember bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Balai POM di Jember menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Balai POM di Jember untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu, tugas tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur yang ada di Balai POM di Jember melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan POM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Visi dan Misi



Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Berikut adalah penjelasan dari rumusan Visi tersebut yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi:

- 1) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

- 4) Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Penjelasan Misi:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku

kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai Balai POM di Jember dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Jember dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Jember memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjamin akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai

dan tujuan yang dimiliki oleh Balai POM di Jember dan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029, maka Balai POM di Jember memiliki sasaran strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Berbagai upaya seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sasaran strategis ini juga mendorong penguatan kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran strategis ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

3) Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

4) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

5) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang

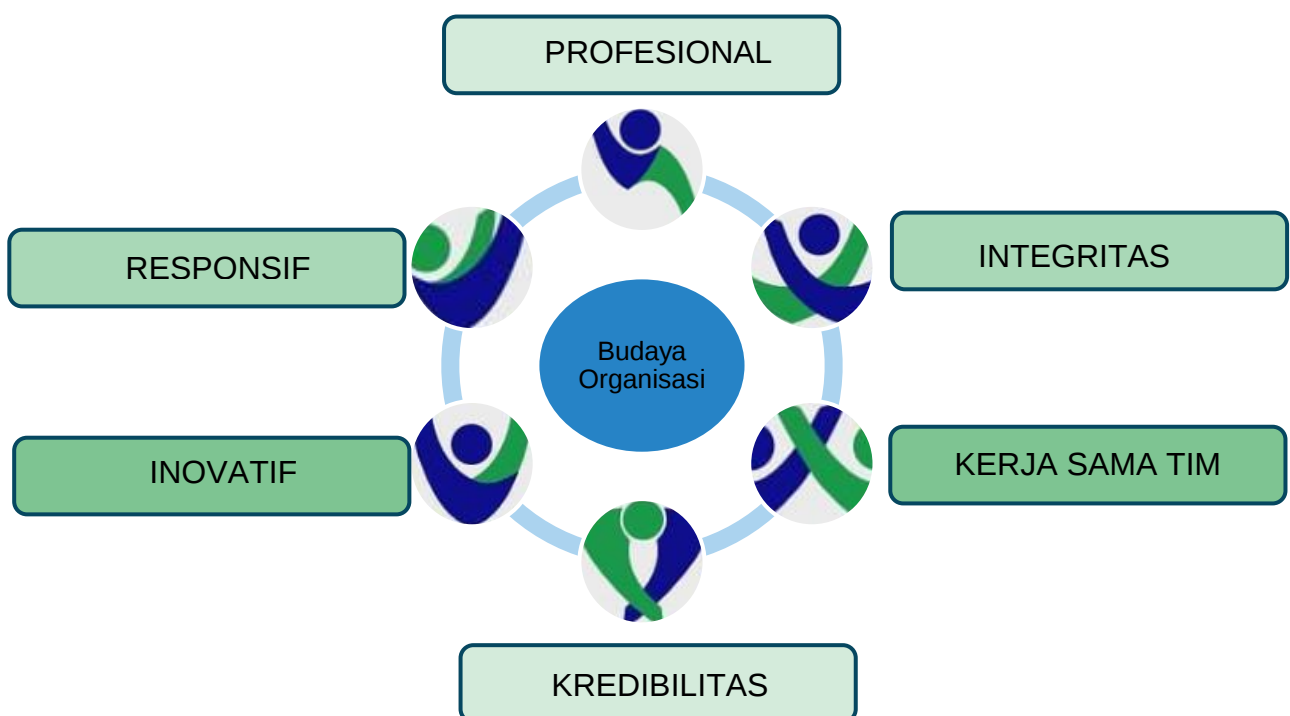
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya serta memperkuat sistem registrasi produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yaitu:



BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

1. LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. Data Umum Wilayah Kerja

Balai POM di Jember memiliki luas cakupan pengawasan 13.861,48 km² terdiri dari 5 kabupaten yang didalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Balai POM di Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Balai POM di Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 4 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu $\pm 1,5$ jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
	Total	13.861,48	117	1.025

B. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai POM di Jember terdiri dari sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Desa, Sekolah dan Pasar yang diintervensi. Data sasaran dapat diperoleh dari hasil pengawasan sebelumnya, Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Jember, website cekbpom.pom.go.id serta sumber lainnya sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Balai POM di Jember

No.	Jenis Sasaran	Jumlah					Total
		Jember	Banyuwangi	Bondowoso	Lumajang	Situbondo	
1	Industri Farmasi	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat Dan Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Laboratorium Sel Punca)	1	1	1	1	1	5
3	Industri Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional						0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional						0
7	Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
9	Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0

No.	Jenis Sasaran	Jumlah					Total
		Jember	Banyuwangi	Bondowoso	Lumajang	Situbondo	
11	Industri Kosmetik	6	2	2	6	2	18
12	Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	41	55	8	16	17	137
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1858	2070	332	686	151	5097
15	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	3	2	23	1	0	29
16	Apotek	194	71	361	99	68	793
17	Toko Obat	24	2	30	1	4	61
18	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	1	1	5
19	Rumah Sakit	13	4	13	8	8	46
20	Puskesmas	50	45	25	25	20	165
21	Klinik	63	21	107	39	18	248
22	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	141	90	45	105	53	434
23	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	495	296	161	218	173	1343
24	Fasilitas Distribusi Kosmetik	182	146	59	76	93	556
25	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0
26	Sarana Peredaran Pangan	250	216	131	199	140	936
27	Desa	226	189	209	198	132	954
28	Sekolah serta Murid	3591	2383	1875	1770	1368	0
29	Pasar	31	25	14	31	18	0

Tabel 3 Jumlah Sekolah Dasar dan Murid Sekolah Dasar di Wilayah Balai POM di Jember

No.	Kabupaten	Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah Murid Sekolah Dasar
1	Kabupaten Jember	1.051	162.693
2	Kabupaten Banyuwangi	808	101.718
3	Kabupaten Bondowoso	466	49.880
4	Kabupaten Lumajang	558	66.823
5	Kabupaten Situbondo	424	44.164
	TOTAL	3.307	425.278

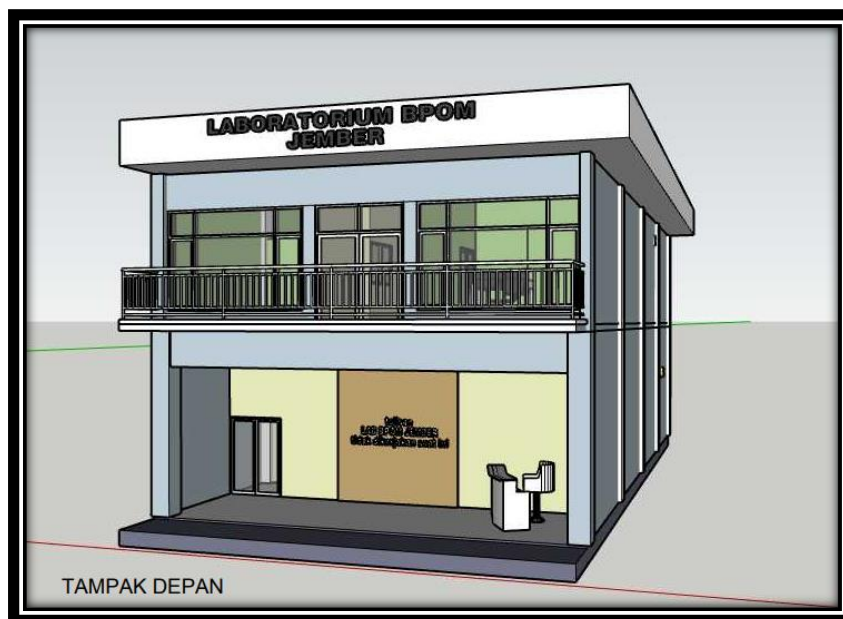
2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. Luas Tanah

Sejak tahun 2022, Balai POM di Jember menempati tanah yang berlokasi di Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan luas $\pm 661 \text{ m}^2$. Selain itu, gedung laboratorium yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 8 Kaliwates, Kabupaten Jember memiliki luas tanah sebesar $193,4 \text{ m}^2$.



Gambar 3 Kantor Balai POM di Jember



Gambar 4 Laboratorium Balai POM di Jember

B. Luas Bangunan

Bangunan kantor Balai POM di Jember memiliki luas $\pm 500 \text{ m}^2$. Sementara itu, gedung laboratorium terdiri dari 2 lantai dengan total luas bangunan sebesar $386,8 \text{ m}^2$.

C. Status Kepemilikan Tanah

Tanah dan bangunan kantor Balai POM di Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan dengan status pinjam pakai. Adapun gedung laboratorium Balai POM di Jember digunakan dengan status sewa

D. Rumah Dinas

Balai POM di Jember pada tahun 2024 melakukan pengadaan sewa rumah dinas untuk Kepala Unit Kerja yang beralamat di Jl. Nias 3, Nias Cluster B2, Jember.

E. Penerangan

- 1) Kantor Balai POM di Jember memiliki sumber daya listrik dari PLN dengan daya sebesar 13,2 KVA dan generator dengan daya 7,5 KVA.
- 2) Laboratorium Balai POM di Jember memiliki sumber daya listrik dari PLN dengan daya sebesar 33 KVA.

F. Sarana Komunikasi

Masyarakat dapat menghubungi Balai POM di Jember melalui sarana komunikasi sebagai berikut :

- Alamat surat : Kantor Balai POM di Jember di Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, 68122
- Telepon : (0331) 5105533
- Alamat e-mail : balaipom.jember@gmail.com, bpom_jember@pom.go.id
- Layanan Informasi melalui WhatsApp : 087771500533
- Instagram : @bpom.jember
- Facebook : Balai POM di Jember
- X : @bpom_jember
- Tiktok : bpom.jember
- Subsite : <https://jember.pom.go.id/>

G. Sumber air

Kantor Balai POM di Jember dan Laboratorium Balai POM di Jember memperoleh sumber air dari PDAM Kabupaten Jember.

H. Kendaraan

Balai POM di Jember dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 3 kendaraan yaitu:

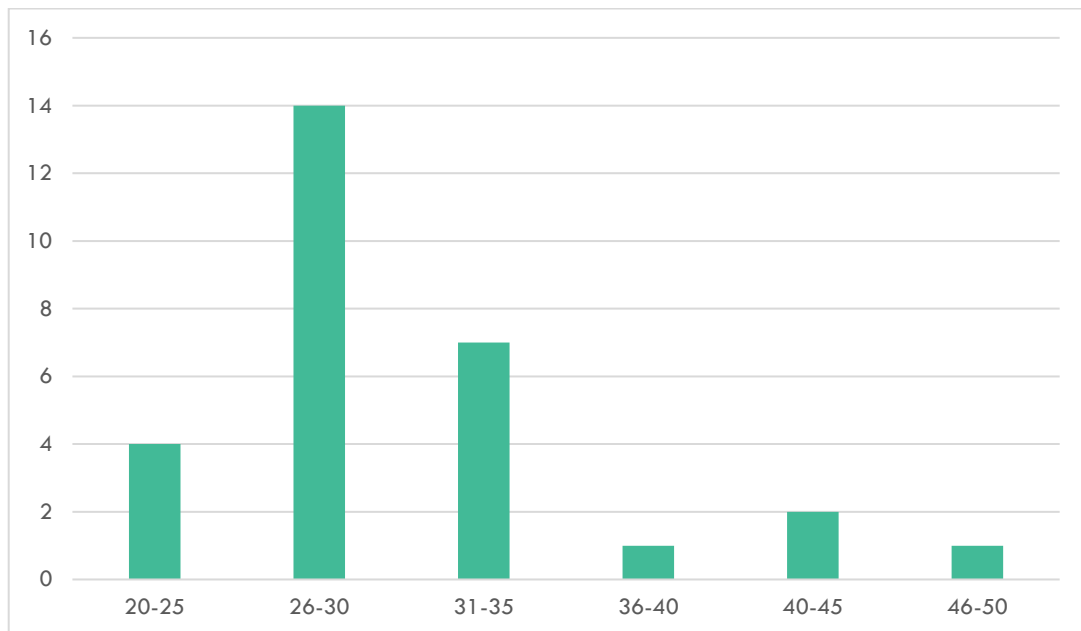
- 1) Roda 4 :
 - Kendaraan dinas jabatan dengan status sewa tahunan
 - Kendaraan mobil laboratorium keliling dengan status Barang Milik Negara (BMN)
- 2) Roda 2 : sepeda motor dengan status Barang Milik Negara (BMN)

I. Sumber Daya Manusia

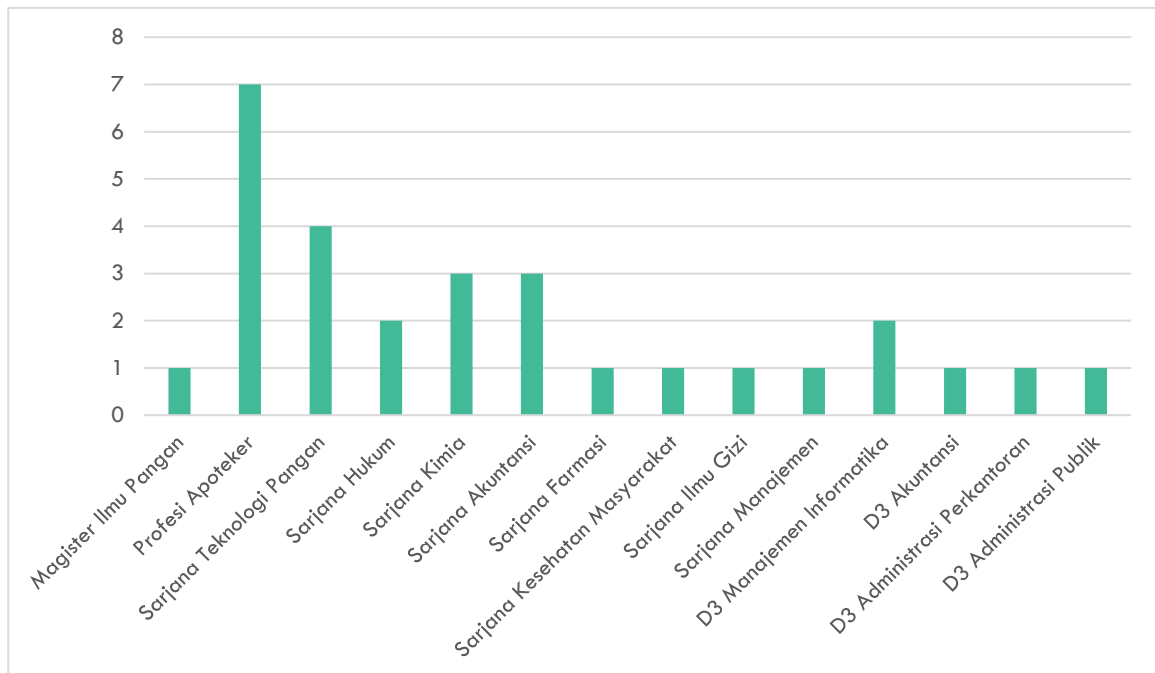
SDM yang dimiliki Balai POM di Jember pada tahun 2025 adalah 29 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN terdiri dari Kepala Balai sebanyak 1 orang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 18 orang, pejabat fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Perencana sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Arsiparis sebanyak 1 orang, pejabat fungsional Penata Laksana Barang sebanyak 1 orang, pejabat fungsional

Pranata Sumber Daya Manusia sebanyak 1 orang, pejabat pelaksana Penata Kelola Obat dan Makanan sebanyak 1 orang, dan pejabat pelaksana Penata Layanan Operasional sebanyak 1 orang.

Dari total 29 pegawai, sebanyak 8 orang (29,63%) merupakan pegawai berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 21 orang (70,37%) merupakan pegawai berjenis kelamin perempuan.



Bedasarkan Pendidikan, ASN Balai POM di Jember terdiri dari 1 orang Magister Ilmu Pangan, 7 orang Profesi Apoteker, 4 orang Sarjana Teknologi Pangan, 2 orang Sarjana Hukum, 3 orang Sarjana Kimia, 3 orang Sarjana Akuntansi, 1 orang Sarjana Farmasi, 1 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1 orang Sarjana Ilmu Gizi, 1 orang Sarjana Manajemen, 2 orang D3 Manajemen Informatika, 1 orang D3 Akuntansi, 1 orang D3 Administrasi Perkantoran, dan 1 orang D3 Administrasi Publik. Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.



J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Pada awal tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki 3 tenaga penguji yang terbagi menjadi 2 penguji laboratorium kimia dan 2 penguji laboratorium mikrobiologi. Kemudian pada bulan Juni 2025, terdapat tambahan 2 pegawai CPNS yang ditugaskan di fungsi pengujian sehingga jumlah tenaga penguji menjadi 5 orang yang terbagi menjadi 3 penguji laboratorium kimia dan 2 penguji laboratorium mikrobiologi. Selama tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Jember melakukan pengujian 156 sampel yang meliputi sampel rutin, sampel laboratorium keliling dan sampel ruang lingkup.

Pengujian sampel obat pada tahun 2025 sebanyak 3 sampel rutin dan 2 sampel ruang lingkup dengan 15 parameter uji dilakukan oleh 3 tenaga penguji. Parameter uji meliputi identifikasi zat aktif, penetapan kadar secara semikuantitatif dan waktu hancur. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji untuk melakukan pengujian sampel obat tahun 2025 adalah 1,67 sampel/orang/tahun dengan 5 parameter uji/ orang/tahun.

Pengujian sampel kosmetik pada tahun 2025 sebanyak 1 sampel ruang lingkup dan 1 parameter uji dilakukan oleh 3 tenaga penguji. Parameter uji yaitu identifikasi asam borat pada sediaan sabun cair. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji untuk melakukan pengujian sampel kosmetik tahun 2025 adalah 0,33 sampel/orang/tahun dengan 0,33 parameter uji/ orang/tahun.

Pengujian sampel pangan pada tahun 2025 sebanyak 140 sampel laboratorium keliling dan 1 sampel ruang lingkup dengan 224 parameter uji dilakukan oleh 5 tenaga penguji. Pengujian sampel laboratorium keliling menggunakan rapid test kit, sedangkan pengujian sampel ruang lingkup dengan parameter uji penetapan kadar NaCl dalam garam. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji untuk melakukan pengujian sampel pangan tahun 2025 adalah 28,2 sampel/orang/tahun dengan 44,8 parameter uji/ orang/tahun.

Pengujian sampel laboratorium mikrobiologi sejumlah 9 sampel dan 10 parameter uji dilakukan oleh 2 tenaga penguji. Parameter uji meliputi pengujian ALT dan E Coli pada pangan. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji untuk melakukan pengujian sampel mikrobiologi tahun 2025 adalah 4,5 sampel/orang/tahun dengan 5 parameter uji/ orang/tahun.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Pada tahun 2025 laboratorium Balai POM di Jember telah mengikuti 1 (satu) pelatihan uji profisiensi yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) dengan judul Penetapan Kadar NaCl dalam garam. Hasil uji profisiensi tersebut menunjukkan hasil *inlier* (memuaskan).

L. Jumlah peralatan laboratorium pengujian sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Untuk menunjang mutu pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, laboratorium Balai POM di Jember telah dilengkapi dengan berbagai peralatan yang direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN). sesuai standar peralatan pengujian laboratorium tingkat 1 dan beberapa alat telah memenuhi standar peralatan pengujian laboratorium tingkat 2. Standar peralatan laboratorium ini dibagi menjadi 2, yaitu standar peralatan laboratorium kimia dan standar peralatan laboratorium mikrobiologi. Pada tahun 2025, Balai POM di Jember melakukan pengadaan alat antara lain *Disintegration tester* (1 unit), *Muffle Furnace* (1 unit), *Spectrophotometer UV-Vis* (1 unit), *TLC Scanner* (1 unit) dan *Particle Counter* (1 unit).

M. Sertifikasi/Akreditasi/Penghargaan

Balai POM di Jember merupakan UPT Badan POM yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 semenjak tahun 2020 dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dengan nomor QSC 01806 yang berlaku sampai 17 November 2027.

Sistem Manajemen Mutu merupakan salah satu Sistem Manajemen yang diterapkan di Badan POM. Namun, dengan semakin berkembangnya kebutuhan organisasi pemenuhan berbagai standar dan persyaratan Sistem Manajemen internasional pada akhirnya terbentur dengan keterbatasan sumber daya dan berbagai wujud duplikasi yang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang menuntut penyederhanaan, efisiensi dan manfaat positif birokrasi yang cepat dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Badan POM membangun Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) yaitu Sistem Manajemen yang menggabungkan banyak aspek dari sistem organisasi dan proses untuk menyatukan dalam satu kerangka kerja yang lengkap dan memungkinkan suatu organisasi memenuhi persyaratan lebih dari satu standar Sistem Manajemen.

Pada tahun 2025, implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi ditandai dengan diterbitkannya 2 (dua) keputusan, yaitu:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 419 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.22.11.19.4383 Tahun 2019 tentang Pedoman Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Keputusan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

Sehingga, pelaksanaan pengawasan Sistem Manajemen dilakukan sepenuhnya oleh Auditor Internal Badan POM.

N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Balai POM di Jember atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024 yang berlaku sampai dengan 22 Mei 2029. Nota Kesepakatan ini juga sebagai kelanjutan Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Kerjasama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah berakhir pada tanggal 30 November 2023. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pengawasan terpadu di bidang Obat dan Makanan; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Obat dan Makanan; pembinaan dan pendampingan pelaku usaha Obat dan Makanan; pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan pelayanan publik; dan kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

O. Kerjasama dan Penghargaan/Rekognisi

Balai POM di Jember atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan Nomor KS.01.01.20B.05.24.03 yang ditandatangani pada 22 Mei 2024 dan berlaku hingga 22 Mei 2029.

Dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jember tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Jember melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/89/1.12/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Jember Tahun 2025 menempatkan Kepala Balai POM di Jember sebagai Wakil Ketua II. Melalui keputusan tersebut, Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Jember Tahun 2025 memiliki tugas: koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan; penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta rencana aksi pembinaan pengawasan obat dan makanan; penyelarasan rencana aksi pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan;

rapat tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan; melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan; melakukan pengawasan untuk peredaran produk makanan dan minuman industri rumah tangga; menerapkan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan melaporkan hasil kegiatan Tugas Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kepada Bupati.

2. Kabupaten Lumajang melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/400/KEP/427.12/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan menempatkan Kepala Balai POM di Jember sebagai Anggota. Melalui keputusan tersebut, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas: mengadakan sinkronisasi perencanaan program pembinaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya; mengadakan pembinaan dan pengawasan bersama perangkat daerah atau lintas sektor terkait terhadap kegiatan usaha di bidang obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya; melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap peredaran obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat kesehatan; memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang obat, makanan dan kosmetika yang aman; membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan bahan berbahaya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Kabupaten Bondowoso melalui Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 100.3.3.2/372 /430.4.2/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bondowoso menempatkan Kepala Balai POM di Jember sebagai Wakil Ketua II. Melalui keputusan tersebut, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas: a. koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan; penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan

daerah; rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan; monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga; penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Penghargaan-penghargaan juga telah diterima Balai POM di Jember sebagai bentuk penghargaan memperoleh 5 (lima) penghargaan, yaitu:

1. Peserta Terbaik 1 Pelatihan berbasis kompetensi *District Food Inspector* (DFI) 10-12 Juni 2025;
2. Peringkat 2 Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester I Tahun 2025 kategori Pagu Besar 7,1 sampai dengan 15,5 Milyar;
3. Peserta Terbaik 2 *Food Inspector* Dasar *Batch* 3 Tahun 2025;
4. Peserta Terbaik 1 Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior *Batch* 1 Tahun 2025;
5. Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Lingkup KPPN Jember Periode Triwulan III Tahun 2025.

P. Pengadaan Barang/Jasa

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember melaksanakan 24 pengadaan barang/jasa dengan rincian 21 pengadaan melalui metode e-purchasing dan 3 pengadaan melalui pengadaan langsung. Tabel Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Jember pada tahun 2025 mencapai 90 dari target 95. Hal ini disebabkan beberapa pengadaan dilakukan pembayaran diluar sistem karena belum sepenuhnya integrasi SAKTI dan inaproc..

Q. Anggaran

Sumber dana atau anggaran Balai POM di Jember seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut ini adalah pembagian pagu anggaran menurut jenis dan realisasinya:

Tabel 4 Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	Sumber Belanja	Jenis Belanja	Balai POM di Jember TA 2025				
			Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	Capaian (%)
1	Rupiah Murni	Belanja Pegawai	1.495.214.000,00	-	1.495.214.000,00	1.493.407.111,00	99,88
2		Belanja Barang	3.064.379.000,00	829.442.000,00	2.234.937.000,00	2.232.855.420,00	99,91
3		Belanja Modal	3.269.644.000,00	1.106.473.000,00	2.163.171.000,00	2.162.900.000,00	99,99
		Total	7.829.237.000,00	1.935.915.000,00	5.893.322.000,00	5.889.162.531,00	99,93

Total realisasi anggaran tahun 2025 setelah blokir sebesar Rp. 5.893.322.000,00 dengan persentase capaian 96,93% dari pagu anggaran.

R. Laporan Penerimaan PNB

Balai POM di Jember tidak terdapat penerimaan PNB

S. Implementasi PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Implementasi konsep PUGIS dalam pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, serta telah tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Kesadaran seluruh aparaturnegara dalam upaya percepatan implementasi PUGIS pada pelaksanaan program pembangunan bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi kunci dan harus terus dibangun sepanjang waktu. Menindaklanjuti hal tersebut, maka disusunlah rencana aksi PUGIS Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyelenggaraan PUGIS di Balai POM di Jember bertujuan untuk menjamin pemenuhan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat/bergizi bagi setiap penduduk baik laki-laki dan perempuan di berbagai identitas sosial termasuk jenis kelamin, lokasi, kemiskinan, disabilitas, pendidikan, usia, etnis, ras, dll. Selain itu, integrasi PUGIS akan menciptakan program pengawasan obat dan makanan pada Balai POM di Jember yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya keadilan sosial dalam sektor kesehatan, sekaligus memperkuat

komitmen Balai POM di Jember dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berperspektif gender dan inklusi sosial.

Balai POM di Jember membentuk Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana tertuang pada SK No.HK.02.02.20B.03.25.21 Tahun 2025, yang bertugas menetapkan rencana aksi dan kebijakan responsif gender dan mengoordinasikan implementasi pengarusutamaan gender di Balai POM di Jember.

Balai POM di Jember mengintegrasikan 7 proses pembangunan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah tahapan sistematis untuk memastikan kebijakan responsif gender, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Implementasi data terpilah dan analisis gender merupakan pilar utama dalam perencanaan program yang responsif gender (PPRG) untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan tidak bias dan memberikan manfaat yang adil. Data terpilah berfungsi sebagai data pembuka wawasan atau titik tolak mengukur kesenjangan dan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan sudah berhasil dicapai. Dalam lingkup BPOM, dalam rangka penguatan data terpilah telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.02.01.2.21.04.22.13 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Data Terpilah Pada Kegiatan di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.21.03.23.07 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Data terpilah kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi peran, akses, kontrol, dan manfaat (analisis akses-partisipasi-kontrol-manfaat). Alat Analisis yang digunakan Balai POM di Jember adalah Gender Analysis Pathway (GAP), sesuai yang digunakan oleh BPOM.

Berikut ini adalah Rincian Output yang di tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2025:

1. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan
2. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE
3. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan
4. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
5. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia
6. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
7. Desa Pangan Aman
8. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
9. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

Anggaran responsif Gender Balai POM di Jember pada tahun 2025 sebelum blokir sebesar 20,70% dari total anggaran yaitu sebesar Rp1.621.038.000,00 dari total Anggaran Rp7.829.237.000,00, sedangkan setelah blokir sebesar 6,26% dari total anggaran yaitu sebesar Rp5.893.322.000,00.

Internalisasi dan implementasi PUGIS pada Balai POM di Jember Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan prasyarat utama agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat terbangun dengan kokoh, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat, dan peran serta Masyarakat. Berikut ini adalah implementasi Pengarusutamaan Gender Balai POM di Jember :

1. Komitmen dan Kebijakan
Adanya komitmen dan kebijakan dari para pengambil keputusan/pimpinan untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sesuai dengan tingkatan kewenangannya yang diwujudkan melalui berbagai peraturan, antara lain dengan adanya Keputusan Kepala BPOM No. 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan.
2. Kelembagaan
Adanya Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Satuan Kerja yang berisikan perwakilan tiap substansi/bidang kerja dan Pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Manajemen SDM dari Tim Zona Integritas masing-masing Unit Kerja ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jember No.HK.02.02.20B.03.25.21 Tahun 2025.
3. Sumber Daya
Peningkatan kapasitas serta kompetensi bagi pegawai khususnya Subkelompok Kerja Pengarusutamaan melalui coaching, pelatihan, dan bimbingan teknis dilaksanakan secara rutin.
4. Data Terpilah
Adanya data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin dan variabel lain serta data terkait. Data terpilah berfungsi sebagai data pembuka

wawasan atau titik tolak mengukur kesenjangan antara lelaki perempuan dan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan sudah berhasil dicapai. Dalam lingkup BPOM, dalam rangka penguatan data terpilah telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.02.01.2.21.04.22.13 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Data Terpilah Pada Kegiatan di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.21.03.23.07 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

5. Alat Analisis

Alat Analisis yang digunakan Balai POM di Jember adalah Gender Analysis Pathway (GAP), sesuai yang digunakan oleh BPOM.

6. Peran dan Serta Masyarakat

Balai POM di Jember mendorong peran dan serta masyarakat melalui Kegiatan Informasi dan Edukasi (KIE), dalam undangan kegiatan tersebut disertakan informasi peserta yang menjadi target kegiatan dengan menyebutkan peserta untuk gender laki-laki/ perempuan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN & KEMANFAATAN OBAT

A. Sampling dan Pengujian Sediaan Obat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Bab 14 Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Sediaan Obat, pengawasan mutu obat beredar dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampling dilaksanakan melalui metode *targeted/purposive* sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel secara terencana atas produk yang ditargetkan berdasarkan kriteria tertentu dari suatu populasi.

Sampling obat dilakukan di 2 (dua) jenis sarana sebagai berikut :

1. Sarana berizin untuk sampling dengan kategori obat JKN, obat Non JKN, obat program, pemenuhan ruang lingkup serta vaksin dan produk biologi lainnya;
2. Sarana tidak berizin dengan metode pengambilan sampel secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Tabel 5 Sampling Sediaan Obat

No.	Jenis Sarana Sampling	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	Sampel di Sarana Berizin	62	62	100%
2	Sampel di Sarana Tidak Berizin	13	13	100%
Total		75	75	100%

Sesuai dengan tabel diatas, jumlah realisasi sampel obat yang disampling Balai POM di Jember sesuai dengan target sampling tahun 2025 yaitu sejumlah 75 (tujuh puluh lima) sampel, terdiri dari :

1. Sampel di sarana berizin sebanyak 62 (enam puluh dua) sampel, meliputi :
 - a. Sampel obat JKN sejumlah 33 (tiga puluh tiga) sampel
 - b. Sampel obat Non JKN sejumlah 21 (dua puluh satu) sampel

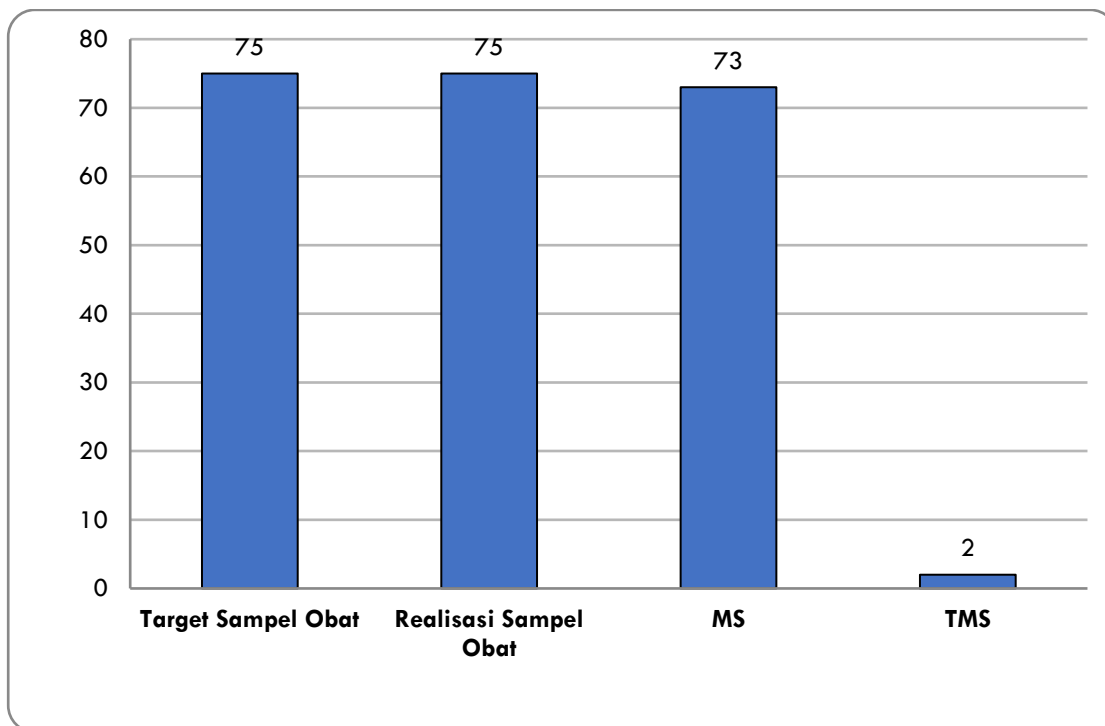
- c. Sampel obat program sejumlah 5 (lima) sampel
 - d. Sampel pemenuhan ruang lingkup sejumlah 1 (satu) sampel
 - e. Sampel vaksin dan produk biologi lainnya sejumlah 2 (dua) sampel
2. Sampel di sarana tidak berizin sebanyak 13 (tiga belas) sampel, meliputi :
- a. Sampel sarana online (daring) sejumlah 2 (dua) sampel
 - b. Sampel sarana offline (luring) sejumlah 11 (sebelas) sampel

Sampling obat dilakukan di sarana distribusi obat yaitu Instalasi Farmasi Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi maupun fasilitas pelayanan kefarmasian baik itu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Toko Obat dan Puskesmas. Sampel JKN disampling pada sarana Hulu (Instalasi Farmasi Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi) dan Hilir (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas yang melayani BPJS). Sampel Non JKN disampling di sarana Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat.

Pengujian sampel obat dilakukan di laboratorium regional Surabaya yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Kupang dengan hasil uji:

- 1. Memenuhi Syarat (MS) : 73 (tujuh puluh tiga) sampel (97,33%)
- 2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 2 (dua) sampel (2,67%)

Sampel obat dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat didapat berdasarkan hasil evaluasi penandaan dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sedangkan untuk hasil pengujiannya yaitu Memenuhi Syarat. Sampel tersebut disampling di sarana berizin JKN.



Gambar 5 Profil Pengujian Sediaan Obat

Pengujian oleh Laboratorium Balai POM di Jember

Pada tahun 2025, Laboratorium Balai POM di Jember melakukan pengujian 156 (serratus lima puluh enam) sampel yang meliputi sampel rutin, sampel laboratorium keliling dan sampel ruang lingkup untuk verifikasi metode analisis. Pengujian sampel rutin merupakan komoditi obat dengan metode *rapid test* sebanyak 3 (tiga) sampel. Parameter uji meliputi identifikasi zat aktif, penetapan kadar secara semikuantitatif dan waktu hancur. Dari 3 (tiga) sampel tersebut, didapatkan hasil 2 (dua) sampel Memenuhi Kriteria *rapid test* dan 1 (satu) sampel Tidak Memenuhi Kriteria *rapid test*. Untuk sampel yang Tidak Memenuhi Kriteria *rapid test*, selanjutnya dilakukan uji konfirmasi oleh Balai Regional.

Dalam kegiatan laboratorium keliling, dilakukan pengujian pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter uji identifikasi boraks, formalin, methanil yellow dan rhodamin B. Dalam tahun 2025, telah dilakukan pengujian sampel laboratorium keliling sebanyak 140 (serratus empat puluh) sampel dengan hasil 132 (seratus tiga puluh dua) sampel Memenuhi Syarat dan 8 (delapan) sampel Tidak Memenuhi Syarat.

Untuk menambah ruang lingkup pengujian Laboratorium Balai POM di Jember, dilakukan verifikasi terhadap 5 (lima) metode analisis diantaranya uji *rapid test* Metampiron, uji *rapid test* Asam Mefenamat, Identifikasi asam borat pada kosmetik, uji Angka Lempeng Total (ALT) pada pangan dan uji *Eschericia Coli* pada pangan.

B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Terapeutik/Obat

Dalam wilayah pengawasan Balai POM di Jember tidak terdapat sarana produksi produk obat, namun terdapat 5 Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) yang diharapkan dapat memproduksi plasma darah sebagai bahan baku produk obat. Pada tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan pemeriksaan terhadap UTD PMI yang ada.

C. Pengawasan Sarana Distribusi/Pelayanan Produk Terapeutik/Obat

Beberapa fokus target pengawasan dalam rangka pencegahan diversi di fasilitas distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dan pemenuhan persyaratan CDOB pada tahun 2025, antara lain:

- a) Pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diduga tidak melakukan kualifikasi pelanggan dan kualifikasi pemasok dengan baik.
- b) Pengelolaan, termasuk penyaluran dan penyerahan Obat yang sering disalahgunakan, antara lain obat mengandung Psikotropika, Prekursor (khususnya ephedrine atau pseudoephedrine dalam bentuk sediaan solid) dan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dekstrometorfan kombinasi), obat yang diindikasikan untuk pengobatan diabetes yang diserahkan tanpa resep atau penyaluran tidak wajar (khususnya Semaglutide injeksi dan Dulaglutide injeksi), dan penyalahgunaan obat untuk tujuan menggugurkan kandungan (khususnya Misoprostol) serta obat keras yang berindikasi untuk menghilangkan kesadaran atau bekerja di susunan saraf pusat (khususnya Ketamin).
- c) Pengelolaan produk rantai dingin termasuk Vaksin di Fasilitas Distribusi (PBF dan Fasilitas Pengelola Kefarmasian, khususnya Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- d) Pengelolaan Obat di Fasilitas Pengelola Kefarmasian, khususnya Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan termasuk Obat Tuberkulosis.
- e) Pendistribusian dan penyerahan Obat dan Bahan Obat yang berpotensi digunakan sebagai campuran dalam Obat Tradisional (khususnya Sildenafil, Deksametason, Sibutramin), Alat Kesehatan (khususnya Lidokain) Kosmetik dan/atau krim racikan (khususnya Clindamycin, Hydroquinone, Tretinoin) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

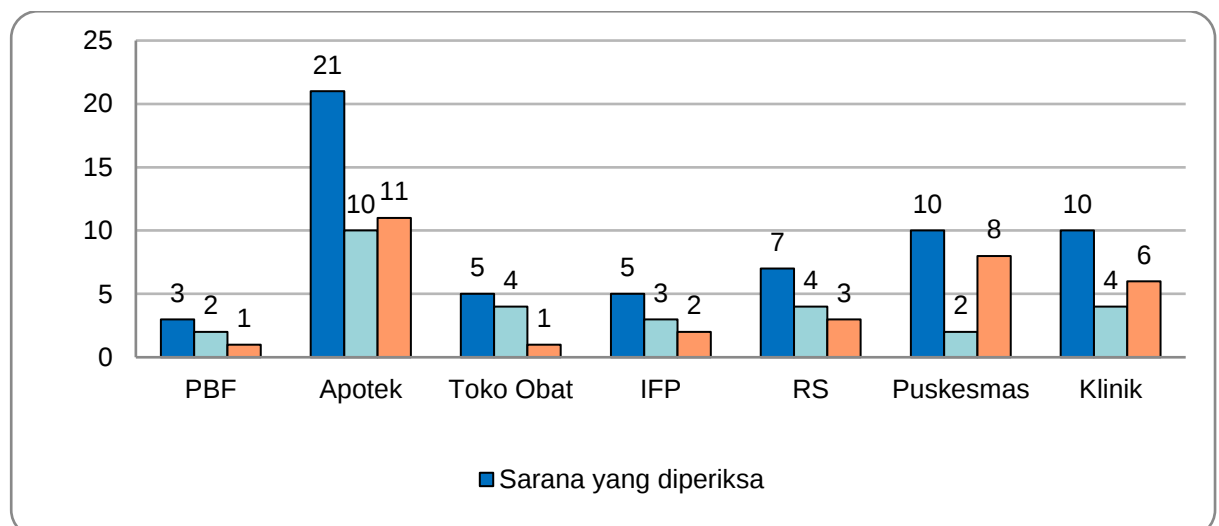
- f) Pengadaan dan penggunaan Bahan Obat terkemas ulang di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- g) Pengawasan pengelolaan Antimikroba di Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan dalam rangka upaya pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan penyerahan antibiotik golongan *Reserve* dari Fasilitas Pelayanan kepada tenaga kesehatan.
- h) Pengawasan realisasi importasi, realisasi penyaluran, realisasi penggunaan, pengelolaan dan pelaporan Obat *Special Access Scheme* (SAS).
- i) Pengawasan peredaran obat secara daring khususnya pada Apotek yang melakukan penjualan secara daring baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan PSEF memperhatikan kepada Petunjuk Teknis Pengawasan Peredaran Obat Secara Daring pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang akan ditetapkan.
- j) Pengawasan pengelolaan obat di fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
- k) Pengawasan obat di fasilitas distribusi yang memiliki sistem peredaran obat B2B (*Business to Business*), termasuk PSE yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan peredaran obat B2B
- l) Pemeriksaan dalam rangka penelusuran adanya penyaluran obat dari fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian, atau fasilitas lain ke praktek tenaga kesehatan mandiri untuk memastikan mutu dan keamanan obat serta penyaluran secara panel kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan termasuk keterlibatan *Medical Representative* dan *Sales*.
- m) Pemeriksaan dalam rangka pengawasan siklus pemeriksaan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diperiksa dalam periode 3 (tiga) tahun.

Penentuan tindak lanjut hasil pengawasan fasilitas distribusi obat dan pelayanan kefarmasian berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Jenis tindak lanjut dapat berupa:

- a) Pembinaan teknis;
- b) Sanksi administratif, meliputi:
 - 1) peringatan;
 - 2) peringatan keras;

- 3) penghentian sementara kegiatan;
- 4) pencabutan Sertifikat CDOB;
- 5) larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- 6) perintah pemusnahan atau pengiriman kembali/re-ekspor;
- 7) penutupan akses pengajuan permohonan perizinan berusaha untuk sementara waktu;
- 8) rekomendasi pembekuan izin/perizinan berusaha;
- 9) rekomendasi pencabutan izin/perizinan berusaha; dan/atau
- 10) rekomendasi penutupan atau pemblokiran sementara sistem elektronik.

Balai POM di Jember telah melakukan pengawasan sarana distribusi produk obat dalam rangka pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada sarana distribusi obat serta pengawasan dalam pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian sebanyak 61 (enam puluh satu) sarana dengan cakupan pengawasan 4,53% dihitung dari total 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) sarana distribusi dan pelayanan obat antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. Dari 61 (enam puluh satu) sarana yang diperiksa tersebut, terdapat 29 (dua puluh sembilan) sarana (47,54%) memenuhi ketentuan (MK) dan 32 (tiga puluh dua) sarana (52,46%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



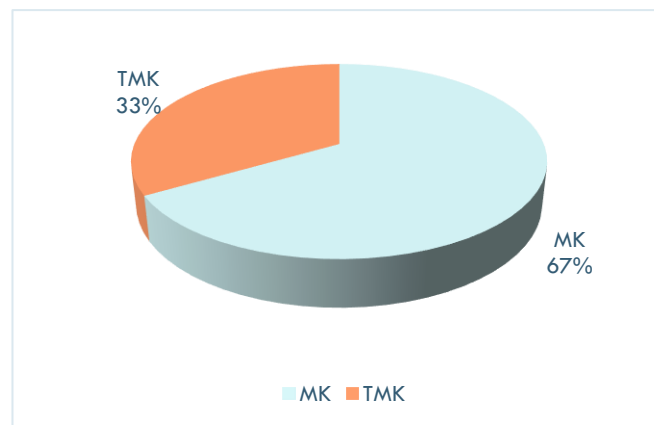
Gambar 6 Profil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk Terapeutik/Obat

a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Jumlah PBF di wilayah kerja Balai POM di Jember sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sarana yang tersebar di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Lumajang. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sarana PBF (10,34%), dengan hasil yaitu:

- memenuhi ketentuan : 2 (dua) sarana (66,67%)
- tidak memenuhi ketentuan : 1 (satu) sarana (33,33%)

Satu sarana yang TMK dengan pemberian tindak lanjut berupa Peringatan Keras dikarenakan temuan mayor sistemik terkait penyaluran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan terhadap PBF yaitu dengan memberikan surat peringatan atau peringatan keras dan perintah perbaikan terhadap temuan serta melakukan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* yang telah dibuat oleh sarana tersebut.



Gambar 7 Profil Pengawasan Pedagang Besar Farmasi di Wilayah Balai POM di Jember

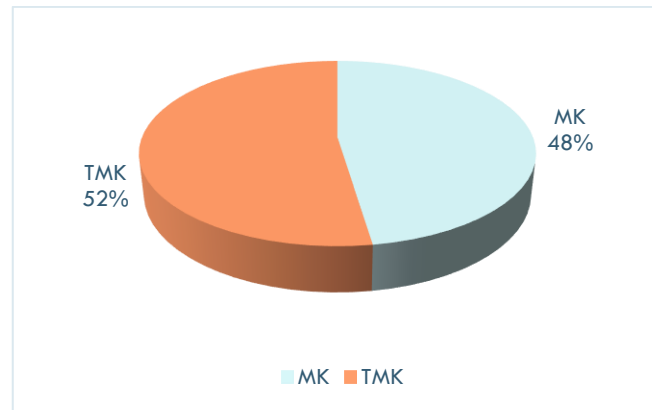
b. Apotek

Jumlah Apotek di wilayah kerja Balai POM di Jember sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember (5 kabupaten). Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 21 sarana Apotek (2,65%) dengan hasil pemeriksaan :

- memenuhi ketentuan : 10 (sepuluh) sarana (47,62%)
- tidak memenuhi ketentuan : 11 (sebelas) sarana (52,38%)

Penyimpangan yang umumnya ditemukan pada sarana Apotek adalah pelanggaran terhadap aspek pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana berupa pemberian surat peringatan atau peringatan keras kepada sarana untuk melakukan perbaikan dan wajib melaporkan hasil perbaikan kepada Balai POM di

Jember, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan. Terdapat juga 1 (satu) Apotek yang mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan dikarenakan adanya temuan kritis pada sarana tersebut.

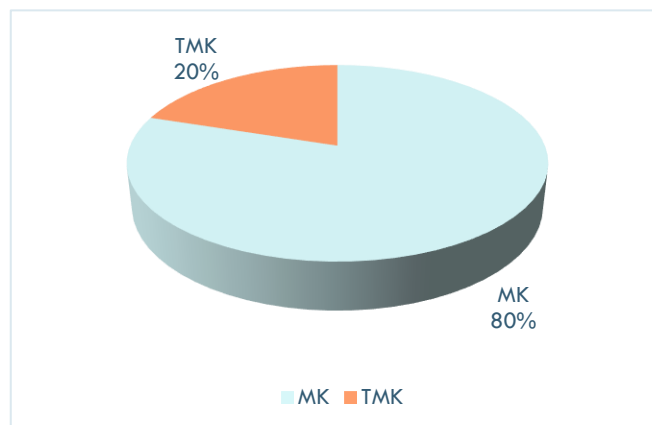


Gambar 8 Profil Pengawasan Apotek di Wilayah Balai POM di Jember

c. Toko Obat

Jumlah Toko Obat di wilayah kerja Balai POM di Jember sebanyak 61 (enam puluh satu) sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember (5 kabupaten). Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak terhadap 5 (lima) sarana Toko Obat (8,20%) dengan hasil pemeriksaan :

- memenuhi ketentuan : 4 (empat) sarana (80,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 1 (satu) sarana (20,00%)



Gambar 9 Profil Pengawasan Toko Obat di Wilayah Balai POM di Jember

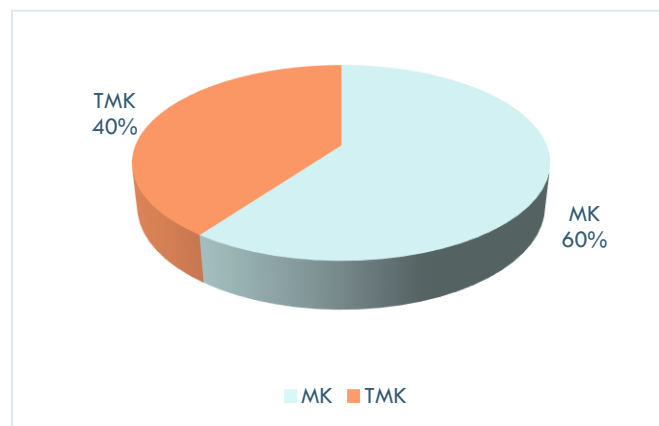
Sebagian besar temuan pada sarana Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan adalah pengadaan obat tidak melalui PBF, tidak memiliki kartu stok dan menjual obat keras tanpa kewenangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Toko Obat berupa pemberian surat peringatan atau peringatan keras kepada sarana untuk melakukan perbaikan dan wajib melaporkan hasil perbaikan kepada Balai POM di Jember, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan.

d. Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap semua sarana IFP yang ada pada masing-masing kabupaten, yaitu total sebanyak 5 (lima) sarana (100,00%). Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh aspek CDOB dengan temuan terbanyak dan berulang terkait dengan keterbatasan sarana untuk dapat melakukan kalibrasi alat pengukur suhu ruangan/tempat penyimpanan Produk Rantai Dingin (*Cold Chain Product*) dan validasi pengiriman CCP.

Hasil pemeriksaan :

- memenuhi ketentuan : 3 (tiga) sarana (60,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 2 (dua) sarana (40,00%)

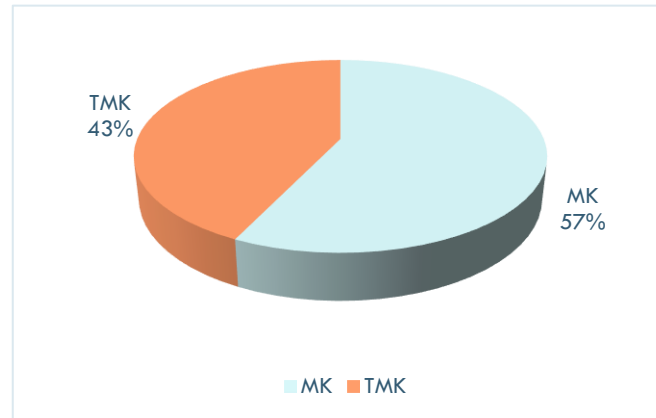


Gambar 10 Profil Pengawasan Instalasi Farmasi Pemerintah di Wilayah Balai POM di Jember

e. Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di wilayah kerja Balai POM di Jember sebanyak 46 (empat puluh enam) sarana yang tersebar di seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember (5 kabupaten). Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap (tujuh) sarana (15,22%) baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dengan hasil pemeriksaan:

- memenuhi ketentuan : 4 (empat) sarana (57,14%)
- tidak memenuhi ketentuan : 3 (tiga) sarana (42,86%)



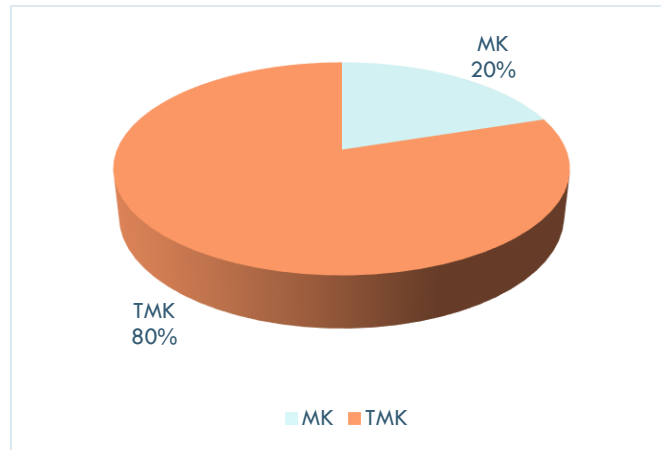
Gambar 11 Profil Pengawasan Rumah Sakit di Wilayah Balai POM di Jember

Sebagian besar temuan pada sarana Rumah Sakit adalah ketidaksesuaian jumlah fisik obat dengan kartu stok, alat pengukur suhu yang digunakan belum terkalibrasi, inkonsistensi pencatatan suhu tempat penyimpanan obat dan penyimpanan Produk Rantai Dingin (*Cold Chain Product*) terlalu padat. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pemberian surat peringatan atau peringatan keras dan perintah perbaikan kepada sarana, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan.

f. Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang ada di seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) sarana. Pada tahun 2025 pemeriksaan telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sarana Puskesmas (6,06%). Temuan hasil pemeriksaan sebagian besar yaitu format kartu stok yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak melakukan pencatatan suhu penyimpanan obat dan tidak melakukan stok opname obat sesuai ketentuan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pemberian surat peringatan atau peringatan keras dan perintah perbaikan kepada sarana dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan. Hasil pemeriksaan:

- memenuhi ketentuan : 2 (dua) sarana (20,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 8 (delapan) sarana (80,00%)



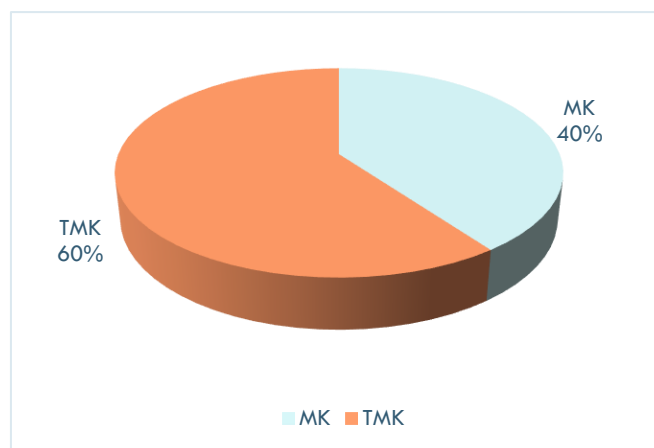
Gambar 12 Profil Pengawasan Puskesmas di Wilayah Balai POM di Jember

g. Klinik

Jumlah Klinik yang ada di seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember yaitu sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) sarana tersebar seluruh wilayah kerja Balai POM di Jember. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan di sarana Klinik sebanyak 10 (sepuluh) sarana (4,03%).

Hasil pemeriksaan :

- memenuhi ketentuan : 4 (empat) sarana (40,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 6 (enam) sarana (60,00%)



Gambar 13 Profil Pengawasan Klinik di Wilayah Balai POM di Jember

Sebagian besar temuan pada sarana Klinik adalah sumber pengadaan obat tidak berasal dari distributor resmi PBF, ketidaksesuaian jumlah fisik obat dengan kartu stok, tidak dilakukan pencatatan suhu di tempat penyimpanan dan pengelola obat

pada sarana bukan tenaga teknis kefarmasian atau Apoteker. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa pemberian surat peringatan atau peringatan keras ke sarana, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan

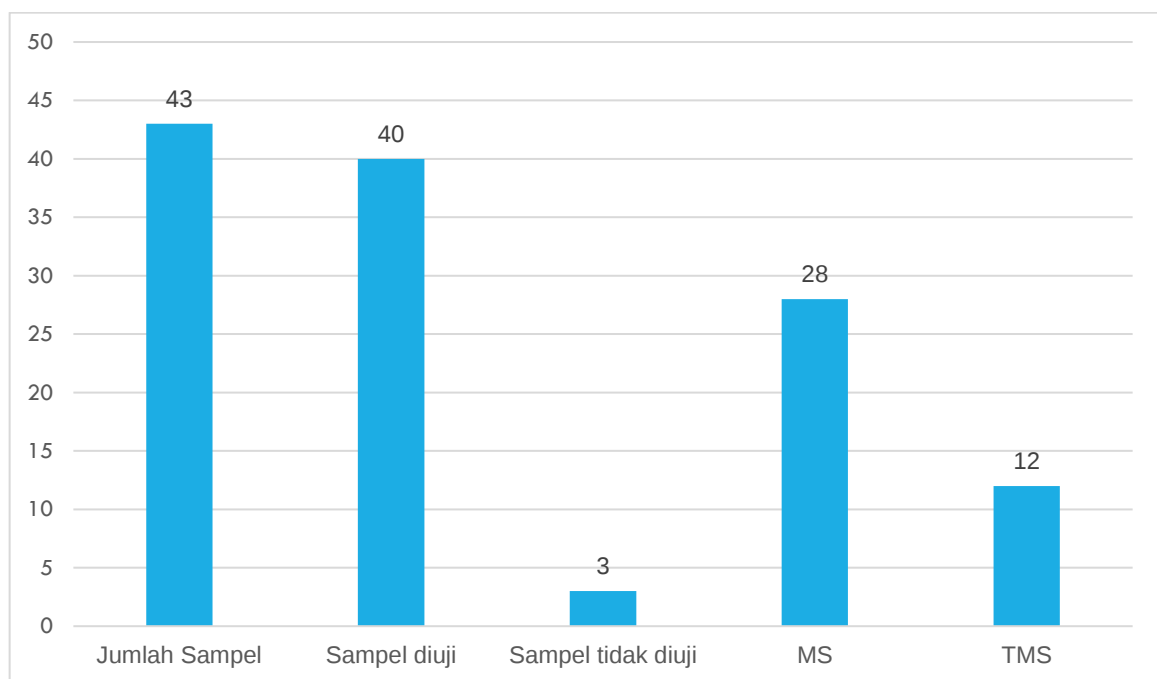
2. PENGAWASAN NAPPZA (NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF)

Pada tahun 2025, Balai POM di Jember tidak melakukan pengujian barang bukti kasus NAPPZA dari pihak penegak hukum.

3. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT BAHAN ALAM

A. Sampling Dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi

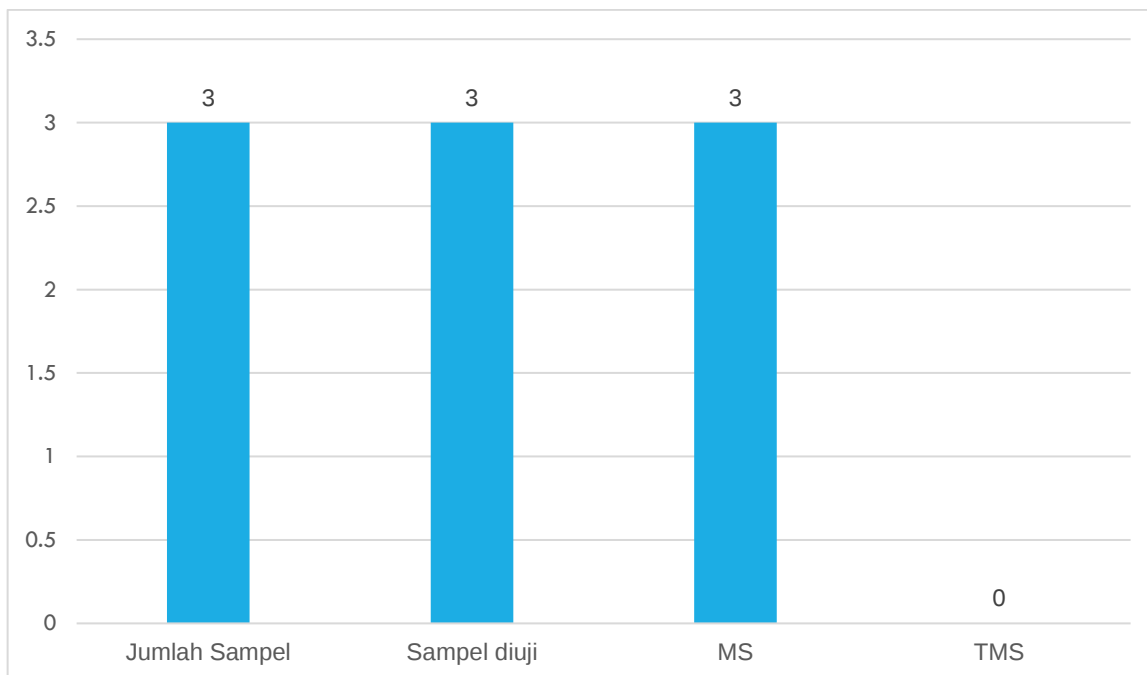
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sampling produk Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi dilakukan dengan metode sampling *Targeted*. Sampel Obat Bahan Alam yang disampling oleh Balai POM di Jember sesuai dengan target sampling tahun 2025 yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) sampel. Terhadap seluruh sampel Obat Bahan Alam tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan oleh Balai POM di Jember dan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM Surabaya dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel (65,12%) MS, 12 (dua belas) sampel (27,91%) TMS dan 3 (tiga) sampel (6,97) tidak dilakukan uji karena masuk dalam produk *public warning*. Rincian sampel TMS yaitu 3 (tiga) sampel “MK label/penandaan dan TMS pengujian”, 7 (tujuh) sampel “TMK label/penandaan dan MS pengujian”, serta 2 (dua) sampel “TMK label/penandaan dan TMS pengujian”.



Gambar 14 Profil Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Sedangkan target dan realisasi sampling produk Obat Kuasi Balai POM di Jember pada tahun 2025 sesuai dengan target sampling tahun 2025 yaitu sebanyak 3 (tiga) sampel (100%) yang merupakan sampel *Targeted*.

Pengujian sampel Obat Kuasi juga dilakukan di laboratorium BBPOM di Surabaya dengan hasil uji seluruh sampel Memenuhi Syarat (MS)



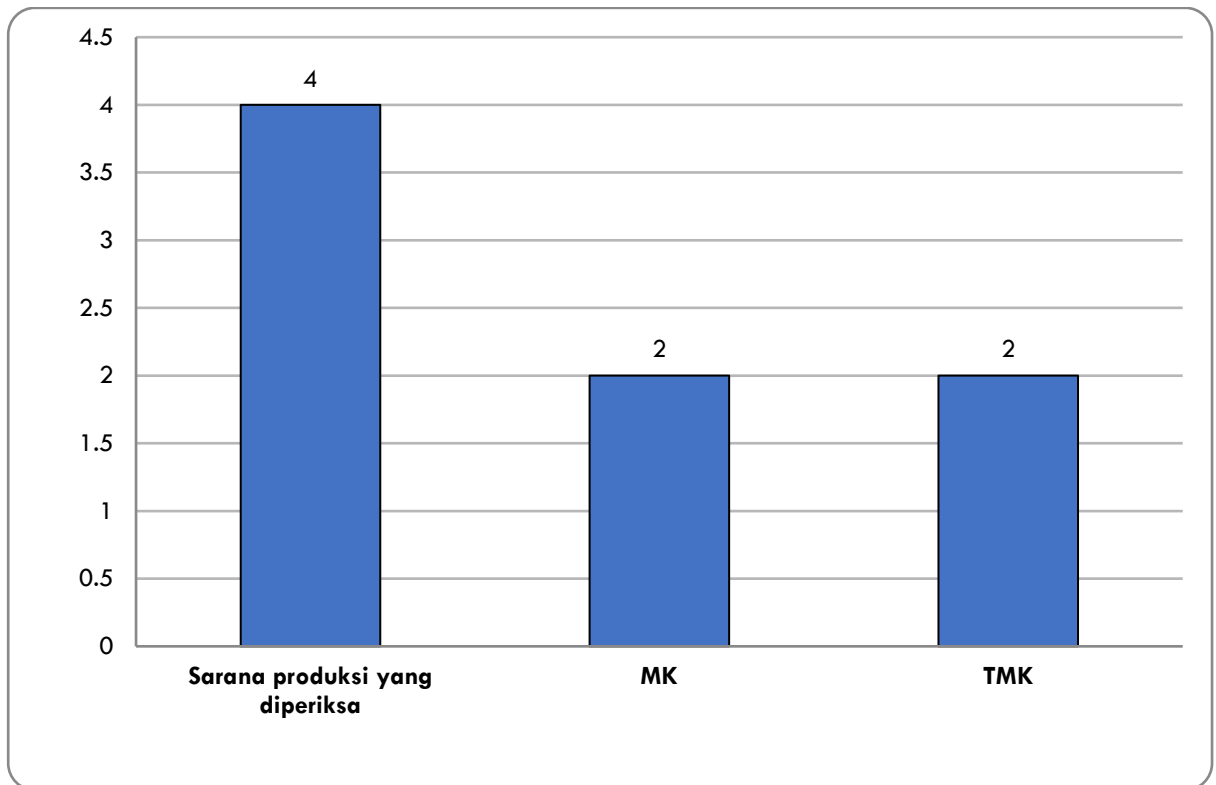
Gambar 15 Profil Pengujian Produk Obat Kuasi

B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Obat Bahan Alam

Sarana produksi obat bahan alam yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember berjumlah 10 sarana, sarana tersebut terdiri dari 9 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Sarana produksi ini tersebar di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Lumajang dan Banyuwangi. Pada tahun 2025 target pemeriksaan rutin sarana produksi obat bahan alam adalah 4 sarana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan : 2 sarana (50,00 %)
- Tidak Memenuhi Ketentuan : 2 sarana (50,00 %)

Sehingga realisasi sarana produksi obat bahan alam yang diperiksa adalah 4 sarana. Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Kepada sarana yang memenuhi ketentuan diberikan surat perbaikan terhadap hasil inspeksi dan sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan surat peringatan. Sarana diperintahkan untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dan melaporkan hasil perbaikan tersebut kepada Balai POM di Jember.



Gambar 16 Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

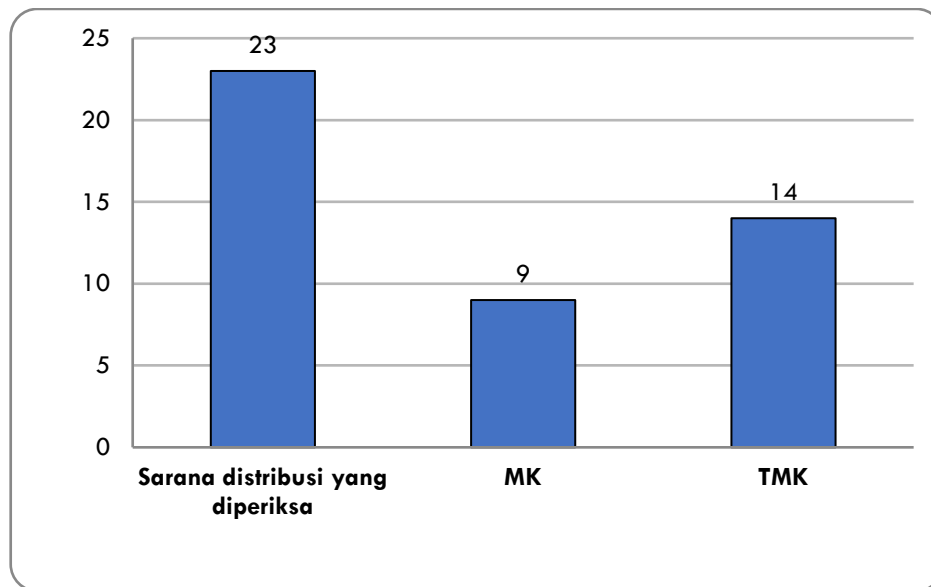
C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025 target pemeriksaan rutin sarana distribusi obat bahan alam adalah 20 sarana dan Balai POM di Jember telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 23 sarana dalam rangka pengawasan produk tanpa izin edar dan produk ilegal yang beredar dan untuk memastikan bahwa distributor/importir/pengecer obat bahan alam tidak mengedarkan produk obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan, dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan : 9 sarana (39,13%)
- Tidak Memenuhi Ketentuan : 14 sarana (60,87%)

Tindak lanjut terhadap temuan produk obat bahan alam tanpa izin edar, izin edar palsu dan mengandung bahan kimia obat di sarana yaitu pemusnahan ditempat oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas Balai POM di Jember dan meretur kembali produk tersebut kepada supplier oleh pemilik sarana serta melaporkan hasil retur kepada petugas Balai POM di Jember. Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan. Kepada sarana yang memenuhi ketentuan diberikan surat hasil pemeriksaan dan sarana yang tidak memenuhi

ketentuan diberikan surat peringatan serta ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan. Sarana diperintahkan untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dan melaporkan hasil perbaikan tersebut kepada Balai POM di Jember.

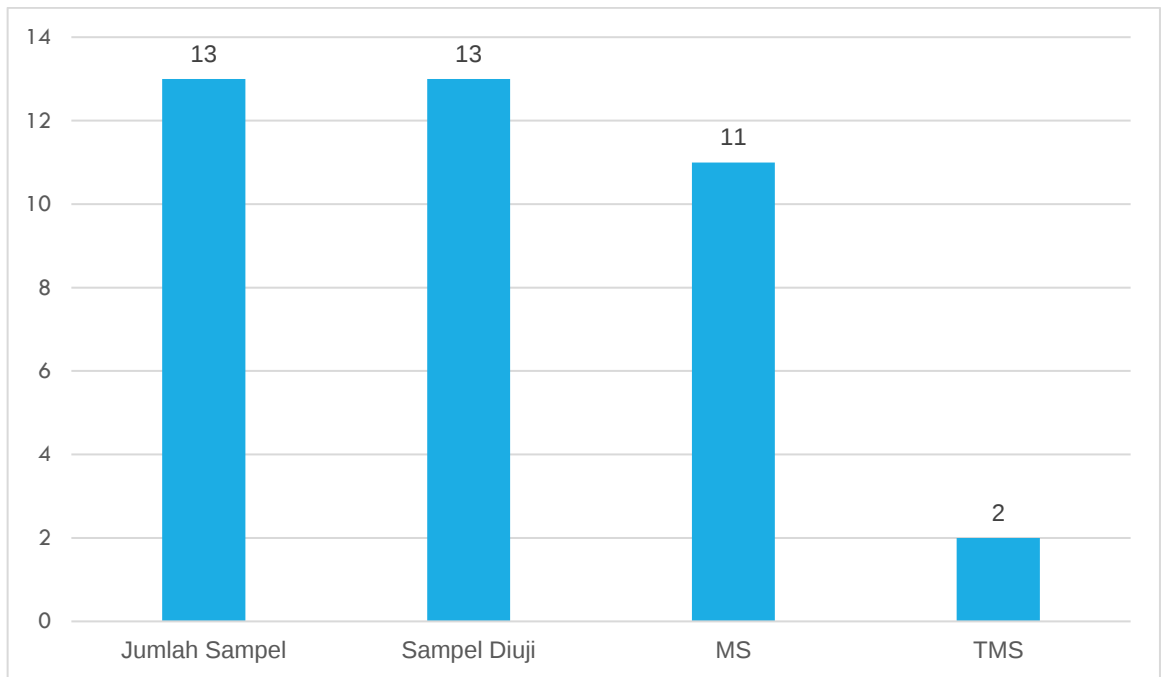


Gambar 17 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Obat Bahan Alam

4. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN SUPLEMEN KESEHATAN

A. Sampling Dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sampling produk Suplemen Kesehatan dilakukan dengan metode sampling *Targeted*. Sampel Suplemen Kesehatan yang disampling oleh Balai POM di Jember tahun 2025 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) sampel, melebihi target sampling yaitu sebanyak 12 (dua belas) sampel sehingga capaiannya yaitu 108,33%. Terhadap seluruh sampel Suplemen Kesehatan tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan oleh Balai POM di Jember dan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM Surabaya dengan hasil 11 (sebelas) sampel (84,62%) MS, dan 2 (dua) sampel (15,38%) TMS. Rincian sampel TMS yaitu 1 (satu) sampel “MK label/penandaan dan TMS pengujian”, serta 1 (satu) sampel “TMK label/penandaan dan TMS pengujian”.



Gambar 18 Profil Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Suplemen Kesehatan

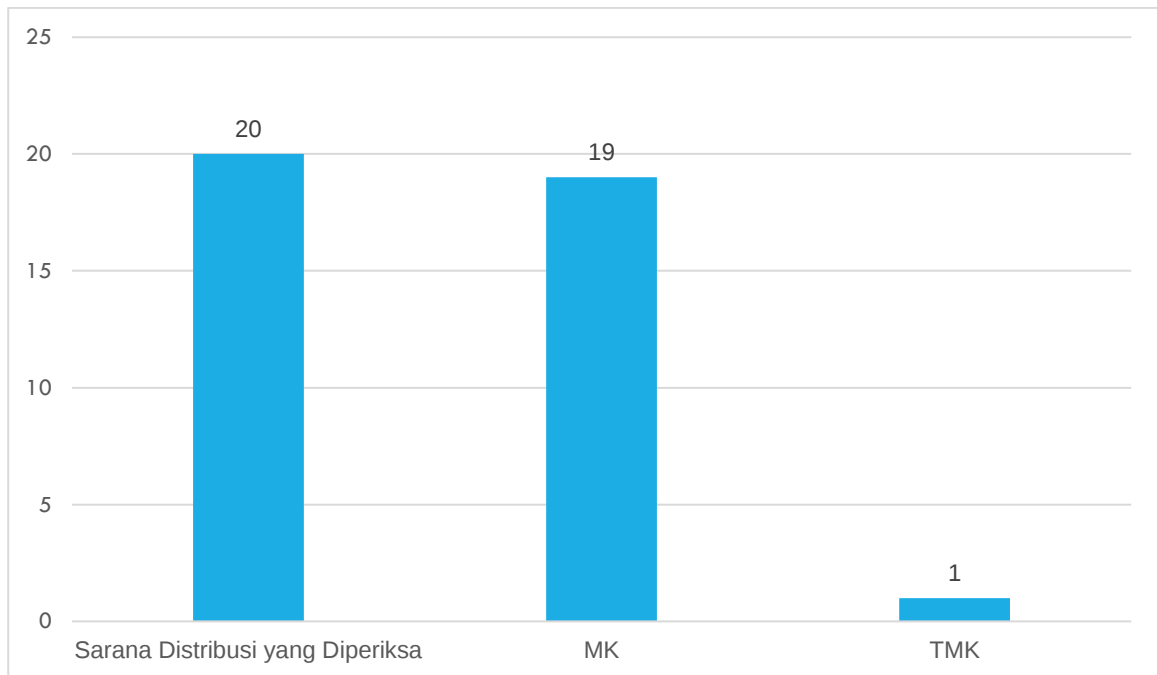
Dalam wilayah pengawasan Balai POM di Jember tidak terdapat sarana produksi produk suplemen kesehatan baik berupa industri farmasi, industri obat tradisional maupun industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan.

C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025 Balai POM di Jember telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 20 sarana, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 19 sarana, sehingga capaiannya mencapai 105,26%. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan dalam rangka pengawasan produk ilegal dan untuk memastikan bahwa distributor/importir/pengecer suplemen kesehatan tidak mengedarkan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan : 19 sarana (95,00%)
- Tidak Memenuhi Ketentuan : 1 sarana (5,00%)

Tindak lanjut dari temuan pengawasan sarana berupa pemusnahan setempat produk suplemen kesehatan tanpa izin edar atau izin edar palsu oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas Balai POM di Jember. Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan.



Gambar 19 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Suplemen Kesehatan

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

A. Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Bab V Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Sediaan Kosmetik, pengawasan mutu kosmetik beredar dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yang diklasifikasikan berdasarkan analisis risiko, sebagai berikut:

1. Kosmetik berisiko tinggi;
2. Kosmetik dengan *track record* Tidak Memenuhi Syarat;
3. Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT;
4. Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok;
5. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi;
6. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek;
7. Kosmetik menengah ke bawah;
8. Kosmetik Viral;
9. Kosmetik di *online official store/reseller*;
10. Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu;
11. Kosmetik yang diduga mengandung DNA Porcine, kategori/klasifikasi ini hanya ditetapkan untuk Balai Besar POM.

Metode pelaksanaan sampling kosmetik untuk kesebelas kategori/klasifikasi tersebut dilakukan secara *offline/luring* (70%) dan *online/daring* (30%). Berikut realisasi sampling kosmetik tahun 2025:

Tabel 6 Sampling Produk Kosmetik

No.	Jenis Metode Sampling	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	Sampel <i>Offline/ Luring</i>	56	57	101,79%
2	Sampel <i>Online/ Daring</i>	24	24	100,00%
Total		80	81	101,25%

Sesuai dengan tabel di atas, jumlah realisasi sampel kosmetik yang disampling Balai POM di Jember tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sampel *Offline/Luring*

- a. Kosmetik berisiko tinggi sebanyak 21 (dua puluh satu) sampel;
- b. Kosmetik dengan *track record* Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 5 (lima) sampel;
- c. Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT sebanyak 7 (tujuh) sampel;
- d. Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok sebanyak 9 (sembilan) sampel. Karena maraknya produk kosmetik impor dari Tiongkok yang beredar di pasaran, maka pada tahun 2025 realisasi sampel dlebihihkan dari target yang ditetapkan;
- e. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi sebanyak 4 (empat) sampel;
- f. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek sebanyak 6 (enam) sampel;
- g. Kosmetik menengah ke bawah sebanyak 4 (empat) sampel;
- h. Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu sebanyak 1 (satu) sampel.

2. Sampel *Online/Daring*

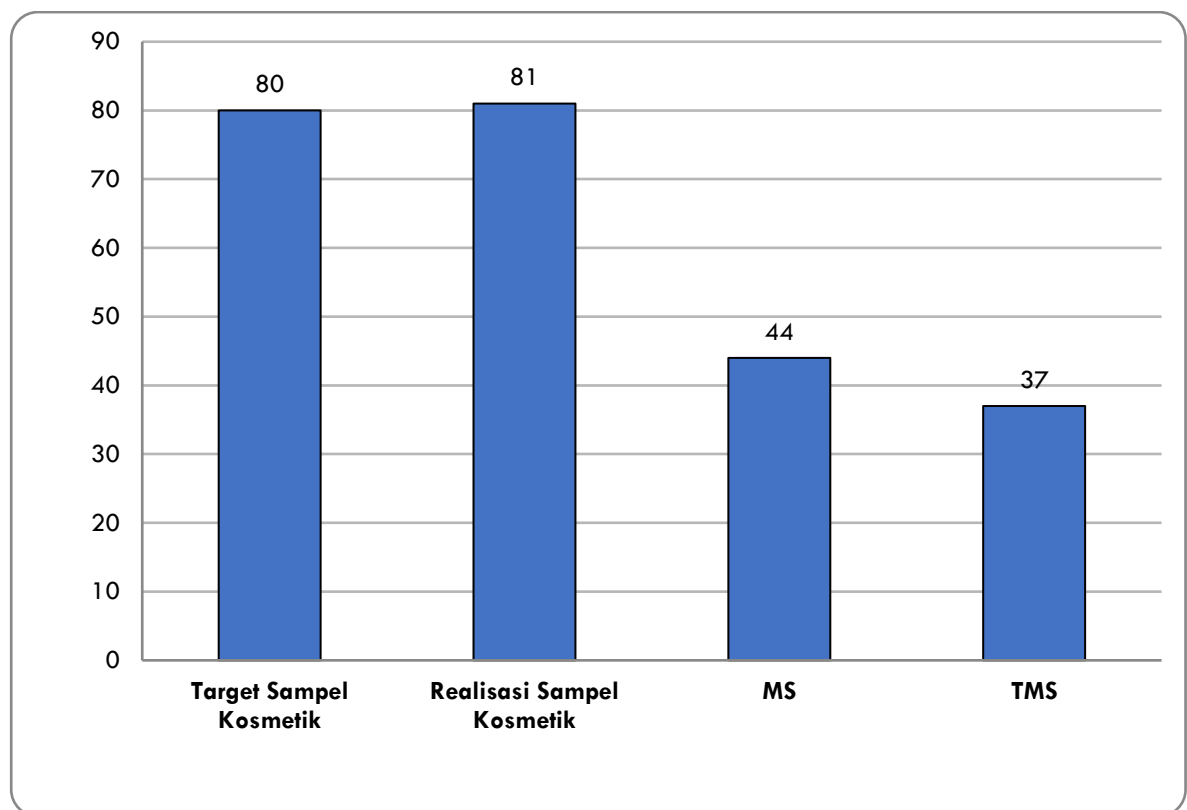
- a. Kosmetik Viral sebanyak 2 (dua) sampel;
- b. Kosmetik di *online official store/reseller* sebanyak 3 (tiga) sampel;
- c. Kosmetik berisiko tinggi sebanyak 5 (lima) sampel;
- d. Kosmetik dengan *track record* Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3 (tiga) sampel;
- e. Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT sebanyak 3 (tiga) sampel;
- f. Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok sebanyak 2 (dua) sampel;

- g. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi sebanyak 2 (dua) sampel;
- h. Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek sebanyak 2 (dua) sampel;
- i. Kosmetik menengah ke bawah sebanyak 2 (dua) sampel.

Terhadap sampel kosmetik tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan oleh Balai POM di Jember dan pengujian di Laboratorium Balai Besar POM Surabaya dengan hasil sebagai berikut:

1. Memenuhi Syarat (MS) : 44 (empat puluh empat) sampel
2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 37 (tiga puluh tujuh) sampel

Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sampel yang TMS tersebut merupakan sampel yang Memenuhi Syarat (MS) pengujian namun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan.



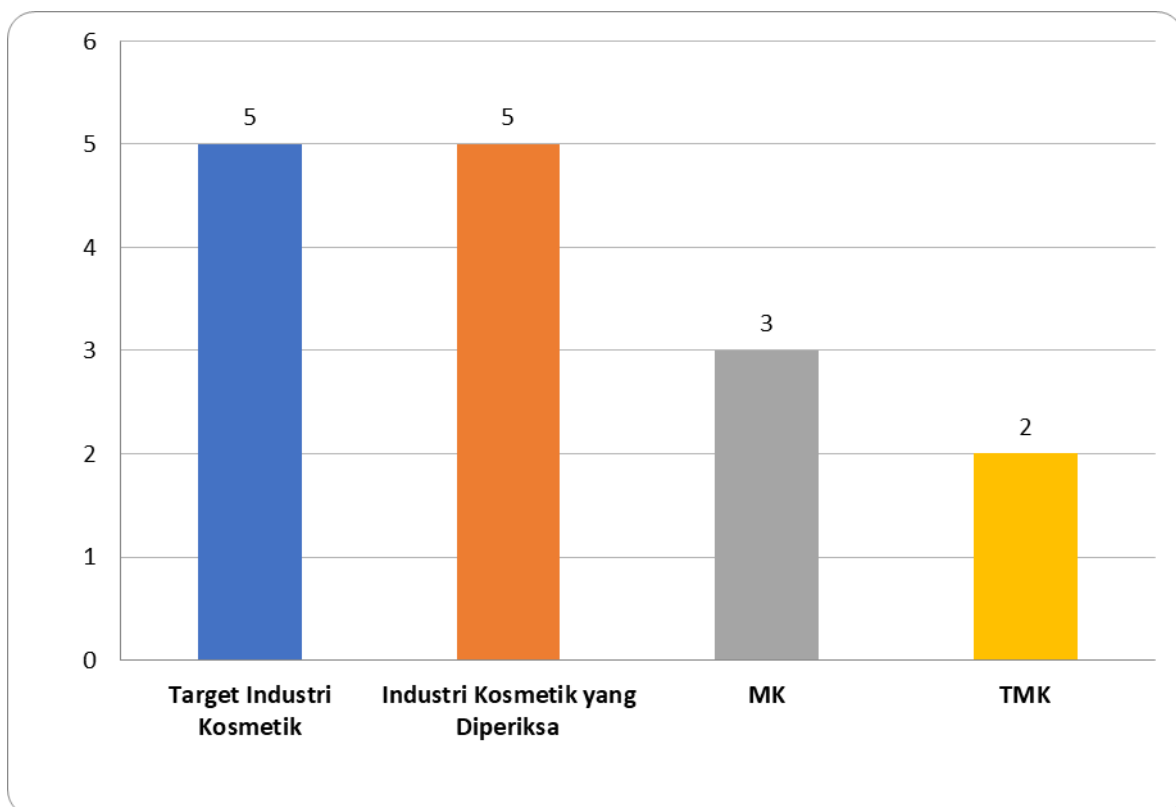
Gambar 20 Profil Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Kosmetik

Jumlah sarana produksi produk kosmetik di wilayah pengawasan Balai POM di Jember sampai berakhirnya tahun 2025 terdapat 18 (delapan belas) sarana, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Sarana Industri Kosmetik dan 0 (nol) Sarana Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang memproduksi Kosmetik yang mempunyai surat persetujuan pemakaian fasilitas bersama dari Badan POM. Target pemeriksaan rutin pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sarana produksi produk kosmetik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan : 3 (tiga) sarana (60,00%)
- Tidak Memenuhi Ketentuan : 2 (dua) sarana (40,00%)

Sehingga realisasi sarana produksi produk kosmetik yang diperiksa pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sarana. Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM.



Gambar 21 Profil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Kosmetik

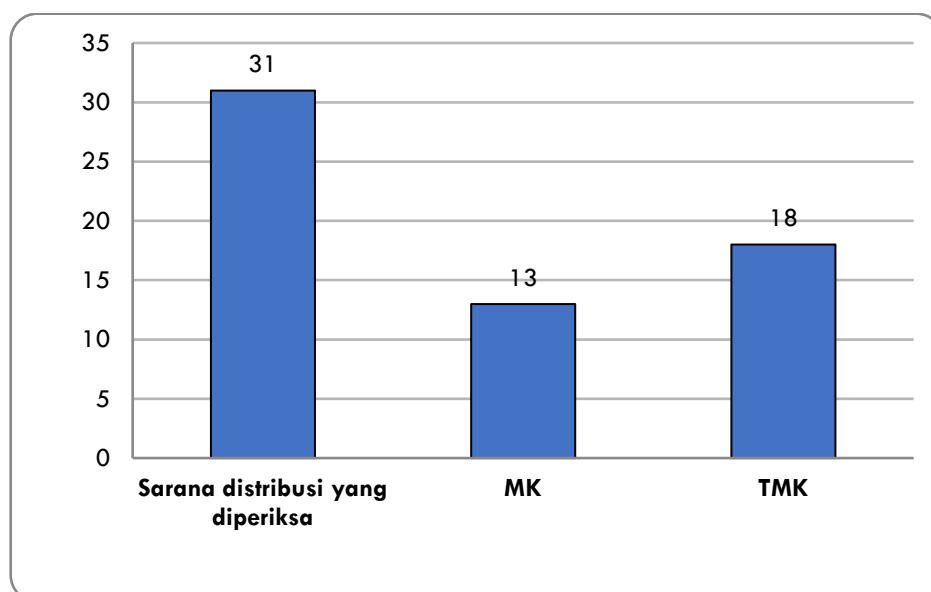
Jumlah sarana distribusi kosmetik di wilayah pengawasan Balai POM di Jember hingga berakhirnya tahun 2025 sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) sarana. Pada tahun 2025, Balai POM di Jember memiliki target sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sarana.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 31 (tiga puluh satu) sarana distribusi kosmetik. Kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik bulan Februari 2025 sebanyak 8 sarana diklaim sebagai capaian rincian *output* (RO), sedangkan intensifikasi pengawasan kosmetik bulan November 2025 dari 13 sarana diperiksa sebanyak 10 sarana diklaim sebagai capaian RO dan 3 sarana tidak diklaim sebagai capaian RO. Total realisasi pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang melebihi target sebanyak 2 sarana.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebagai berikut:

- Memenuhi Ketentuan : 13 (tiga belas) sarana (41,94%)
- Tidak Memenuhi Ketentuan : 18 (delapan belas) sarana (58,06%)

Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) diantaranya terkait penjualan kosmetik kedaluwarsa, kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau tercantum dalam *public warning* Badan POM. Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM serta ditembuskan kepada Dinas Kesehatan kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan.



Gambar 22 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

6. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN PANGAN

A. Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Bab VI Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Pangan Olahan, pengawasan mutu pangan olahan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampling dilaksanakan melalui metode *purposive* sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel secara terencana atas produk yang ditargetkan berdasarkan kriteria tertentu dari suatu populasi.

Metode sampling pangan dilaksanakan menggunakan *purposive sampling* yang diklasifikasikan dalam kerangka sampling sebagai berikut:

1. *Risk-based Sampling* Pangan Olahan (PO) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PO. Sampling ini merupakan sampel yang dihitung sebagai capaian indikator untuk Persentase Pangan Olahan (PO) yang Aman dan Bermutu. Kerangka sampling ini meliputi Sampel Pangan Berdasarkan Proporsi Sampling, Sampel Pangan Fortifikasi, Sampel Kemasan Pangan dan Sampel Kajian
2. *Risk-based Sampling* Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase pangan industri rumah tangga (PIRT) yang aman dan bermutu.

Tabel 7 Sampling Pangan Olahan

No.	Metode Sampling	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	<i>Risk-based Sampling</i> Pangan Olahan (PO)	86	87	101,16%
2	<i>Risk-based Sampling</i> Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	7	7	100%
Total		93	94	101,08%

Sesuai dengan tabel diatas, jumlah realisasi sampel pangan olahan yang disampling Balai POM di Jember melebihi target sampling tahun 2025 yaitu sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sampel, terdiri dari :

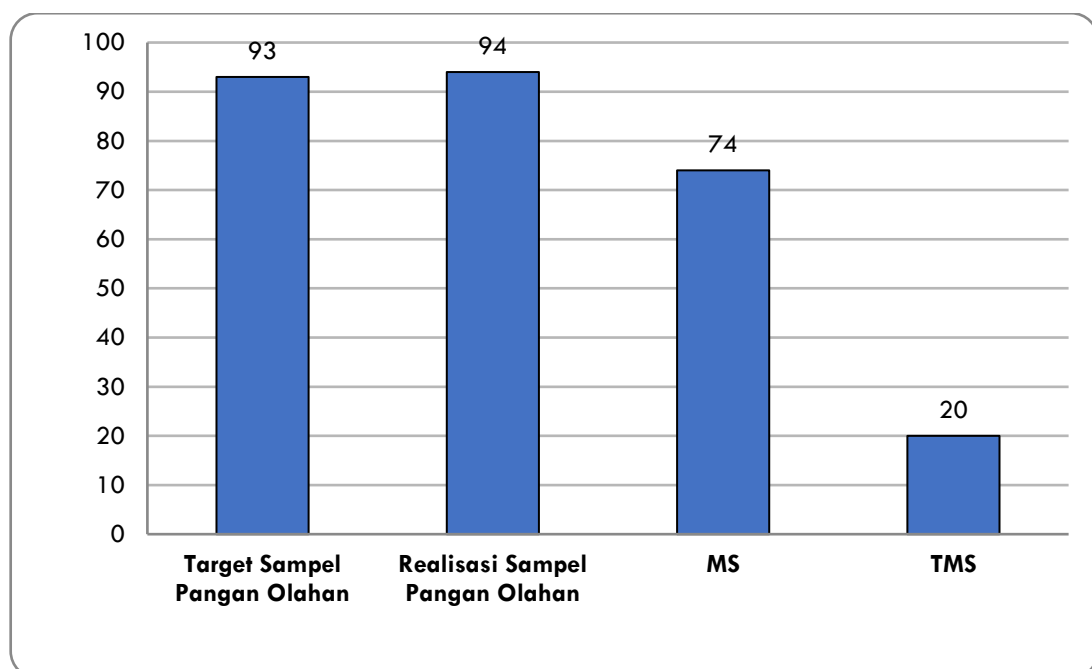
3. *Risk-based Sampling* Pangan Olahan (PO) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sampel.
4. *Risk-based Sampling* Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 7 (tujuh) sampel.

Sampling pangan olahan dilakukan pada sarana distribusi pangan olahan dan sarana produksi khusus untuk pangan fortifikasi.

Pengujian sampel obat dilakukan di laboratorium regional Surabaya yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Kupang dengan hasil uji:

3. Memenuhi Syarat (MS) : 74 (tujuh puluh empat) sampel (78,72%)
4. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 20 (dua puluh) sampel (21,28%)

Sampel pangan olahan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat didapat berdasarkan hasil hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat. Sampel Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 19 (sembilan belas) sampel Pangan Olahan dan 1 (satu) sampel Pangan Industri Rumah Tangga.



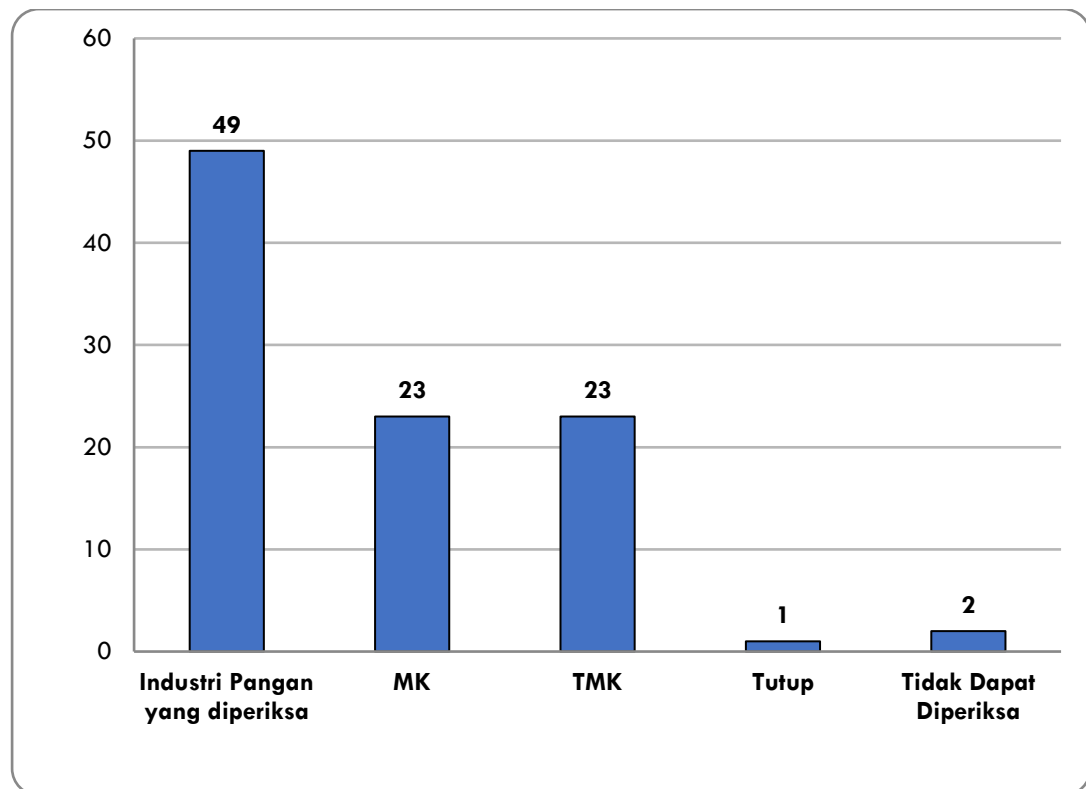
Gambar 23 Profil Pengujian Sediaan Pangan Olahan

B. Pengawasan Sarana Produksi Produk Pangan Olahan

Sarana produksi produk pangan di wilayah kerja Balai POM di Jember sebanyak 5.248 sarana yang terdiri dari Industri Pangan sebanyak 137 sarana, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebanyak 5.097 sarana dan Industri Pangan Fortifikasi sebanyak 14 sarana. Pengawasan sarana produksi pangan bertujuan untuk memastikan sarana produksi pangan memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 49 sarana Industri Pangan, 5 sarana IRTP dan 8 sarana Industri Pangan Fortifikasi, dengan hasil sebagai berikut :

Sarana Industri Pangan :

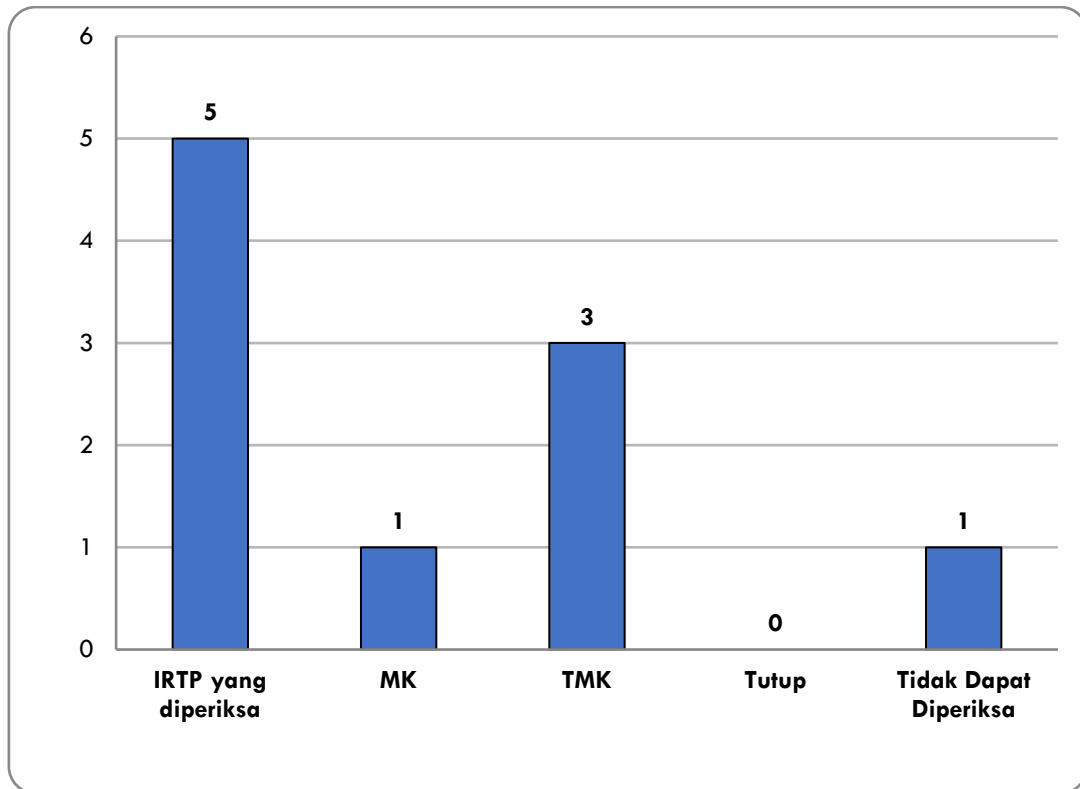
- memenuhi ketentuan : 23 sarana (46,94%)
- tidak memenuhi ketentuan : 23 sarana (46,94%)
- tutup : 1 sarana (2,04%)
- tidak dapat diperiksa : 2 sarana (4,08%)



Gambar 24 Profil Pengawasan Sarana Industri Pangan

Sarana IRTP :

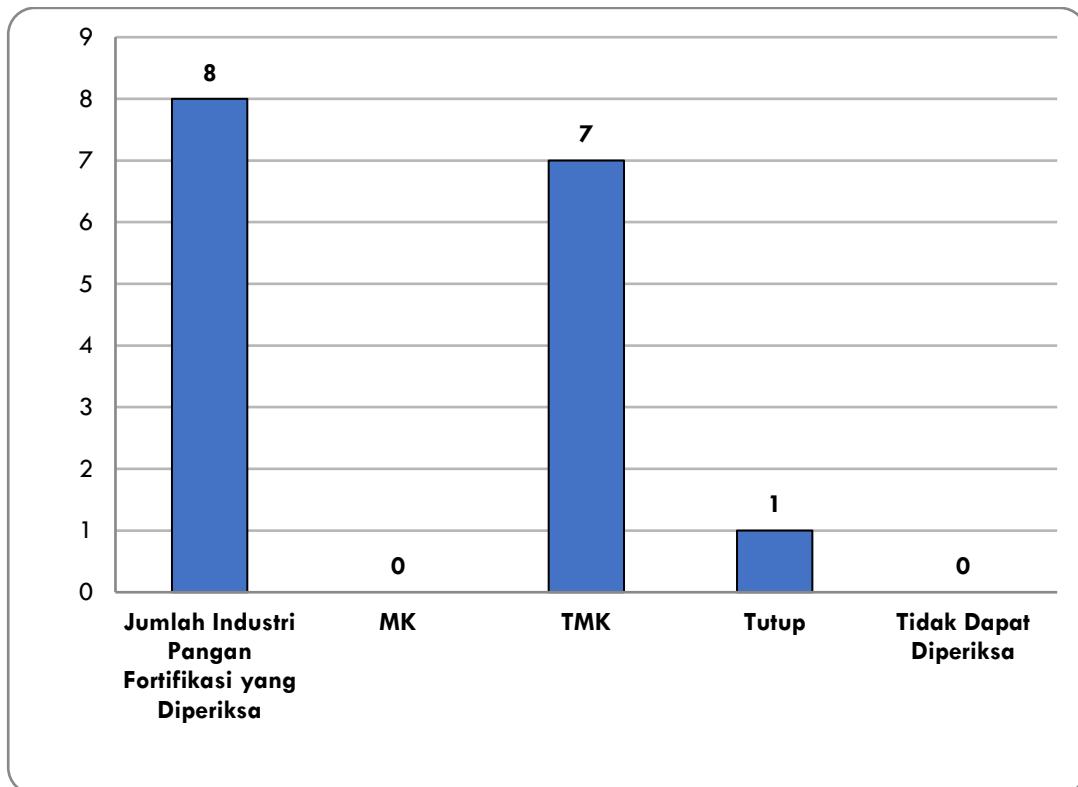
- memenuhi ketentuan : 1 sarana (20,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 3 sarana (60,00%)
- tutup : 0 sarana (00,00%)
- tidak dapat diperiksa : 1 sarana (20,00%)



Gambar 25 Profil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan

Sarana Industri Pangan Fortifikasi:

- memenuhi ketentuan : 0 sarana (00,00%)
- tidak memenuhi ketentuan : 7 sarana (87,50%)
- tutup : 1 sarana (12,50%)
- tidak dapat diperiksa : 0 sarana (00,00%)



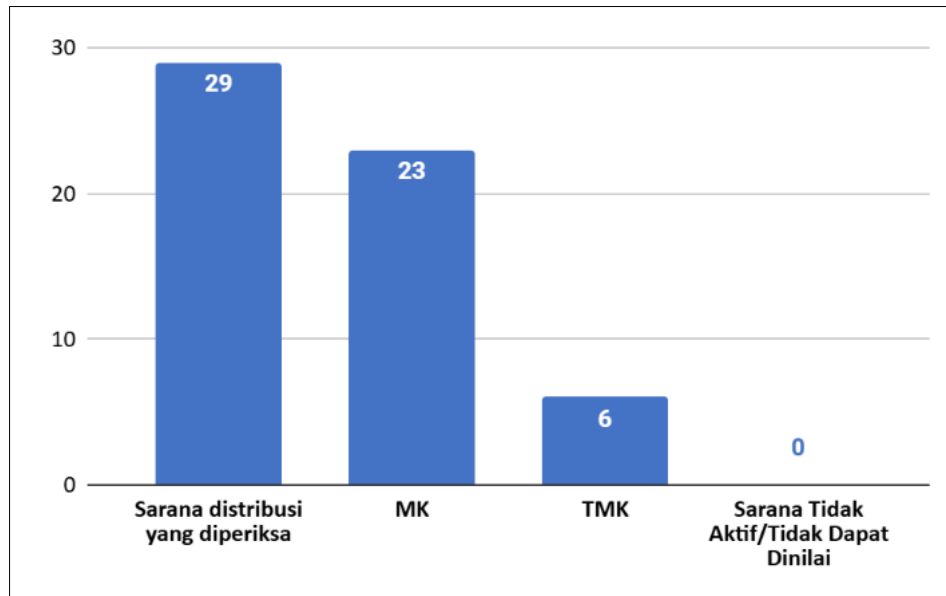
Gambar 26 Profil Pengawasan Sarana Industri Pangan

Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Kepada sarana yang memenuhi ketentuan diberikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan sarana yang tidak memenuhi ketentuan diberikan surat peringatan. Sarana diperintahkan untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemukan dan melaporkan hasil perbaikan tersebut kepada Balai POM di Jember.

C. Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan

Tahun 2025 Balai POM di Jember telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi produk pangan sebanyak 29 sarana. Pengawasan sarana distribusi pangan dalam rangka rutin dan intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H, serta Hari Raya Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi ketentuan : 23 sarana (79,31%)
- Tidak memenuhi ketentuan : 6 sarana (20,69%)
- Sarana Tidak Aktif/Tidak dapat dinilai : 0 sarana (0,00%)



Gambar 27 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan

Temuan dari pengawasan sarana distribusi produk pangan yaitu berupa produk pangan wajib MD (simpan beku) dengan nomor izin PIRT, produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), kemasan rusak dan kedaluwarsa. Terhadap temuan tersebut dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas Balai POM di Jember dan terdapat pengembalian ke distributor atau produsen untuk ditukar dengan produk kemasan baik. Tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, pemberian surat peringatan hingga surat peringatan keras ke sarana, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat sebagai bahan pembinaan.

7. SERTIFIKASI PRODUK DAN FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Persyaratan untuk mendapatkan nomor izin edar produk Obat dan Makanan adalah sarana harus memenuhi aspek cara produksi dan cara distribusi produk yang baik. Tahun 2025 Balai POM di Jember melakukan layanan sertifikasi sebanyak 67 layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan jenis layanan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi pemenuhan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 19 (sembilan belas) layanan
- 2) Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB (Cara Pembuatan kosmetik yang Baik) sebanyak 3 (tiga) layanan
- 3) Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik sebanyak 1 (satu) layanan
- 4) Rekomendasi pemenuhan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) bertahap sebanyak 3 (tiga) layanan
- 5) Rekomendasi izin penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dalam rangka pendaftaran sebanyak 40 (empat puluh) layanan yang terdiri dari:
 - a. Rekomendasi penerbitan IP CPPOB untuk skala usaha Besar dan Menengah Risiko Produk Sedang dan rendah sebanyak 2 (dua) layanan
 - b. Izin Penerapan CPPOB untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) layanan
 - c. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB sebanyak 11 (sebelas) layanan
- 6) Sertifikat SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan) di sarana peredaran pangan sebanyak 1 (satu) layanan.

A. Penilaian Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam Rangka Pendaftaran Izin Edar

Tahun 2025 pengajuan permohonan Izin Penerapan CPPOB dilakukan melalui sistem oss.go.id milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terintegrasi dengan sistem e-sertifikasi.pom.go.id milik BPOM. Permohonan Izin Penerapan CPPOB dilakukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercakup dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan dari pelaku usaha. Sistem pemeriksaan terhadap perusahaan pemohon dibagi menjadi empat klasifikasi berdasarkan nilai skala usaha dan risiko produk yang akan diproduksi. Klasifikasi skala

usaha dibagi menjadi skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro, sedangkan berdasarkan risiko produk dibagi menjadi tiga yaitu risiko tinggi, sedang dan rendah.

Skala usaha dan risiko produk menentukan jenis pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengajuan permohonan Izin penerapan CPPOB, yaitu:

- 1) Skala usaha yang memproduksi produk risiko tinggi dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM dengan cara Program Manajemen Risiko (PMR),
- 2) Skala usaha besar dan menengah dengan risiko produk sedang atau rendah dilakukan oleh UPT BPOM dengan cara audit pada awal permohonan,
- 3) Skala usaha kecil atau mikro dengan risiko produk sedang atau rendah maka sertifikat Izin Penerapan CPPOB dapat diberikan oleh UPT BPOM jika dokumen yang dilampirkan pada sistem sudah lengkap.

Setelah Izin Penerapan CPPOB terbit, maksimal 12 bulan dari tanggal terbit dilakukan verifikasi dengan melakukan tinjau lapangan ke sarana produksi tersebut. Balai POM di Jember telah melakukan verifikasi terhadap sarana produksi pangan yang merupakan *carry over* dari tahun 2024 dengan menerbitkan surat hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan tindak lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan). Izin Penerapan CPPOB selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pendaftaran produk pada website ereg-rba.pom.go.id.

Selain sarana produksi pangan, Balai POM di Jember juga melakukan audit *surveillance* terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) pada sarana distribusi pangan olahan.

Balai POM di Jember menerbitkan Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik terhadap sarana produksi kosmetik dan menerbitkan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan notifikasi kosmetik melalui website www.notifikos.pom.go.id.

Balai POM di Jember juga menerbitkan Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan registrasi produk melalui website asrot.pom.go.id.

B. Penilaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan dalam Rangka Pendaftaran Izin Edar

Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian sarana distribusi obat dalam rangka pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) terhadap sarana Pedagang besar Farmasi (PBF) yang ada di wilayah Balai POM di Jember. Sertifikasi CDOB ini merupakan pendelegasian wewenang Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP BPOM kepada Balai POM di Jember untuk melaksanakan penilaian sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai POM di Jember yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik melalui website sertifikasicdob.pom.go.id.

Wilayah kerja Balai POM di Jember meliputi 5 kabupaten: Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang. Karakteristik demografi yang beragam, dengan total populasi lebih dari 6,9 juta jiwa, menuntut pendekatan pengawasan dan publikasi yang terintegrasi, sistematis, dan adaptif.

Secara demografi, populasi masyarakat di Wilayah Kerja Balai POM di Kabupaten Jember berdasarkan jenis kelamin yaitu :

- Kabupaten Jember: Laki laki 1.260.000, Perempuan 1.270.000, Total 2.536.729
- Kabupaten Situbondo: Laki laki 336.757, Perempuan 349.210, Total 685.967
- Kabupaten Lumajang: Laki laki 557.352, Perempuan 569.742, Total 1.127.094
- Kabupaten Bondowoso: Laki laki 396.741, Perempuan 384.676, Total 781.417
- Kabupaten Banyuwangi: Laki laki 855.220, Perempuan 852.894, Total 1.708.114

Kondisi ini menuntut layanan sertifikasi dan publikasi yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat di wilayah kerja, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan data terpilah penerima layanan tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Layanan Sertifikasi:
 1. Laki-laki: 13 orang (41,9%)
 2. Perempuan: 18 orang (58,1%)
- Layanan Informasi Keamanan dan Mutu:
 1. Laki-laki: 137 orang (43,4%)
 2. Perempuan: 179 orang (56,6%)
- Subtotal (dua layanan di atas):
 1. Laki-laki: 150 orang (43,2%)

2. Perempuan: 197 orang (56,8%)

Selain itu, untuk layanan peningkatan pengetahuan masyarakat disebutkan bahwa peserta masih didominasi laki-laki, sedangkan pada aspek sarana pengawasan masih terdapat kesenjangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Pada layanan sertifikasi dan informasi dan pengaduan, perempuan lebih dominan sebagai penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan tingginya keterlibatan perempuan dalam UMKM pangan rumah tangga, kosmetik, dan obat bahan alam.
- Pada peningkatan pengetahuan masyarakat, justru laki-laki lebih dominan karena seringkali kegiatan formal diikuti oleh pelaku usaha laki-laki.
- Pada sarana pengawasan, masih terdapat ketimpangan proporsi pegawai, yang berimplikasi pada keterwakilan gender dalam penyelenggaraan layanan publik.

Penyebab kesenjangan diatas disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

A. Faktor Eksternal:

1. Norma sosial-ekonomi yang membagi peran laki-laki dan perempuan (perempuan lebih terlibat pada UMKM rumah tangga, laki-laki lebih banyak pada usaha formal).
2. Kebutuhan informasi yang berbeda (perempuan lebih banyak mencari informasi tentang keamanan pangan rumah tangga, kosmetik, dan obat tradisional).
3. Perbedaan aksesibilitas waktu, lokasi, dan media informasi (misalnya, kegiatan di jam kerja lebih banyak dihadiri laki-laki).

B. Faktor Internal:

1. Belum semua kegiatan didesain dengan strategi partisipasi responsif gender.
2. Data penerima layanan belum seluruhnya terpilah menurut gender.
3. Komposisi SDM Balai POM di Jember masih timpang antara laki-laki dan perempuan.

8. PEMANTAUAN IKLAN DAN LABEL

A. Pengawasan Iklan

Pada era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta arus informasi yang semakin terbuka, industri Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk yang beragam, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan serta preferensi masyarakat. Di sisi lain, meningkatnya jumlah dan variasi produk yang beredar juga diikuti dengan semakin intensifnya aktivitas promosi dan periklanan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen.

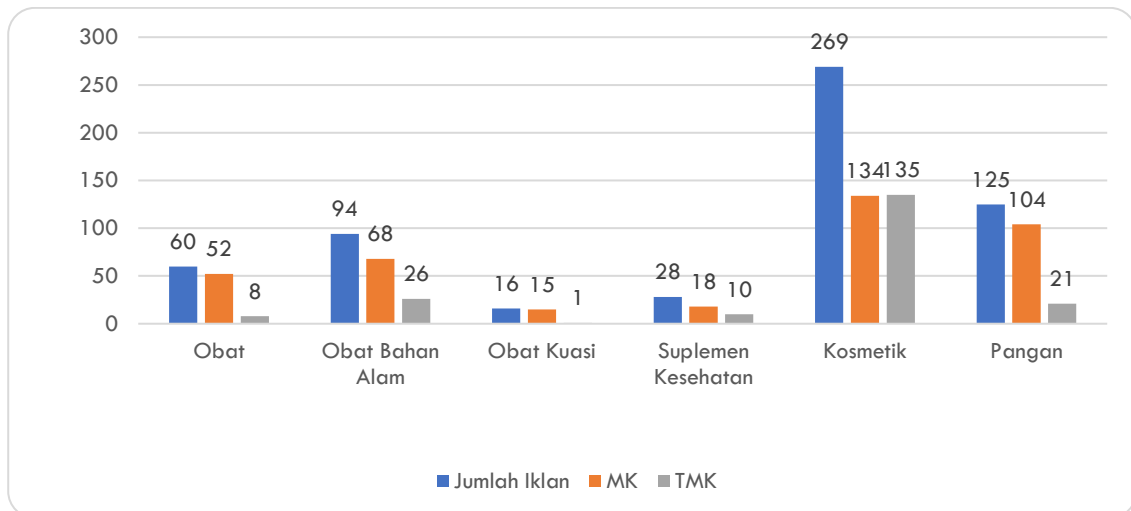
Periklanan memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi, pengetahuan, dan keputusan masyarakat dalam memilih produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Namun demikian, apabila tidak dikendalikan secara tepat, iklan berpotensi menyampaikan informasi yang tidak akurat, berlebihan, atau bahkan menyesatkan sehingga dapat memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat dan berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan melalui iklan objektif, kejelasan, serta tidak menyesatkan.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh informasi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, BPOM di Jember melaksanakan pengawasan terhadap iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada berbagai media, baik media internet (digital), media penyiaran, media cetak, maupun media luar ruang.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyampaian informasi dalam iklan dilakukan secara bertanggung jawab, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis iklan yang menjadi objek pengawasan BPOM meliputi iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan. Melalui pengawasan ini, diharapkan tercipta ekosistem periklanan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan praktik promosi yang jujur dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2025 Balai POM di Jember telah melakukan pengawasan sebanyak 592 iklan dengan hasil sebagai berikut :

- Memenuhi Ketentuan (MK) : 391 iklan (66,05%)
- Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) : 201 iklan (33,95%)



Gambar 28 Profil Pengawasan Iklan

Pengawasan iklan paling banyak dilakukan pada produk kosmetik, sedangkan paling sedikit pada produk obat kuasi. Selama pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 didapatkan hasil 66,05% iklan memenuhi ketentuan dan 33,95% iklan tidak memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan persentase iklan yang memenuhi ketentuan lebih tinggi dibanding dengan iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Komoditi iklan dengan persentase hasil pengawasan memenuhi ketentuan teratas adalah obat kuasi (93,75%), sedangkan yang terendah adalah kosmetik (49,81%).

Dari hasil pengawasan iklan produk obat sebanyak 60 iklan, sebesar 86,67% atau 52 iklan masuk dalam kategori MK dan 13,33% atau 8 iklan TMK. Iklan obat TMK berasal dari media cetak dan elektronik.

Sebanyak 94 iklan produk obat bahan alam yang diawasi selama tahun 2025, terdapat 72,34% atau 68 iklan MK sedangkan 27,66% atau 26 iklan masuk dalam kategori TMK. Iklan yang TMK ini berasal dari media internet, penyiaran lokal, cetak dan luar ruang. Penyebab iklan produk obat tradisional TMK antara lain karena produk tanpa izin edar (TIE), mencantumkan klaim berlebihan, klaim dilarang, serta mencantumkan klaim dan komposisi yang tidak sesuai dengan persetujuan BPOM.

Iklan produk obat kuasi yang diawasi petugas BPOM di Jember selama tahun 2025 sebanyak 16 iklan. Iklan ini berasal dari media internet, televisi nasional, penyiaran lokal dan media luar ruang. Dari 16 iklan ini 93,75% atau 15 iklan MK, sedangkan 6,25% atau 1 iklan TMK. Iklan TMK ini dikarenakan produk TIE.

Pengawasan terhadap iklan produk suplemen kesehatan yang dilakukan selama tahun 2025 sebanyak 28 iklan. Iklan suplemen kesehatan yang diawasi tersebut berasal dari

media internet, televisi nasional, penyiaran lokal, cetak dan luar ruang. Sebanyak 64,29% atau 18 iklan masuk dalam kategori MK sedangkan 35,71% atau 10 iklan TMK. Penyebab iklan produk suplemen kesehatan TMK antara lain karena mencantumkan klaim tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM, pemeran iklan tenaga kesehatan dan mencantumkan komposisi yang tidak sesuai dengan yang terdaftar.

Iklan produk kosmetik yang diawasi selama tahun 2025 sebanyak 269 iklan. Dari 269 iklan tersebut, sebanyak 49,81% atau 134 iklan masuk dalam kategori MK sedangkan 50,19% atau 135 iklan TMK. Iklan yang tidak memenuhi ketentuan ini berasal dari media online, elektronik, luar ruang maupun media cetak. Penyebab iklan produk kosmetik TMK antara lain karena produk yang TIE, mencantumkan klaim yang dilarang, mencantumkan klaim berlebihan dan tidak mencantumkan *spot* baca cara penggunaan dan peringatan pada produk tabir surya.

Jumlah iklan produk pangan yang diawasi sebanyak 125 iklan. Sebesar 83,20% atau 104 iklan termasuk dalam kategori MK sedangkan 16,80% atau 21 iklan TMK. Iklan yang tidak memenuhi ketentuan ini berasal dari media internet, elektronik, dan luar ruang. Iklan produk pangan yang TMK disebabkan karena mencantumkan klaim menyesatkan, dan klaim seolah-olah dikaitkan dengan kesehatan, serta mengiklankan produk pangan yang tidak boleh diiklankan, seperti minuman beralkohol dan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus.

B. Pengawasan Label/Penandaan

Pada era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta industri pangan, peredaran Sediaan Farmasi, Pangan Olahan, dan Produk Tembakau di masyarakat semakin meningkat baik dari segi jumlah, jenis, maupun inovasi produknya. Perkembangan ini mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan produk yang kompetitif melalui berbagai strategi, termasuk pengembangan desain kemasan dan penyajian informasi produk yang menarik bagi konsumen. Informasi yang tercantum pada label atau penandaan produk menjadi sarana penting bagi konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai komposisi, manfaat, cara penggunaan, peringatan, serta informasi penting lainnya sebelum memutuskan untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu produk.

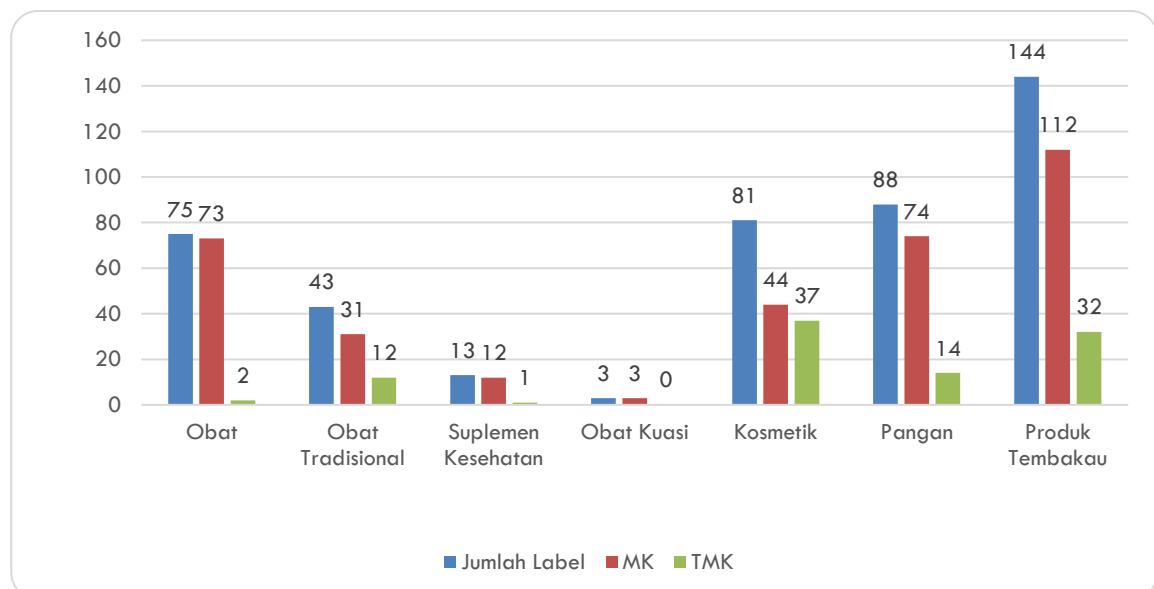
Penandaan produk memiliki peran strategis sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui penandaan yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan, konsumen dapat memperoleh informasi yang memadai untuk menggunakan produk secara aman, tepat, dan rasional. Sebaliknya, penandaan yang tidak sesuai dengan

ketentuan, tidak lengkap, atau berpotensi menyesatkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penggunaan produk serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam rangka melindungi masyarakat serta memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label produk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap penandaan Sediaan Farmasi dan Pangan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui unit pelaksana teknis di daerah secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan penandaan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi dan diedarkan telah mencantumkan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Pada tahun 2025 Balai POM di Jember telah melakukan pengawasan label/penandaan produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, pangan dan produk tembakau sebanyak 447 label dengan hasil sebagai berikut :

- Memenuhi ketentuan : 349 label (78,08%)
- Tidak memenuhi ketentuan : 98 label (21,92%)



Gambar 29 Profil Pengawasan Label/Penandaan

Dari hasil pengawasan label/penandaan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan selama tahun 2025, sebanyak 78,08% atau 349 label yang diawasi

memenuhi ketentuan sedangkan 21,92% atau 98 label tidak memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan persentase label/penandaan yang memenuhi ketentuan jauh lebih tinggi dibanding dengan label/penandaan yang tidak memenuhi ketentuan. Label yang tidak memenuhi ketentuan paling banyak berasal dari label kosmetik (45,68%).

Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan label produk obat sebanyak 75 produk. Dari 75 produk tersebut, 73 label (97,33%) memenuhi ketentuan dan hanya 2 label (2,67%) tidak memenuhi ketentuan.

Label produk obat bahan alam yang diawasi sebanyak 43 produk dengan hasil 72,09% atau 31 label masuk dalam kategori MK, sedangkan 27,91% atau 12 label masuk dalam kategori TMK. Penyebab TMK label produk obat bahan alam karena tidak mencantumkan 2D barcode, mencantumkan bonus produk, klaim, peringatan perhatian, komposisi, nama produk, dan aturan pakai yang tercantum di label tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM serta pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak melekat erat.

Label produk suplemen kesehatan yang diawasi sebanyak 13 produk dengan hasil 92,31% atau 12 label masuk dalam kategori MK, sedangkan 7,69% atau 1 label masuk dalam kategori TMK. Satu produk dengan TMK label ini disebabkan mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM.

Label produk obat kuasi yang diawasi sebanyak 3 produk. Dari 3 produk tersebut, keseluruhannya masuk kategori MK.

Label produk kosmetik yang diawasi sebanyak 81 label dengan hasil 54,32% atau 44 label masuk dalam kategori MK sedangkan 45,68% atau 37 label TMK. Tidak memenuhi ketentuan label kosmetik ini disebabkan alamat produsen tidak tercantum secara lengkap; nama produk, komposisi, dan kemasan tidak sesuai dengan data di registrasi; tidak mencantumkan netto pada kemasan; mencantumkan klaim dilarang dan memerlukan data dukung; komposisi produk tidak dicantumkan secara descending; serta mencantumkan logo BPOM.

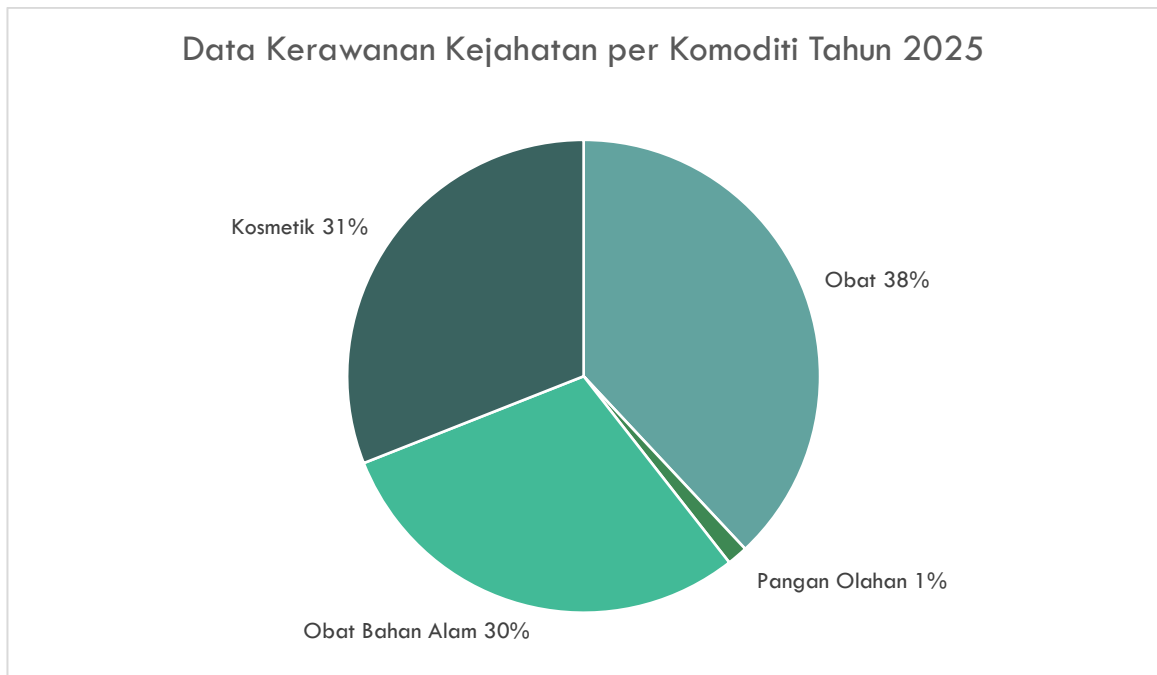
Jumlah label produk pangan yang diawasi sebanyak 88 label dari 94 sampel pangan olahan. 6 label yang tidak diawasi ini berasal dari sampel *Emerging Issues* yang tidak ada labelnya. Sebesar 84,09% atau 74 label masuk dalam kategori MK sedangkan 15,91% atau 14 label termasuk dalam kategori TMK. Penyebab label produk pangan ini TMK karena tidak mencantumkan tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, isi bersih, nama dan alamat produsen; komposisi tidak mencantumkan QUID; mencantumkan klaim terkait kesehatan, serta label produk yang beredar tidak sesuai dengan desain label yang disetujui Badan POM.

Pengawasan terhadap label produk tembakau yang dilakukan selama tahun 2025 adalah sebanyak 144 label. Sebanyak 77,78% atau 112 label masuk dalam kategori MK sedangkan 22,22% atau 32 label masuk dalam kategori TMK. Label produk tembakau yang TMK ini disebabkan karena tidak mencantumkan kode dan/atau tanggal produksi, luas peringatan kesehatan kurang dari 38%, Jumlah batang rokok dan jenis rokok pada pita cukai dan label berbeda, serta gambar peringatan kesehatan tidak sesuai dengan tulisan peringatan.

9. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

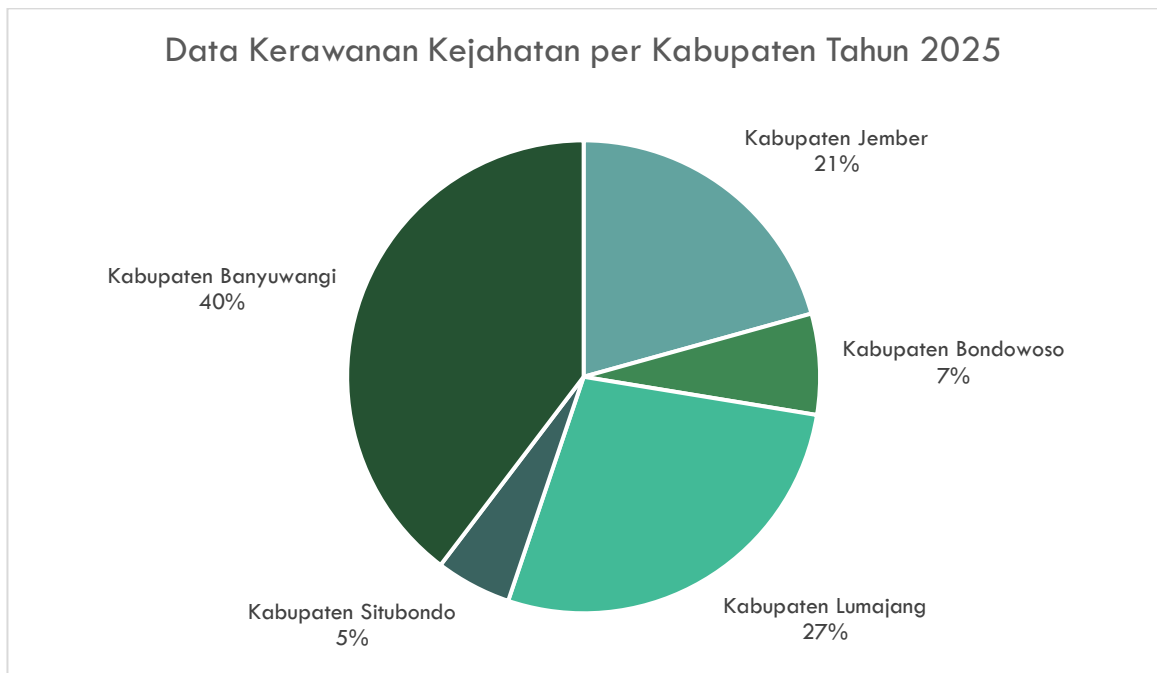
A. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Jember dilakukan melalui *website* dashboard penindakan (<https://penindakan.pom.go.id>). Selama periode tahun 2025 terdapat 58 data sarana, 58 sarana tersebut meliputi 71 data produk komoditi yang dilaporkan pada *website* tersebut yang terdiri dari komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Hal tersebut terjadi karena pada 1 sarana ditemukan pelanggaran beberapa komoditi. Data Kerawanan Kejahatan per Komoditi Tahun 2025 disajikan pada bagan di bawah ini:



Gambar 30 Data Kerawanan Kejahatan per Komoditi Tahun 2025

Persebaran kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jember sebagaimana disajikan dibawah ini:



Gambar 31 Data Kerawanan Kejahatan per Kabupaten Tahun 2025

B. Patroli Siber

Patroli siber adalah kegiatan pengawasan berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan melalui media *online* untuk mendapatkan informasi adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan secara daring ditemukan tautan yang diduga melanggar peraturan/regulasi yang berlaku maka akan ditindaklanjuti dengan pelaporan rekomendasi *takedown* kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan. Balai POM di Jember telah merekomendasikan 900 tautan untuk dilakukan *takedown* dan sebanyak 845 tautan telah dilakukan *takedown* (93,89%) selama tahun 2025. Selain itu, Balai POM di Jember juga telah melakukan 5 Kegiatan Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan selama tahun 2025 terkait produksi dan peredaran Obat Bahan Alam dan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE).

Tabel 8 Jumlah tautan yang direkomendasikan *takedown*

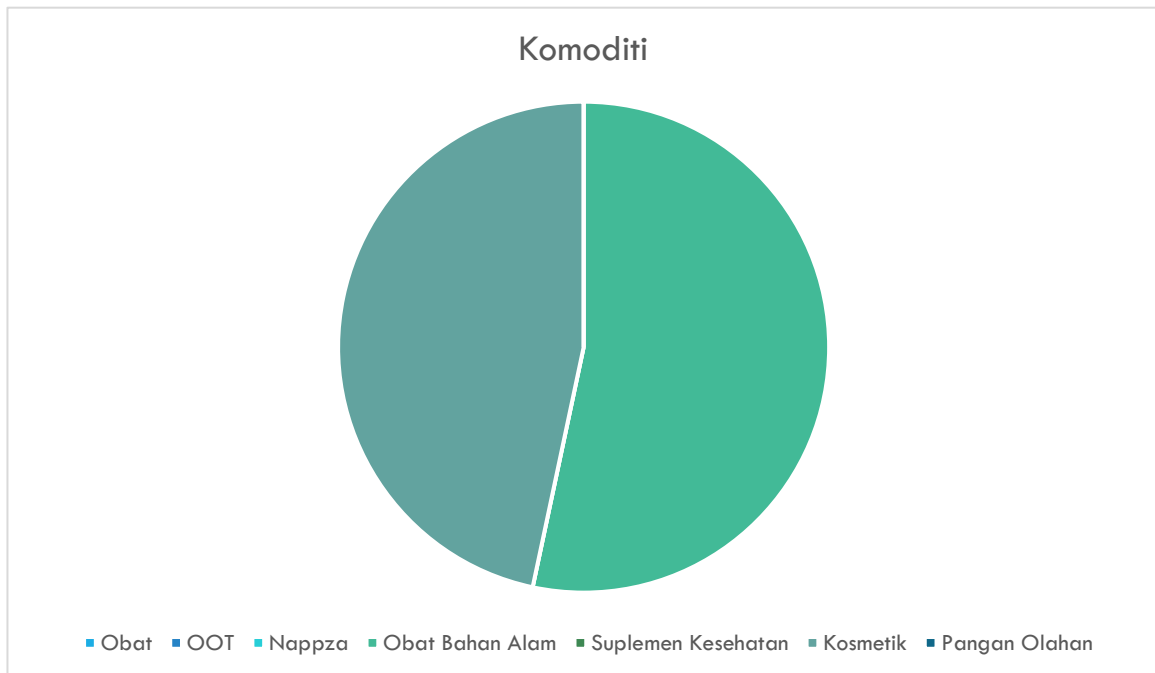
Komoditi	Jumlah tautan yang direkomendasikan <i>takedown</i>
Obat	4
Obat Bahan Alam	431
Suplemen Kesehatan	6
Kosmetik	428
Pangan Olahan	31
Total	900

C. Kegiatan/Operasi Intelijen

Dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai POM di Jember secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan baik pre market maupun post market yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jember. Salah satu kegiatan pengawasan post market yang dilakukan adalah intelijen terhadap indikasi adanya kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Kegiatan/operasi intelijen digunakan untuk mencari informasi awal maupun tambahan data adanya kejahatan dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat

ditingkatkan pada proses penyidikan. Selama tahun 2025 telah dihasilkan 13 Laporan Informasi dan 2 Laporan Intelijen dengan jenis komoditi sebagai berikut.



Dari 15 Informasi di atas 2 informasi ditindaklanjuti dengan pengawasan, 2 informasi ditindaklanjuti dengan Penyidikan, 2 informasi ditindaklanjuti dengan Penyidikan, 2 informasi di arsipkan dan 9 Informasi dilakukan penyelidikan ulang.

D. Penyidikan

Hasil operasi intelijen yang memiliki cukup bukti adanya kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan (pro Justitia). Kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Jember dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Jember.

Dari hasil operasi intelijen yang dilakukan oleh Balai POM di Jember, didapatkan 2 perkara pada tahun 2025 terkait :

1. Tindak pidana Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Lumajang, sampai dengan saat ini perkara pada tahap P18/P19.

2. Tindak pidana Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Lumajang, sampai dengan saat ini perkara pada tahap SPDP.

Selain 2 perkara yang didapat pada tahun 2025, terdapat 2 perkara carry over yang ditangani pada tahun 2025, yaitu: 2 perkara pada tahap SPDP (Perkara tahun 2024)

10. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/KONSUMEN

A. Uraian naratif dan grafis tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),

Menurut WHO (2012), tujuan utama pelaksanaan edukasi di bidang kesehatan adalah membantu masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mengurangi risiko penyakit untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, organisasi, dan komunitas melalui perubahan perilaku bidang kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang mengemban amanat dalam pengawasan Obat dan Makanan tentu tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan Keamanan Obat dan Makanan. Dalam rangka peningkatan masyarakat terhadap Obat dan Makanan, BPOM melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media. Pelaksanaan KIE dilakukan oleh Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jember.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Nilai indeks diperoleh dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari 4 (empat) indikator tersebut:



Keterangan :

m = Jumlah indikator Pembentuk (Jenis KIE)

n = Kategori Analisis (Sub Indikator atau Wilayah Survei)

Xij = Skor Indikator ke-I dan kategori ke-j

Wk = Bobot Indikator ke-k (dihitung melalui skor AHP Pakar atau hasil bobot empirik)

Bobot masing-masing Indikator Indeks Efektivitas KIE sebagai berikut :

Kriteria	Simbol	Keterangan	Bobot
Ragam Media	W ₁	Keragaman media KIE BPOM	9,9%
Pemahaman	W ₂	Pemahaman atas konten KIE BPOM	28,1%
Manfaat	W ₃	Manfaat yang diterima dari KIE BPOM	44,9%
Minat	W ₄	Minat terlibat dalam KIE BPOM	17,1%

Rumus Indeks Efektivitas KIE :

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan	=	9,9% W ₁ + 28,1% W ₂ + 44,9% W ₃ + 17,1% W ₄
---	---	--

Keterangan :

W₁ = Keragaman media KIE

W₂ = Pemahaman atas konten KIE

W₃ = Manfaat KIE

W₄ = Kebutuhan/Minat KIE

Penetapan Jumlah Responden Survei Efektivitas KIE

1. Jumlah total responden pada tahun berjalan dihitung berdasarkan pada populasi total target peserta KIE Unit Unit Kerja Pusat Penyelenggara KIE dan UPT dalam 1 (satu) Tahun berjalan
2. Perhitungan besaran minimal sampel responden terhadap populasi target peserta KIE dilakukan dengan menggunakan tabel *Krejcie and Morgan*
3. Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE terhadap besaran minimal responden yang sudah dihitung dengan tabel *Krejcie and Morgan* agar dapat terdistribusi pada setiap triwulan sesuai kegiatan KIE yang telah direncanakan
4. Penghitungan besaran minimal sampel responden dengan tabel *Krejcie and Morgan* yang diperoleh melalui rumus berikut :

$$n = \frac{\chi^2 . N . P(1 - P)}{(N - 1) . d^2 + \chi^2 . P(1 - P)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

P = Proporsi Populasi (0,5)

χ^2 = Nilai *chi* kuadrat

d = Galat (0,5)

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.06.24.121 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Kerja Pusat yang bertindak sebagai Koordinator KIE di BPOM melakukan rekapitulasi, analisis, dan evaluasi hasil monitoring efektivitas KIE dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala BPOM.

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025 telah dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Responden merupakan masyarakat yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 Balai POM di Jember mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor OT.03.02.2.01.26.63 Tanggal 23 Januari 2026 Hal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebesar 87,20 dengan jumlah responden KIE tatap muka sebanyak 92 orang dan responden KIE media sebanyak 77 orang sehingga total keseluruhan responden survei efektivitas KIE Tahun 2025 adalah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) orang responden. Realisasi tersebut **telah mencapai target indeks dan target responden tahunan** Tahun 2025. Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 adalah sebesar 101,40% dan mendapatkan kriteria **sangat baik**.

Sepanjang Tahun 2025, Balai POM di Jember telah melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan rincian:

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung sebanyak 5 kegiatan
- 2) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak dan Elektronik sebanyak 6 kegiatan
- 3) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Sosial sebanyak 212 konten mandiri dan 102 konten *repost*
- 4) Selain Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diselenggarakan menggunakan DIPA Balai POM di Jember, sepanjang Tahun 2025 Balai POM di Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lintas sektor dengan jumlah yaitu sebanyak 31 kegiatan.

Secara demografi, populasi masyarakat di Wilayah Kerja Balai POM di Kabupaten Jember berdasarkan jenis kelamin yaitu :

- i. Kabupaten Jember : Laki laki 1.260.000, Perempuan 1.270.000, Total 2.536.729
- ii. Kabupaten Situbondo : Laki laki 336.757, Perempuan 349.210, Total 685.967
- iii. Kabupaten Lumajang : Laki laki 557.352, Perempuan 569.742, Total 1.127.094
- iv. Kabupaten Bondowoso : Laki laki 396.741, Perempuan 384.676, Total 781.417
- v. Kabupaten Banyuwangi : Laki laki 855.220, Perempuan 852.894, Total 1.708.114

Bedasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KIE DIPA secara langsung/tatap muka pada Tahun 2025, diperoleh data terpilah sebagai berikut

1.Partisipasi berdasar jenis kelamin:

- Perempuan : 80 orang (59,70%)
- Laki-laki : 54 orang (40,30%)

2.Partisipasi berdasar usia :

- < 19 Tahun : 66 orang (49,25%)
- 19-25 Tahun : 9 orang (6,72%)
- 26-35 Tahun : 24 orang (17,91%)
- 36-45 Tahun : 23 orang (17,16%)
- 46-55 Tahun : 10 orang (7,46%)
- 56-65 Tahun : 2 orang (1,49%)

3.Partisipasi berdasar Tingkat Pendidikan :

- SD/Sederajat : 13 orang (9,70%)
- SMP/Sederajat : 50 orang (37,31%)
- SMA/Sederajat : 31 orang (23,13%)
- Perguruan Tinggi : 40 orang (29,85%)

4. Partisipasi berdasar kategori pekerjaan :

- Mahasiswa/Pelajar : 66 orang (49,25%)
- Tidak bekerja : 0 orang (0,0%)
- Ibu rumah tangga : 20 orang (14,93%)
- Pelaku usaha : 18 orang (13,43%)
- Karyawan swasta : 18 orang (13,43%)
- Guru/Dosen : 0 orang (0,0%)
- Tenaga Kesehatan : 0 orang (0,0%)
- ASN : 8 orang (5,97%)
- Lainnya : 4 orang (2,99%)

Kesenjangan gender:

- Akses: 18,96% orang terbatas dalam memahami informasi yang disampaikan, menyampaikan pertanyaan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- Partisipasi: 68,66% terbatas memiliki waktu untuk hadir pada kegiatan yang dilaksanakan pada saat hari kerja (*weekdays*) dikarenakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan utama
- Kontrol: Kehadiran peserta bersifat partisipatif bukan *mandatory*

Manfaat: Peserta yang telah memasuki usia lanjut merasa kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan, menyampaikan pertanyaan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya apabila penyampaian informasi dilakukan menggunakan multimedia dan membutuhkan peran aktif peserta

Sebab Kesenjangan

- Terdapat kebijakan Strategi Komunikasi dimana penerima pesan utama adalah ibu/Wanita dan remaja putri. Hal ini tertuang pada Keputusan Kepala BPOM nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan
- Peminat kegiatan KIE lebih banyak wanita
- Pada Keputusan Sestama BPOM Nomor HK.02.02.2.05.24.101 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KIE Tematik dalam Upaya Konvergensi Penanganan Stunting di Lingkungan BPOM tercantum bahwa prioritas kelompok sasaran KIE adalah komunitas ibu rumah tangga
- Isu keamanan Obat dan Makanan dianggap sebagai domain perempuan, yang berpengaruh terhadap minat laki-laki dalam berpartisipasi
- Kegiatan KIE yang mewakili organisasi, sebagian sudah memiliki mekanisme untuk melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi lain
- Laki-laki mengambil peran sebagai Kepala Keluarga dan bekerja Ketika kegiatan KIE berlangsung
- Kesulitan mendapatkan data mengenai data demografi penduduk pada lokus pelaksanaan kegiatan termasuk proporsi gender
- Sebagian besar partisipan memiliki pendidikan terakhir perguruan tinggi, namun terdapat pula partisipan dengan pendidikan terakhir yaitu SMP/SMA/Sederajat. Kesenjangan tersebut perlu dijembatani khususnya dalam hal penyampaian materi

- Terdapat partisipan dengan rentang usia 46-65 tahun yang kemungkinan tidak terlalu fasih dalam menggunakan teknologi
- Masih rendahnya partisipan dari kalangan ibu rumah tangga yang dimungkinkan terjadi karena pelaksanaan kegiatan dilakukan pada jam produktif untuk melakukan pekerjaan rumah

Rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan

- Pada undangan, menyantumkan keterangan untuk dapat menugaskan perwakilan laki-laki ataupun Perempuan dengan kompetensi yang sesuai untuk memberikan informasi bahwa kegiatan ini *ditagging* PUG
- Menyantumkan informasi mengenai gender pada daftar hadir, monitoring dan evaluasi kegiatan KIE
- Membuat perencanaan kegiatan dengan memperhatikan cluster riwayat pendidikan terakhir
- Menambah diversifikasi waktu pelaksanaan kegiatan tidak hanya di weekdays saja untuk lebih menjangkau partisipan dari kalangan ibu rumah tangga serta peserta lainnya dengan jam kerja formal
- Melakukan penyesuaian terhadap materi khususnya penggunaan istilah yang kemungkinan akan lebih sulit untuk dipahami oleh partisipan usia 56-65 tahun ataupun partisipan dengan pendidikan terakhir SMP/SMA/Sederajat
- Melakukan pendampingan khusus kepada partisipan dengan usia 56-65 tahun ataupun partisipan dengan pendidikan terakhir SMP/SMA/Sederajat khususnya pada saat sesi materi dan pengisian kuesioner

Output:

- Peningkatan partisipasi peserta baik dari segi kehadiran maupun keaktifan ketika mengikuti kegiatan
- Seluruh peserta dapat menyerap informasi yang disampaikan dengan baik
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku

A. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Layanan pengaduan dan informasi Obat dan makanan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat serta menyampaikan pengaduan terkait keamanan, mutu dan manfaat produk Obat dan Makanan. Layanan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang

tidak memenuhi ketentuan; menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya; menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat, tepat dan transparan; dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Balai POM di Jember juga memberikan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan PPID merupakan wujud komitmen keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan. Melalui layanan ini, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang dikelola oleh instansi secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID berperan dalam menyediakan dan mengelola informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; melayani permohonan informasi dari masyarakat secara cepat dan tepat; melakukan klarifikasi informasi (terbuka, terbatas dan dikecualikan); dan mendukung tersiptanya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam implementasinya, layanan PPID tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik terkait kebijakan, regulasi serta hasil pengawasan Obat dan Makanan. Hal penting untuk meningkatkan literasi masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan. Kualitas layanan PPID sangat ditentukan oleh kecepatan respon, kejelasan informasi serta kemudahan akses layanan, baik secara langsung maupun melalui kanal digital. Oleh karena itu penguatan sistem digitalisasi layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

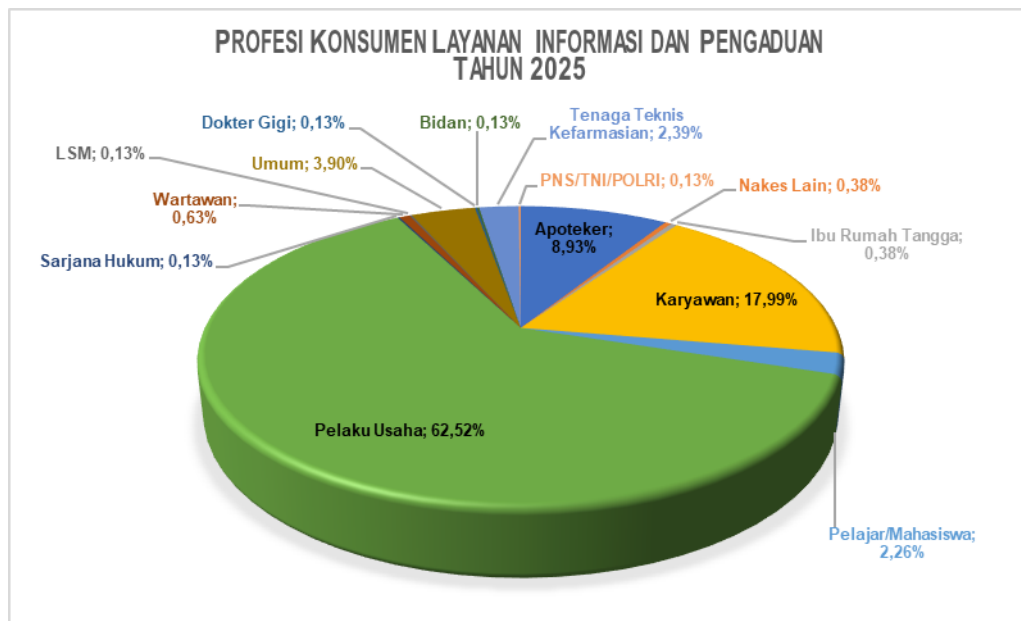
Selama tahun 2025, Balai POM di Jember menerima 795 layanan informasi dan pengaduan dengan rincian 781 (98.24%) layanan informasi dan 14 (1.76%) layanan pengaduan konsumen (layanan pengaduan Obat dan Makanan dan layanan PPID). Layanan informasi dan pengaduan tersebut dilaksanakan di kantor Balai POM di Jember dan Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi. Dari permintaan layanan informasi dan pengaduan konsumen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan:

a. Profesi/ Pekerjaan Konsumen

Dari permintaan layanan informasi dan pengaduan yang diterima berdasarkan profesi/ pekerjaan konsumen adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Profesi/ Pekerjaan Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan

No.	Profesi	Total	Persentase
1	Apoteker	71	8.93%
2	Dokter	0	0.00%
3	Nakes Lain	3	0.38%
4	Ibu Rumah Tangga	3	0.38%
5	Karyawan	143	17.99%
6	Pelajar/Mahasiswa	18	2.26%
7	Pelaku Usaha	497	62.52%
8	Sarjana Hukum	1	0.13%
9	Wartawan	5	0.63%
10	LSM	1	0.13%
11	Umum	31	3.90%
12	Dokter Gigi	1	0.13%
13	Perawat	0	0.00%
14	Bidan	1	0.13%
15	Tenaga Teknis Kefarmasian	19	2.39%
16	PNS/TNI/POLRI	1	0.13%
	JUMLAH	795	100.00%



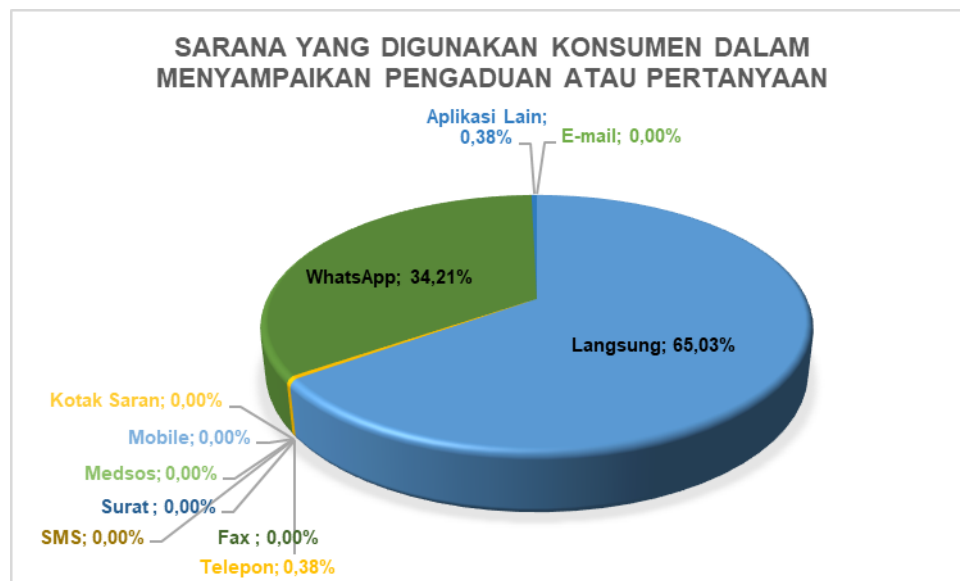
Gambar 32 Profesi/ Pekerjaan Konsumen Layanan Informasi dan Pengaduan Balai POM di Jember pada tahun 2025

b. Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/ Pertanyaan

Berdasarkan sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan atau Pertanyaan

No.	Sarana	Total	Persentase
1	Email	0	0.00%
2	Langsung	517	65.03%
3	Telepon	3	0.38%
4	Fax	0	0.00%
5	Surat	0	0.00%
6	SMS	0	0.00%
7	Medsos	2	0.24%
8	Mobile	0	0.00%
9	Kotak Saran	0	0.00%
10	WhatsApp	272	34.21%
11	Aplikasi Lain	3	0.38%
	JUMLAH	795	100.00%



Gambar 33 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan atau Pertanyaan

Selama tahun 2025, Balai POM di Jember menerima permintaan terkait layanan informasi publik (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebanyak 2 (dua) permintaan informasi publik. Profesi/ pekerjaan konsumen yang melakukan permintaan informasi publik adalah pelajar/ mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang dan PNS sebanyak 1 (satu) orang.

Balai POM di Jember telah mengintegrasikan perspektif PUG dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya layanan pengaduan, informasi Obat dan Makanan serta layanan PPID. Upaya yang dilakukan meliputi: penyediaan layanan yang inklusif, non diskriminatif dan mudah diakses; pengembangan pencatatan data terpisah berdasarkan jenis kelamin; penyediaan kanal layanan multi arah (tatap muka dan digital); peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan responsif gender; dan perluasan akses pelayanan melalui kantor Balai POM di Jember, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi dan inovasi Si Pandu Aja (layanan informasi dan pengaduan jarak jauh).

Implementasi yang telah dilaksanakan dalam PUG adalah penerapan data terpisah gender dimana selama tahun 2025, layanan pengaduan dan informasi telah dianalisis berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 11 Data Terpisah Gender

No.	Gender	Layanan Informasi dan Pengaduan		PPID	
1	Laki-laki	417	52.45%	1	50.00%
2	Perempuan	378	47.55%	1	50.00%
	JUMLAH	795	100.00%	2	100.00%

BAB IV

PENUTUP

A. MASALAH

1. Komitmen/kepatuhan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan terhadap *Good Manufacturing Practice* khususnya produk obat tradisional kurang.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan peraturan distribusi Obat dan Makanan yang baik.
3. Komitmen sebagian pelaku usaha untuk penerapan Cara Produksi yang Baik masih rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
4. Sumber daya manusia di Balai POM di Jember belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK). Sebagian besar pegawai merangkap tugas fungsional dan dukungan manajemen sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan publik dengan optimal.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai POM di Jember kurang memadai dan perlu ditingkatkan. Status tanah dan bangunan kantor yaitu pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan kondisi belum dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan pelayanan publik dan kegiatan perkantoran lainnya. Sarana prasarana gudang barang bukti untuk menunjang kegiatan penindakan masih belum tersedia, sarana dan prasarana untuk pendalaman informasi yang memadai untuk memantau akun online penjualan produk ilegal.
6. Pada tahun 2025, laboratorium baru dioperasikan di bulan Desember 2024 sehingga hanya mampu menguji sampel ruang lingkup laboratorium karena peralatan masih terbatas dan kompetensi petugas pengujian laboratorium masih terbatas.
7. Minimnya penggunaan kanal digital untuk pengaduan dan pertanyaan menunjukkan bahwa kanal digital belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan informasi dan pengaduan.
8. Layanan informasi dan pengaduan didominasi oleh pelaku usaha mengenai registrasi produk Obat dan Makanan sehingga kurang menjangkau masyarakat umum.
9. Masyarakat belum memberikan perhatian terhadap keterbukaan informasi publik yang ditunjukkan dengan belum ada masyarakat yang memanfaatkan layanan informasi publik.
10. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak dalam mengajukan pengaduan masih minim dan belum optimal.

11. Balai POM di Jember masih belum bisa melaksanakan pengujian sampel kasus, sehingga pengujian harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Balai Besar POM di sekitar seperti BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Denpasar.
12. Balai POM di Jember belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir layanan bagi kelompok rentan.

B. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi (Obat) yang terdiri dari sarana produksi Obat Bahan Alam dan sarana produksi Kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Jember dilakukan terhadap 9 (sembilan) sarana dengan hasil 5 (lima) sarana (55,56%) memenuhi ketentuan (MK) dan 4 (empat) sarana (44,44%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
2. Pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan telah dilakukan terhadap 49 (empat puluh sembilan) sarana dengan hasil 23 (dua puluh tiga) sarana (46,94%) memenuhi ketentuan (MK), 23 (dua puluh tiga) sarana (46,94%) tidak memenuhi ketentuan (TMK), 1 (satu) sarana (2,04%) tutup dan 2 (dua) sarana (4,08%) tidak dapat diperiksa.
3. Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi (Obat) yang terdiri dari sarana distribusi Obat, sarana distribusi Obat Bahan Alam, sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan sarana distribusi Kosmetik dilakukan terhadap 135 (seratus tiga puluh lima) sarana dengan hasil 70 (tujuh puluh) sarana (51,85%) memenuhi ketentuan (MK) dan 65 (enam puluh lima) sarana (48,15%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
4. Pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Jember dilakukan terhadap 29 (dua puluh sembilan) sarana dengan hasil 23 (dua puluh tiga) sarana (79,31%) memenuhi ketentuan (MK) dan 6 (enam) sarana (20,69%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
5. Pengawasan sarana distribusi obat bahan alam di wilayah kerja Balai POM di Jember dilakukan terhadap 23 (dua puluh tiga) sarana dengan hasil 9 (sembilan) sarana (39,13%) memenuhi ketentuan (MK) dan 14 (empat belas) sarana (60,87%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
6. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan terhadap 20 (dua puluh) sarana dengan hasil 19 (sembilan belas) sarana (95,00%) memenuhi ketentuan (MK) dan 1 (satu) sarana (5,00%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
7. Pengawasan label produk kosmetik dilakukan terhadap 81 (delapan puluh satu) label dengan hasil 44 (empat puluh empat) label (54,32%) memenuhi ketentuan (MK) dan 37 (tiga puluh tujuh) label (45,68%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

8. Pengawasan label produk pangan dilakukan terhadap 88 (delapan puluh delapan) label dengan hasil 74 (tujuh puluh empat) label (84,09%) memenuhi ketentuan (MK) dan 14 (empat belas) label (15,91%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
9. Kegiatan sertifikasi dan rekomendasi telah dilaksanakan dengan total 78 (tujuh puluh delapan) dokumen rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan.
10. Pengawasan iklan dilakukan terhadap 592 (lima ratus sembilan puluh dua) iklan dengan hasil 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) iklan (66,05%) memenuhi ketentuan (MK) dan 201 (dua ratus satu) iklan (33,95%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).
11. Selama tahun 2025 terdapat 58 (lima puluh delapan) data sarana dengan 71 (tujuh puluh satu) data produk komoditi yang teridentifikasi dalam pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.
12. Kegiatan pengawasan yang melibatkan masyarakat didukung dengan pemantauan siber melalui 900 (sembilan ratus) tautan pelanggaran yang direkomendasikan untuk dilakukan takedown, dengan 845 (delapan ratus empat puluh lima) tautan (93,89%) telah ditindaklanjuti.

C. SARAN

1. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan dan peraturan distribusi Obat dan Makanan yang baik.
3. Mengawal komitmen pelaku usaha untuk penerapan Cara Produksi yang Baik untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
4. Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikuti pelatihan / kegiatan terpadu yang diadakan oleh Pusat agar mengurangi gap kompetensi pegawai Balai POM di Jember.
5. Komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pengawalan penyediaan sarana tanah/bangunan kantor Balai POM di Jember.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Jember agar mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan, tidak hanya rapid test pangan dan obat dan pemenuhan kompetensi petugas pengujian serta penambahan pegawai di Balai POM di Jember, terutama yang memiliki pengalaman di bidang pengujian.

7. Melakukan penyamaan persepsi / sharing knowledge terkait tatacara sertifikasi dan registrasi antara petugas di fungsi sertifikasi dan fungsi Infokom.
8. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor untuk memperlancar pencapaian kinerja pada tahun tahun mendatang yang bersifat Pentahelix, meliputi unsur Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha, Akademisi dan Media Massa.
9. Peningkatan pemanfaatan kanal digital berupa media sosial, *website* dan *email* sebagai sarana pengaduan untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung dan perlunya mengembangkan aplikasi *mobile* atau *chatbot* yang dapat membantu menangani pertanyaan dan pengaduan secara lebih cepat dan efisien.
10. Peningkatan sosialisasi lebih aktif agar masyarakat mengetahui hak mereka dalam mengakses informasi publik dan mengembangkan portal informasi publik yang lebih mudah diakses dan *update* data secara berkala.
11. Penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan penindakan, seperti laboratorium untuk pengujian sampel kasus.
12. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan dengan aksesibilitas untuk kelompok rentan seperti penggunaan bahasa isyarat atau fitur teks suara dan Perluasan jangkauan layanan dengan kelompok rentan dengan bekerjasama dengan komunitas atau LSM yang berfokus pada kelompok tersebut.

LAMPIRAN

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	75	75	75	0	0	0	2	2	73
2	Obat Bahan Alam	sampel	43	43	43	3	0	0	12	15	28
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Suplemen Kesehatan	sampel	12	13	13	0	0	0	2	2	11
5	Kosmetik	sampel	80	81	81	0	0	0	37	37	44
6	Pangan Olahan	sampel	86	87	87	0	0	0	19	19	68
7	PIRT	sampel	7	7	7	0	0	0	1	1	6
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	2	2	2	0	0	0	2	2	0
Total		sampel	308	311	311	3	0	0	75	78	233

Keterangan:

- * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	N I H I L					
2	Obat Bahan Alam						
3	Obat Kuasi						
4	Suplemen Kesehatan						
5	Kosmetik						
6	Pangan Olahan						
7	PIRT						
Total			sampel	0	0	0	0

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	sampel	100	100	0	100
	TOTAL	sampel	100	100	0	100

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
			N I H I L					
Total				sampel	0	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
			N I H I L					
Total				sampel	0	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH			
	▪ Waktu hancur			
	▪ Disolusi			
	▪ Volume terpindahkan			
	▪ Isi minimum			
	▪ Indeks bias			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi			
	▪ Penetapan kadar zat aktif			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	JUMLAH	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2B
Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar air			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	▪ Cemar logam berat			
	▪ Kadar etanol dan methanol			
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)			
	▪ Bahan kimia obat			
	Cemar residu pelarut			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	Identifikasi/PK Asam Salisilat			
	Identifikasi Metil Salisilat			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Kadar Air			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi			
	▪ Penetapan kadar zat aktif			
	Cemaran residu pelarut			
	PK Etanol Metanol			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	JUMLAH	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2E
 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	▪ Identifikasi Pewarna	NIHIL		
	▪ Identifikasi Pengawet			
	▪ PK Pengawet			
	▪ PK Tabir Surya			
	▪ PK Etanol dan Metanol			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH			
	▪ Indeks bias			
	▪ Kadar abu			
	▪ Kadar air			
	▪ Padatan total			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Kimia :			
	▪ PK Lemak			
	▪ PK Protein			
	▪ PK Vitamin			
	▪ PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)			
	▪ PK Gula			
	▪ PK Karbohidrat			
	▪ PK Mikotoksin			
	▪ PK Pemanis buatan			
	▪ PK Pengawet			
	▪ PK Kloramfenikol			
	▪ PK Sianida			
	▪ PK Hidroksi metil furfural			
	▪ PK Sulfur dioksida			
	▪ PK Kesadahan			
	▪ PK Zat organik			
	▪ PK Senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)			
	▪ PK Kofein			
	▪ PK Theina			
	▪ PK Etanol dan methanol			
	▪ PK Natrium klorida			
	▪ PK Kalium iodat			
	▪ Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida			
	▪ Pewarna sintetik			
	▪ Identifikasi histamin			
	▪ Identifikasi boraks			
	▪ Cemarkan logam			
	▪ Residu pestisida			
	▪ Identifikasi arsen			
	▪ Identifikasi formalin			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	0	0	0

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	▪ A L T			
	▪ Uji batas cemaran			
	▪ Uji Sterilitas			
	▪ Uji Potensi			
	▪ Uji Koefisien Fenol			
	▪ Bebas <i>Escherichia coli</i>			
	▪ <i>Escherichia coli</i>			
	▪ <i>Salmonella sp</i>			
	▪ <i>Salmonella aureus</i>			
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
2	Obat Tradisional :			
	▪ A L T			
	▪ Angka Kapang			
	▪ Angka Khamir			
	▪ <i>Escherichia coli</i>			
	▪ <i>Salmonella sp</i>			
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>			
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	▪ <i>Candida albicans</i>			
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>			
	▪ <i>Clostridium tetani</i>			
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
3	Suplemen Kesehatan :			
	▪ A L T			
	▪ Angka Kapang			
	▪ Angka Khamir			
	▪ <i>Candida Albicans</i>			
	▪ <i>Shigella</i>			
	▪ <i>Staphylococcus Aureus</i>			
	▪ <i>Escherichia Coli</i>			
	▪ <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>			
	▪ <i>Salmonella Sp</i>			
	▪ <i>Fragmen DNA Babi</i>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
4	Kosmetik :			

NIHIL

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
	▪ A L T			
	▪ A K K			
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>			
	▪ <i>Candida albicans</i>			
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
5	Pangan :			
	▪ ALT			
	▪ ALT Pembentuk spora			
	▪ MPN Coliform			
	▪ Angka Kapang			
	▪ Angka Khamir			
	▪ Angka <i>Salmonella aureus</i>			
	▪ Angka <i>Clostridium perfringens</i>			
	▪ Angka <i>Enterococci</i>			
	▪ Angka Coliform			
	▪ <i>Escherichia coli</i>			
	▪ <i>Salmonella aureus</i>			
	▪ <i>Salmonella sp</i>			
	▪ <i>Enterococci</i>			
	▪ <i>Vibrio cholerae</i>			
	▪ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>			
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL	0	0	0

NIHIL

Keterangan: Pengujian dilakukan oleh Laboratorium Pengujian BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram dan BPOM di Kupang

Tabel 3A
Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
B	Sampel Non Rutin		
C	Sampel Penelurusan Kasus		
TOTAL			

Tabel 3B
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
B	Sampel Non Rutin		
C	Sampel Penelusuran Kasus		
TOTAL			

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
B	Sampel Non Rutin		
C	Sampel Pengujian Sederhana		
TOTAL			

NIHIL

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Sampel di Sarana Berizin				
A	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	2	2	100%
B	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
1	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	5	5	100%
2	Obat Pencernaan dan Metabolisme	5	5	100%
3	Sistem Pernapasan	4	4	100%
4	Sistem saraf pusat	4	4	100%
5	Sistem Kardiovaskular	3	3	100%
6	Sistem muskuloskeletal	3	3	100%
7	Dermatologis	2	2	100%
8	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100%
9	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100%
10	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100%
11	Organ Sensorik	1	1	100%
12	Antiparasit	1	1	100%
13	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100%
14	Lain-lain	1	1	100%
C	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
1	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	3	3	100%
2	Obat Pencernaan dan Metabolisme	3	3	100%
3	Sistem Pernapasan	3	3	100%
4	Sistem saraf pusat	3	3	100%
5	Sistem Kardiovaskular	2	2	100%
6	Sistem muskuloskeletal	2	2	100%
7	Dermatologis	1	1	100%
8	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100%
9	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100%
10	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100%
11	Organ Sensorik	1	1	100%
12	Antiparasit	0	0	100%
13	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	100%
14	Lain-lain	0	0	100%
D	Sampel Obat Program			
1	Obat Program KB	0	0	100%
2	Obat Program Kemenkes	5	5	100%
E	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100%
Sampel di Sarana Tidak Berizin				
	Sampel Sarana Online (Daring)	2	2	100%
	Sampel Sarana Offline (Luring)	11	11	100%
TOTAL		75	75	100%

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	12	12	100%
2	Produk Impor	8	8	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	2	2	100%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	6	6	100%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	3	3	100%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	2	2	100%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	3	3	100%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Batra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	3	3	100%
9	Fitofarmaka	1	1	100%
10	Kategori lain-lain	3	3	100%
TOTAL		43	43	100%

Target Sampel Obat Bahan Alam	Realisasi Sampel Obat Bahan Alam	MS	TMS
43	43	28	15

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100%
2	Produk Impor	1	1	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	0	0	100%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	100%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	100%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	100%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Batra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	100%
9	Kategori lain-lain	0	0	100%
TOTAL		3	3	100%

Target Sampel Obat Kuasi	Realisasi Sampel Obat Kuasi	MS	TMS
3	3	3	0

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = (4/3 \times 100\%)$
1	Produk yang dijual melalui online/internet	5	5	100%
2	Produk Impor	1	1	100%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	2	2	100%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	1	1	100%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100%
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	1	100%
7	Kategori lain-lain	1	2	200%
TOTAL		12	13	108%

Target Sampel Suplemen Kesehatan	Realisasi Sampel Suplemen Kesehatan	MS	TMS
12	13	11	2

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = (4/3 \times 100\%)$
Metode Pengambilan Offline				
1	Kosmetik berisiko tinggi			
a.	Sediaan bayi	1	1	100%
b.	Sediaan pewarna rambut	2	2	100%
c.	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	6	6	100%
d.	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (<i>eye shadow</i> , sediaan untuk alis, maskara)	3	3	100%
e.	Sediaan rias wajah (perona pipi)	2	2	100%
f.	Sediaan rias bibir (<i>lip color</i>)	4	4	100%
g.	Sediaan parfum (<i>eau de cologne</i>)	1	1	100%
h.	Sediaan pewarna kuku	2	2	100%
2.	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	5	5	100%
3.	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
a.	Kosmetik kasus khusus	0	0	100%
b.	Mainan berk kosmetik (hanya BBPOM)	0	0	100%
c.	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand (1%)	4	4	100%

d.	Kosmetik yang diproduksi negara Filipina (min 1 sampel)	1	1	100%
e.	tindak lanjut pengaduan/mengandung alpha arbutin atau beta arbutin	2	2	100%
4.	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	8	9	113%
5.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	4	4	100%
6.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	6	6	100%
7.	Kosmetik menengah ke bawah	4	4	100%
8.	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	1	1	100%
9.	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine (hanya BBPOM)	0	0	100%
Metode pengambilan online				
1.	Kosmetik viral	2	2	100%
2.	Kosmetik di <i>online official store/reseller</i>	3	3	100%
3.	Kosmetik berisiko tinggi	0	0	100%
a.	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	2	2	100%
b.	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (<i>eye shadow</i> , sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100%
c.	Sediaan rias bibir (<i>lip color</i>)	2	2	100%
4.	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	3	3	100%
5.	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	0	0	100%
a.	Kosmetik kasus khusus	0	0	100%
b.	Mainan berkosmetik (hanya BBPOM)	0	0	100%
c.	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand (1%)	1	1	100%
d.	Kosmetik yang diproduksi negara Filipina (min 1 sampel)	1	1	100%
e.	tindak lanjut pengaduan/mengandung alpha arbutin atau beta arbutin	1	1	100%
6.	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	2	2	100%
7.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	2	2	100%
8.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	100%
9.	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100%
TOTAL		80	81	101%

Target Sampel Kosmetik	Realisasi Sampel Kosmetik	MS	TMS
80	81	44	37

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Olahan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Pangan Olahan (PO)	86	87	101.16%
2	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	7	7	100%
TOTAL		93	94	101.08%

Target Sampel Pangan Olahan	Realisasi Sampel Pangan Olahan	MS	TMS
93	94	74	20

Tabel 5
 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3	4	5	6
	N I H I L	N I H I L	N I H I L	L	

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Jember	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
5	Kabupaten Situbondo	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	1

Keterangan:

Jumlah target IF dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Jember	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOBA dan UMOBA yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6B (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Jember

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Jember	sarana	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	9	4	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOBA dan UMOBA yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Sarana produksi yang diperiksa	MK	TMK
4	2	2

Tabel 6C
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Jember	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target IF dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17
1	Jember	sarana	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Banyuwangi	sarana	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bondowoso	sarana	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lumajang	sarana	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Situbondo	sarana	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	18	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Jember	sarana	41	16	16	8	7	0	1	1858	1	1	0	0	0	1	3	2	2	0	2	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	55	12	11	4	5	1	1	2070	1	1	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	8	4	3	0	3	0	0	332	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	16	6	8	5	3	0	0	686	1	1	0	1	0	0	2	2	2	0	2	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	17	10	11	6	5	0	0	151	1	1	1	0	0	0	5	3	3	0	2	1	0
6																							
	TOTAL	sarana	137	48	49	23	23	1	2	5097	5	5	1	3	0	1	14	8	8	0	7	1	0

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Jember	sarana	3	3	3	2	1	194	5	5	2	3	24	2	2	1	1
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	2	0	0	0	0	71	4	4	2	2	2	1	1	1	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	23	0	0	0	0	361	4	4	3	1	30	1	1	1	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	1	0	0	0	0	99	4	4	2	2	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	0	0	0	0	0	68	4	4	1	3	4	1	1	1	0
	TOTAL	sarana	27	4	4	3	1	726	19	20	10	10	59	8	8	4	4

Tabel 7A (Lanjutan)
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah IFP yang Ada	Jumlah IFP yang Ada	Jumlah IFP yang Ada	Jumlah IFP yang Ada	Jumlah IFP yang Ada	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Jember	sarana	1	1	1	0	1	13	2	2	2	0	50	2	2	0	2
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	1	1	1	0	1	4	2	2	1	1	45	2	2	2	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	1	1	1	1	0	13	1	1	1	0	25	2	2	0	2
4	Kabupaten Lumajang	sarana	1	1	1	1	0	8	1	1	0	1	25	2	2	0	2
5	Kabupaten Situbondo	sarana	1	1	1	1	0	8	1	1	0	1	20	2	2	0	2
	TOTAL	sarana	5	5	5	3	2	46	7	7	4	3	165	10	10	2	8

Tabel 7A (Lanjutan)
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor
 Kesehatan Pelabuhan
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kabupaten Jember	sarana	63	2	2	1	1
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	21	2	2	1	1
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	107	2	2	1	1
4	Kabupaten Lumajang	sarana	39	2	2	0	2
5	Kabupaten Situbondo	sarana	18	2	2	1	1
	TOTAL	sarana	248	10	10	4	6

Jenis Sarana	Sarana yang diperiksa	MK	TMK
PBF	3	2	1
Apotek	21	10	11
Toko Obat	5	4	1
IFP	5	3	2
RS	7	4	3
Puskesmas	10	2	8
Klinik	10	4	6
TOTAL	61	29	32
Persentase		47.54	52.46

Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang ada	Sarana yang diperiksa	MK	TMK
PBF	29	3	2	1
Apotek	793	21	10	11
Toko Obat	61	5	4	1
IFP	5	5	3	2
RS	46	7	4	3
Puskesmas	165	10	2	8
Klinik	248	10	4	6
	1347	61	29	32

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Jember	sarana	141	5	8	4	4	0	495	7	9	9	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	90	4	2	1	1	0	296	3	3	3	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	45	3	3	1	2	0	161	3	2	2	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	105	4	7	1	6	0	218	3	3	2	1	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	53	4	3	2	1	0	173	3	3	3	0	0
	TOTAL	sarana	434	20	23	9	14	0	1343	19	20	19	1	0

Tabel 7B (Lanjutan)
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Jember	sarana	182	12	14	7	7	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	146	6	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	59	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Lumajang	sarana	76	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Situbondo	sarana	93	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0
					0									
	TOTAL	sarana	556	29	31	13	18	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 7C

Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kabupaten Jember	sarana	250	13	13	12	1
2	Kabupaten Banyuwangi	sarana	216	4	3	2	1
3	Kabupaten Bondowoso	sarana	131	3	6	5	1
4	Kabupaten Lumajang	sarana	199	4	3	2	1
5	Kabupaten Situbondo	sarana	140	4	4	2	2
	TOTAL	sarana	936	28	29	23	6

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	12	0	2	0	3	17	12	0	2	0	3	17
2	Februari	3	0	0	1	6	10	3	0	0	0	2	5
3	Maret	5	0	1	2	10	18	5	0	0	1	3	9
4	April	7	0	0	0	9	16	3	0	0	1	8	12
5	Mei	11	1	0	0	0	12	3	0	0	0	1	4
6	Juni	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	8
7	Juli	4	0	1	1	9	15	5	0	1	1	10	17
8	Agustus	10	2	0	0	9	21	10	1	0	0	3	14
9	September	3	0	4	0	4	11	3	0	4	0	4	11
10	Oktober	7	1	0	2	3	13	5	1	0	3	5	14
11	November	3	0	0	0	7	10	4	0	0	2	4	10
12	Desember	6	1	1	3	7	18	6	0	1	0	7	14
	TOTAL	71	5	9	9	67	161	65	3	8	8	51	135

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	19	19
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	3	3
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	1	1
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	3	3
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	40	40

	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	1	1
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			67	67
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO.	PRODUK	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
			Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4=5+6	5	6	7
1	Obat	- Media Cetak	12	8	4	MK : 52 TMK : 8
		- Media Elektronik	36	32	4	
		- Media Luar Ruang	12	12	0	
		Total	60	52	8	
2	Obat Bahan Alam	- Media Internet	54	36	18	MK : 68 TMK : 26
		- Media Televisi Nasional	15	14	1	
		- Media Penyiaran Lokal	5	4	1	
		- Media Lain-Lain	20	14	6	
		Total	94	68	26	
3	Obat Kuasi	- Media Internet	11	10	1	MK : 15 TMK : 5
		- Media Televisi Nasional	2	2	0	
		- Media Penyiaran Lokal	1	1	0	
		- Media Lain-Lain	2	2	0	
		Total	16	15	1	
4	Suplemen Kesehatan	- Media Internet	16	10	6	MK : 18 TMK : 10
		- Media Televisi Nasional	5	2	3	
		- Media Penyiaran Lokal	1	1	0	
		- Media Lain-Lain	6	5	1	
		Total	28	18	10	
5	Kosmetik	- Media Cetak	13	7	6	MK : 134 TMK : 135
		- Media Elektronik	62	31	31	
		- Media Luar Ruang	15	15	0	
		- Media Online	179	81	98	
		Total	269	134	135	
6	Pangan	- Media Cetak	15	12	3	MK : 104 TMK : 21
		- Media Elektronik	30	28	2	
		- Media Luar Ruang	33	29	4	
		- Media Internet	47	35	12	
		Total	125	104	21	
TOTAL			592	391	201	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO.	PRODUK	JUMLAH YANG DIAWASI		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	75	73	2
2	Obat Bahan Alam	43	31	12
3	Suplemen Kesehatan	13	12	1
4	Obat Kuasi	3	3	0
5	Kosmetik	81	44	37
6	Pangan	88	74	14
7	Produk Tembakau	144	112	32
Total		447	349	98

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kabupaten Jember	Obat	2
2	Kabupaten Jember	Obat Bahan Alam	5
3	Kabupaten Jember	Kosmetik	7
4	Kabupaten Lumajang	Obat	6
5	Kabupaten Lumajang	Obat Bahan Alam	13
6	Kabupaten Lumajang	Kosmetik	6
7	Kabupaten Bondowoso	Obat	1
8	Kabupaten Bondowoso	Obat Bahan Alam	1
9	Kabupaten Bondowoso	Kosmetik	3
10	Kabupaten Situbondo	Obat Bahan Alam	1
11	Kabupaten Situbondo	Kosmetik	2
12	Kabupaten Banyuwangi	Obat	18
13	Kabupaten Banyuwangi	Obat Bahan Alam	1
14	Kabupaten Banyuwangi	Kosmetik	4
15	Kabupaten Banyuwangi	Pangan Olahan	1

Tabel 12B
Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UPT	Jumlah Hasil Kegiatan Profiling Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>takedown</i>	Total Konten yang <i>Di-takedown</i>	Persentase Konten yang <i>Di-takedown</i>
1	Balai POM di Jember	5	900	845	93.89%

Tabel 12C
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	6	1	0	0	13	2	15	2	13.33%	2	13.33%	2	13.33%

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
- 2.LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Jember	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over	2	2	0	0	0	0	0	0	0	31.269.797
2	Kabupaten Lumajang	Tahun n	2	1	0	1	0	0	0	0	0	433.612.600
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		4	3	0	1	0	0	0	0	0	464.882.397

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
- 2.LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3		DPO
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Jember	Tahun n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carry Over	2	2	0	0	0	0	0	0	0	31.269.797
2	Kabupaten Lumajang	Tahun n	2	1	0	1	0	0	0	0	0	433.612.600
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		4	3	0	1	0	0	0	0	0	464.882.397

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ webinar/lainnya)	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	5
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		12 konten	32 konten	22 konten	22 konten	19 konten	18 konten	32 konten	27 konten	23 konten	30 konten	18 konten	19 konten	284 konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6 Kegiatan

Keterangan:

- 1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- 2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ webinar/lainnya)	1	1	0	0	2	4	2	4	4	8	4	2	31
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
		0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten	0 konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Balai POM di Jember
Tahun 2025

A. Anggaran DIPA

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Produksi dan Peredaran Pangan Olahan		1		PLUT KUMKM Kabupaten Jember	1	18	Pelaku Usaha Produksi dan Peredaran Pangan Olahan di Kabupaten Jember	-	PFM Balai POM di Jember				1					
Mei	2	Cegah Penyalahgunaan Antimikroba dan Forum Konsultasi Publik		1		Hotel Fortuna Grande Jember	1	30	Pelaku Usaha, Lintas Sektor, Media, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan	Polres Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu/ Satu Pintu Kabupaten Jember , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember ,UPT Perlindungan Konsumen Jember ,PLUT KUMKM Kabupaten Jember ,Fakultas Farmasi Universitas Jember ,Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi Jember ,Sekolah Luar Biasa Negeri Jember,Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember ,Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Jember ,Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Jember ,Salimah Jember ,Aisyiyah Jember ,LPP RRI Jember ,K Radio Jember,PT. Penta Valent Cabang Jember ,PT. Kilau Jaya Sejahtera ,PT. Pharmindo Rimpang Kokoh ,CV. Arrohmah , PT Fasa Makmur, Apotek Handika Farma , Apotek Indosehat , Apotek Kinar ,Apotek Sabrina ,Prosalina,Soka Radio.	Kepala Balai POM di Jember dan PFM Balai POM di Jember	1								
Mei	3	Sadari dan Terapkan Keamanan Pangan Sejak Dini		1		Aula SMKS Nurul Chotib, Pondok Pesantren Nurul Chotib Kabupaten Jember	1	35	Siswa dan Guru SMKS Nurul Chotib, Pengurus Pondok Pesantren Nurul Chotib	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, TP PKK Kabupaten Jember	1. Kepala Balai POM di Jember 2. Anggota TP-PKK Kabupaten Jember 3. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Jember								1	
September	4	Pemenuhan Gizi Percepat Penurunan Stunting		1		Gedung Dinkes Command Centre and Theatre (DC2T) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.	1	31	Siswa Laki-Laki dan Perempuan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sederajat	Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	1. PFM Balai POM di Jember 2. Ketua IAI Kabupaten Situbondo 3. Petugas Gizi Dinkes Situbondo								1	
November	5	Jurus Jitu Ibu Tanggap Stunting		1		Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso	1	20	Ibu dengan Balita, Ibu dengan Balita Stunting	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Puskesmas Binakal Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Desa Gadingsari Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso	1. PFM Balai POM di Jember 2. Petugas KIA Dinkes Bondowoso 3. Petugas Gizi Puskesmas Binakal								1	
Total								134				1	0	0	0	1	0	0	3	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Balai POM di Jember
Tahun 2025

B. Anggaran NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publik asi Kinerja	Stun ting	Lain nya
1	3	4	Onli ne	Offli ne	Hybi rd	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Rogojampi		1		Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	50	Karyawan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Rogojampi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
Februari	2	Agroindustrial Community Health Education (AchE) 2025 : "GEMA : Gerakan Masyarakat Sadar Antibiotik"		1		Kantor Kelurahan Bintoro Jl. Branjangan No.72, Plalangan, Bintoro, Kec. Patrang, Kabupaten Jember	1	20	Warga/Masyarakat Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember	Asian Medical Students Association Jember (AMSA-Jember)	PFM Balai POM di Jember	1								
Mei	3	Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)		1		Aula Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Jl. Adi Sucipto, No. 76, Sobo, Banyuwangi	1	50	Pelaku Usaha IRTP Banyuwangi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
			Online	Offline	Hybrid							ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Ummum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4				5	6	7	8	9	10	11								
Mei	4	Sosialisasi Perundang-Undangan terkait Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha di Kab. Lumajang dengan tema "Perkuat Upaya Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Obat Bahan Alam (OBA) Ilegal"		1		Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43-45, Lumajang	1	50	Pelaku Usaha di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan/atau makanan/minuman di Kabupaten Lumajang	UPT Perlindungan Konsumen Jember	Kepala Balai POM di Jember dan PFM Balai POM di Jember		1							
Juni	5	Penyelenggaraan Webinar ASN Jember Ayo Ngopi Tema 4 "Peran ASN Jember dalam Strategi Peningkatan Literasi Obat-obatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember"	1			Daring melalui aplikasi Zoom Meeting	1	1000	ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember	Kepala Balai POM di Jember	1								
Juli	6	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi		1		Aula Dr. Rasad Oesman, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	50	Penjamah Pangan dan SPPI pada SPPG Rogojampi, Sempu, Kabat, dan Kebalenan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Juli	7	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP		1		Ruang Pertemuan Bighall, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	1	50	Pelaku Usaha IRTP Pangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	PFM Balai POM di Jember					1				
Juli	8	Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Pangan Fortifikasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting		1		Ruang Rapat Kopi Robusta I, Jl. Letnan Amir Kusnan No. 02, Kabupaten Bondowoso	1	118	Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Pangan Fortifikasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso	PFM Balai POM di Jember					1				
Agustus	9	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP		1		Aula Dr.M. Rasyad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	45	Pelaku Usaha IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
Agustus	10	Lokakarya Peningkatan Kapasitas Fortifikasi Pangan Pangan Berskala Besar (FPBB) untuk Pemangku Kepentingan di Provinsi Jawa Timur		1		Hotel Santika Banyuwangi, Jl Letjen S Parman No 15, Kab Banyuwangi	1	30	OPD Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo	UNICEF Indonesia dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA)	Kepala Balai POM di Jember					1				
September	11	Coaching Clinic Izin Edar Produk		1		Hotel Aria Gajayana, Jl. Kawi, Kauman,	1	74	Pelaku usaha pangan olahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publik asi Kinerja	Stunting	Lain nya
1	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
						Kec. Klojen, Kota Malang				Provinsi Jawa Timur										
September	12	Sosialisasi BPOM Bagi Industri Kecil Olahan Susu		1		Ruang Pertemuan KUD Tani MakmurSendo dan Goatzilla Farm Desa Kandangtepus, Kabupaten Lumajang	1	25	Pelaku usaha pangan olahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang	PFM Balai POM di Jember					1				
September	13	Siaran Interaktif Radio Mahardika Bondowoso "Kosmetik Aman"	1			Radio Mahardika Bondowoso, Jl. Letnan Karsono No.47, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso	1	N/A	Masyarakat Umum	Radio Mahardika Bondowoso	PFM Balai POM di Jember				1					
September	14	Program Kegiatan POKJA III oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumbersari tentang Keamanan Pangan		1		Pendopo Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember	1	60	Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Sumbersari dan anggota/ Kader PKK se-Kecamatan Sumbersari	PKK Kecamatan Sumbersari	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publik asi Kinerja	Stun ting	Lain nya
1	3	4	Onli ne	Offli ne	Hybi rd	5	6	7	8	9	10	11								
September	15	Sosialisasi Perizinan Edar dan Standar Mutu Produk Pangan sebagai Fondasi UMKM Jember yang Unggul dan Siap Go Global		1		Gedung Jember Nusantara Lantai 2, Jember <i>Business Center</i>	1	50	Pelaku usaha UMKM, mahasiswa wirausaha merdeka	Eksportir Muda Indonesia	PFM Balai POM di Jember					1				
September	16	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi		1		Ruang Aula Dr Rasad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	57	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
September	17	Kegiatan Kelas Pelatihan Teknik Pengawetan Makanan dan Minuman dengan Bahan Tambahan Pangan Anggota FKM Jember		1		Aula Moch. Seruji Bakorwil V Jember	1	30	Pelaku usaha pangan olahan	Forum Kewirausahaan Mandiri Jawa Timur	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publik asi Kinerja	Stun ting	Lain nya
1	3	4	Onli ne	Offli ne	Hybi rd	5	6	7	8	9	10	11								
Oktober	18	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)		1		Ruang Aula Dr. Rasad Oesman Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	130	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
Oktober	19	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi		1		Ruang Aula Dr Rasad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	116	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
Oktober	20	Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi Pelaku Usaha		1		Hotel Aston Ruang Kumbolo Lt. 2, Jl. Panglima Besar Sudirman No. 116, Kab. Lumajang	1	50	Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Lumajang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang	PFM Balai POM di Jember					1				
November	21	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi		1		Ruang Aula Dr Rasad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	128	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	3	4	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
November	22	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB-IRT bagi Pelaku Usaha		1		Aston Jember Hotel & Conference Center, Jl. Sentot Prawiridirjo No.88 Jember	1	101	Pelaku usaha pangan olahan IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	PFM Balai POM di Jember					1				
November	23	Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pneguatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Toko Obat		1		Ballroom Bougenville Hotel Ijen View, JL. KIS, Mangunsarkoro No. 888 Bondowoso	1	80	Penanggung Jawab Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Bondowoso	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	PFM Balai POM di Jember	1								
November	24	Pelatihan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji bagi Karyawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi		1		Ruang Aula Dr Rasad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	119	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
November	25	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Apotek dan Toko Obat		1		Aston Jember Hotel & Conference Center, Jl. Sentot Prawiridirjo No.88 Jember	1	100	Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Apotek dan Toko Obat	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	PFM Balai POM di Jember	1								

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mu m	Publik asi Kinerja	Stun ting	Lain nya
1	3	4	Onli ne	Offli ne	Hybi rd	5	6	7	8	9	10	11								
Desember	26	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP		1		Aula Dr. M. Rasyad Oesman Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi)	1	50	Pelaku Usaha IRTP Pangan	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				
Desember	27	Seminar dengan tema "Mendukung Industri Lokal, Menolak Kosmetik Illegal: Bersama BPOM, Kita Wujudkan Keamanan dan Kualitas Kosmetik Indonesia"		1		Kanaka Indoutama, Blibis Desa/Kelurahan Sliwung, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo	1	50	Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Situbondo	IWAPI DPC Situbondo	PFM Balai POM di Jember				1					
Desember	28	Sosialisasi Keamanan Pangan Dengan Tema " Kiat Memilih dan Mengkonsumsi Makanan yang Aman"		1		Ruang Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Jln. Letjen Suprpto No.139, Jember	1	25	Kader PKK Kabupaten Jember dan PKK Desa Lokus Stunting Tahun 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	PFM Balai POM di Jember					1				
Desember	29	Penyuluhan Keamanan Pangan		1		Ruang Aula Dr. Rasad Oesman Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	1	81	Karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyuwangi dan Karyawan Hotel Ijen Resort	Ruang Aula Dr. Rasad Oesman Dinas Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Banyuwangi	PFM Balai POM di Jember					1				

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	S K	Kos	Pangan	U mum	Publik asi Kinerja	Stun ting	Lain nya
1	3	4	Onli ne	Offli ne	Hybi rd	5	6	7	8	9	10	11								
Desembe r	30	Pelatihan Manajemen Pelayanan Pangan		1		Ruang Aula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember	1	76	Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji Kabupaten Jember	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember	PFM Balai POM di Jember					1				
Desembe r	31	Pelatihan Manajemen Pelayanan Pangan		1		Ruang Aula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember	1	71	Pelaku Usaha Pangan Olahan Siap Saji Kabupaten Jember	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember	PFM Balai POM di Jember					1				
Total								2936				4	1	0	2	24	0	0	0	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Balai POM di Jember
Tahun 2025

A. Anggaran DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6								7	
Januari	Instagram	@bpom.jember	2330	10	9	1	0	1	0	1	1	0	10	5	
	X	@bpom_jember	79	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Februari	Instagram	@bpom.jember	2330	11	12	0	0	1	0	3	6	0	11	2	
	X	@bpom_jember	79	0	9	0	0	0	0	2	2	0	5	0	
Maret	Instagram	@bpom.jember	2330	8	14	2	0	1	1	4	1	0	8	5	
	X	@bpom_jember	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	Instagram	@bpom.jember	2346	9	11	0	0	1	0	2	4	1	8	4	
	X	@bpom_jember	80	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
177 Mei	Instagram	@bpom.jember	2364	8	11	1	0	3	0	0	1	0	6	8	
	X	@bpom_jember	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juni	Instagram	@bpom.jember	2397	6	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	
	X	@bpom_jember	83	3	3	0	0	4	0	0	0	0	2	0	
Juli	Instagram	@bpom.jember	2412	5	17	1	0	2	0	3	3	1	9	3	
	X	@bpom_jember	83	7	3	0	0	3	1	1	0	0	2	3	
Agustus	Instagram	@bpom.jember	2448	1	23	1	0	2	0	2	1	1	10	7	
	X	@bpom_jember	84	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
September	Instagram	@bpom.jember	2477	4	14	2	0	2	0	1	1	0	4	8	
	X	@bpom_jember	84	2	3	0	0	1	0	2	0	0	0	2	
Oktober	Instagram	@bpom.jember	2496	5	19	0	0	1	0	1	2	1	9	10	
	X	@bpom_jember	84	4	2	1	0	0	0	1	1	0	1	2	
November	Instagram	@bpom.jember	2535	4	15	4	0	0	0	1	0	2	7	5	
	X	@bpom_jember	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desember	Instagram	@bpom.jember	2550	0	19	1	0	1	0	0	2	0	9	6	
	X	@bpom_jember	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total				91	193	14	0	23	2	26	31	6	110	72	0

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-*Non Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Balai POM di Jember
Tahun 2025

B. Anggaran NONDIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis
				Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya		
1	2	3	4	5		6									7
Januari															
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total															

Tabel 15D
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial
Balai POM di Jember
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Maret	Media Cetak	Media Cetak : 1. X-Banner 2. Leaflet	1					1			1		
November	Media Elektronik	Whats App Blast	1	1									
Desember	Media Elektronik	Radio	1	1									
Desember	Media Elektronik	Radio	1							1			
Desember	Media Cetak	X-Banner	1								1		
Desember	Media Cetak	X-Banner	1								1		
Total			6										

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 15D (Lanjutan)

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial

Balai POM di Jember

Tahun 2025

B. ANGGARAN NON DIPA

[illegible]

Keterangan:**Jenis Media**

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar lebar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak

(*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Jember

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6=3/5 \times 100\%$	$7=4/3 \times 100\%$	8	9	10	$11=8/10 \times 100\%$	$12=9/8 \times 100\%$
1	Januari	1	1	0	0%	0%	110	110	110	100%	100%
2	s.d Februari	1	1	1	100%	100%	64	64	64	100%	100%
3	s.d Maret	0	0	2	0%	0%	88	88	88	100%	100%

4	s.d April	0	0	0	0%	0%	53	53	53	100%	100%
5	s.d Mei	1	1	3	33%	100%	81	81	81	100%	100%
6	s.d Juni	1	1	1	100%	100%	49	49	49	100%	100%
7	s.d Juli	0	0	0	0%	0%	84	84	84	100%	100%
8	s.d Agustus	0	0	0	0%	0%	66	66	66	100%	100%
9	s.d September	0	0	0	0%	0%	58	58	58	100%	100%
10	s.d Oktober	0	0	0	0%	0%	78	78	78	100%	100%
11	s.d November	0	0	2	0%	0%	53	53	53	100%	100%
12	s.d Desember	2	2	0	0%	100%	36	36	36	100%	100%
	TOTAL	6	6	9	67%	100%	820	820	820	100%	100%

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6=3/5 x 100%	7=4/3 x 100%	8	9	10	11=8/10 x 100%	12=9/8 x 100%
1	Januari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
2	s.d Februari	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
3	s.d Maret	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
4	s.d April	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
5	s.d Mei	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
6	s.d Juni	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
7	s.d Juli	1	1	2	50%	100%	0	0	0	0%	0%
8	s.d Agustus	1	1	2	50%	100%	0	0	0	0%	0%
9	s.d September	1	1	2	50%	100%	0	0	0	0%	0%
10	s.d Oktober	2	2	2	100%	100%	0	0	0	0%	0%
11	s.d November	2	2	2	100%	100%	0	0	0	0%	0%
12	s.d Desember	2	2	3	67%	100%	0	0	0	0%	0%

Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata jangka waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	1	0	0	1	1
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	1	1
12	Desember	0	0	0	0	0
TOTAL		2	0	0	2	2

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	PROFESI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Apoteker	8	2	2	4	6	4	11	10	6	4	6	8	71
2	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nakes Lain	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3
4	Ibu Rumah Tangga	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5	Karyawan	10	13	2	8	10	14	12	8	5	26	14	21	143
6	Pelajar/Mahasiswa	1	0	0	1	3	0	4	2	1	2	3	1	18
7	Pelaku Usaha	31	24	29	23	53	49	49	58	49	44	43	45	497
8	Sarjana Hukum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5
10	LSM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Umum	0	1	1	1	3	4	2	3	1	8	4	3	31
12	Dokter Gigi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
15	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	0	0	0	1	0	1	1	4	4	1	6	19
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	TOTAL	53	41	34	39	77	72	79	83	68	91	74	84	795

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	TOTAL	PERSENTASE
1	Langsung	388	48.81%
2	Telepon	132	16.60%
3	Fax	0	0.00%
4	Surat	0	0.00%
5	E-mail	0	0.00%
6	SMS	0	0.00%
7	Media Sosial	0	0.00%
8	Kotak Saran	0	0.00%
9	Whatsapp	272	34.21%
10	Aplikasi Lain	3	0.38%
		795	100.00%

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 18
Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Langsung	1) - Kantor Balai POM di Jember, Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Kec. Sumbersari, Kab. Jember - Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Jl. Sritanjung No.1, Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	30	21	35	20	49	37	43	44	44	60	45	20	448
2	Telepon	(0331) 5105533	1	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	8
3	Fax	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Surat	Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, 68122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	E-mail	bpom_jember@pom.go.id; balaipom.jember@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	087771500533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	instagram: bpom.jember; facebook : Balai POM di Jember; twitter : @bpomjember	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	087771500533	79	42	54	33	33	12	39	21	14	18	10	14	369
10	Aplikasi Lain	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
TOTAL			110	65	90	53	84	50	84	66	58	78	55	36	829

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Pangan	10	1316	0
2	Obat	0	0	0
3	Obat Bahan Alam	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	0	0	0
5	Kosmetik	0	0	0
	TOTAL	1	1316	0

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	0	0	0
3	50 - 59 Tahun	0	0	0
4	30 - 49 Tahun	0	0	0
5	15 - 29 Tahun	7	1196	0
6	5 - 14 Tahun	3	120	0
7	< 5 Tahun	0	0	0
	Total	10	1316	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Frekuensi	Penyebab						
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Jember	0	0	0	0	0	1	
2	Kabupaten Banyuwangi	0	0	0	0	0	3	
3	Kabupaten Bondowoso	0	0	0	0	0	1	
4	Kabupaten Situbondo	0	0	0	0	0	5	
5	Kabupaten Lumajang	0	0	0	0	0	0	
	Total	0	0	0	0	0	10	0

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan		Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Banyuwangi	2 Agustus 2026	Ponpes Al Anwari Banyuwangi	Pangan siap Saji		Sebanyak 99 santri Ponpes Al Anwari Banyuwangi yang mengalami gejala sakit demam, lemas, mual, sakit perut, pusing, muntah dan diare setelah mengkonsumsi makan malam disediakan oleh Ponpes Al Anwari	253	99	0	Makanan Siap Saji	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpulkan	Tidak Ada	Berakhir	berdasarkan hasil uji tidak dapat disimpulkan agen penyebab keracunan pangan

						Banyuwangi pada tanggal tanggal 2 Agustus 2025 . Makan dapat berupa nasi putih, ayam bumbu merah, tahu goreng, tempe goreng, kangkung dan pecel.										
2	Kabupaten Situbondo	2 September 2025	SMAN 1 Panji	Pangan MBG		137 siswa SMAN 1 Panji mengalami gejala sakit mulas, diare, pusing, mual, demam, muntah, sesak dan lemas setelah mengkonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Mimbaan Panji Yayasan Al Hidayah pada tanggal 2 September 2025. Makan berupa nasi, daging bumbu bali, tahu lada garam, sayur campur (buncis, wortel,jagung) dan jeruk madu	772	137	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	tidak dilakukan uji laboratorium karena sampel pertinggal makanan jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal uji
3	Kabupaten Situbondo	2 September 2025	MTsN 1 Situbondo	Pangan MBG		34 siswa MTsN 1 Situbondo mengalami gejala sakit mulas, diare, pusing, mual, demam, muntah, sesak dan lemas setelah mengkonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Mimbaan Panji Yayasan Al Hidayah pada tanggal 2 September 2025. Makan berupa nasi, daging bumbu bali, tahu lada garam, sayur campur (buncis, wortel,jagung) dan jeruk madu	310	34	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	tidak dilakukan uji laboratorium karena sampel pertinggal makanan jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal uji
4	Kabupaten Situbondo	3 September 2025	SMAN 1 Panji	Pangan MBG		283 siswa SMAN 1 Panji mengalami gejala sakit mulas, diare, pusing, mual, lemas, demam, lemas, sesak dan muntah setelah mengkonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Mimbaan Panji Yayasan Al Hidayah pada tanggal 3 September 2025. Makan berupa nasi, ayam teriyaki, capcay /sayur buncis wortel, kacang rebus dan anggur	772	283	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	tidak dilakukan uji laboratorium karena sampel pertinggal makanan jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal uji
5	Kabupaten Situbondo	3 September 2025	MTsN 1 Situbondo	Pangan MBG		12 siswa MTsN 1 Situbondo mengalami gejala sakit mulas, diare, pusing, mual, lemas, dan muntah setelah	310	12	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	tidak dilakukan uji laboratorium karena sampel pertinggal makanan

						mengonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Mimbaan Panji Yayasan Al Hidayah pada tanggal 3 September 2025. Makan berupa nasi, ayam teriyaki, capcay /sayur buncis wortel, kacang rebus dan anggur										jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal uji
6	Kabupaten Situbondo	4 September 2025	SDN 4 Dawuhan	Pangan MBG		5 siswa SDN 4 Dawuhan (Situbondo) mengalami gejala sakit nyeri perut, mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Sumberkolak Panarukan pada tanggal 4 September 2025. Makan berupa mie goreng, ayam kecap, tahu goreng, acar, kelengkeng, susu kotak	181	5	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	tidak dilakukan uji laboratorium karena sampel pertinggal makanan jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal uji
7	Kabupaten Jember	26 September 2025	SDN 5 Sidomekar	Pangan MBG		Sebanyak 37 siswa SDN 5 Sidomekar Jember mengalami gejala mual, nyeri perut, muntah, pusing, diare dan demam usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan SPPG Jember Semboro Rejoagung 2 pada tanggal 26 September 2025	99	37	0	Makana n siap saji MBG	Belum dapat disimpulkan	Belum dapat disimpul kan	Belum dapat disimpul kan	Tidak Ada	Berakhir	Hasil Uji tidak diberikan oleh Dinas Kesehatan
8	Kabupaten Banyuwangi	23 Oktober 2025	MAN 1 Sobo Banyuwangi	Pangan MBG		Sebanyak 465 siswa MAN 1 Sobo Banyuwangi mengalami gejala sakit perut, diare, perut melilit, pusing dan mual setelah mengonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Banyuwangi Kepiting pada tanggal 23 Oktober 2025. Makanan berupa nasi putih, ayam bumbu merah, tumis sawi putih wortel, kacang kedelai goreng dan buah jeruk	986	465	0	Makana n siap saji MBG	Ayam bumbu merah, sawi putih wortel, air	Mikrobiologi	Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca dan coliform	Tidak Ada	Berakhir	Penyebab Keracunan diduga kuat disebabkan oleh bakteri Klebsiella aerogenes dan Klebsiella oxytoca pada sampel makanan ayam bumbu merah dan sawi putih wortel. Sementara pada sampel air ditemukan bakteri coliform yang berasal dari MBG yang di olah di SPPG Kepiting Sobo Banyuwangi
9	Kabupaten Banyuwangi	24 Oktober 2025	MA Nurul Khoiroh, TK Darma Wanita Kelir, MI - MTs Darut Tarbiyah	Pangan MBG		Sebanyak 166 siswa dari MA Nurul Khoiroh, TK Darma Wanita Kelir, MI - MTs Darut Tarbiyah Banjarwaru, MI Nurul Islam, MTs-MA Al Qodiri VIII, SDN 1 Kelir dan SDN 2 Pesucen mengalami sakit diare, sakit perut, perut melilit, pusing, sakit kepala,	596	166	0	Makana n siap saji MBG	Nasi putih, ayam woku, tumis brokoli wortel	Mikrobiologi	Escherichia coli	Ada (positif: Escherichia coli)	Berakhir	Diduga disebabkan oleh Nasi putih, ayam woku dan tumis brokoli-wortel yang terkonfirmasi positif Escherichia coli

			Banjarwaru, MI Nurul Islam, MTs-MA Al Qodiri VIII, SDN 1 Kelir dan SDN 2 Pesucen			lemah, demam, nyeri tengoorokan, muntah, gatal, menggigil, sesak nafas, kemerahan, gangguan penglihatan, pingsan setelah mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh SPPG Kelir Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2025										
10	Kabupaten Bondowoso	3 Desember 2025	TK-SMK	Pangan MBG		Terdapat 78 siswa di Bondowoso mengalami gejala sakit mual, nyeri perut setelah mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh SPPG Rejoagung 1 Sumberwringin (Yayasan Al Hidayah) pada tagnggal 3 Desember 2025	3986	78	0	Makana n siap saji MBG	Telur balado, tumis jagung labu, nasi putih	Kimia	Nitrit	Tidak Ada	Berakhir	Hasil pemeriksaan secara kimia Positif Nitrit pada Telur balado (0,075 mg/kg), Tumis jagung labu (0,142 mg/kg) dan Nasi putih (0,050 mg/kg)

Tabel 20A
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting / Non Stunting	Jenis Bimtek																										Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
						Jumlah kader yang dibimtek							Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/Remaja	Lainnya	Ibu Rumah Tangga	Total	Pemuda/Remaja Putra	Pemuda/Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Kabupaten Bondowoso	Tamanan	Wonosuko	Desa Stunting	0	2	6	0	0	0	2	10	0	0	2	5	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	2	0	28	ya	
	Total				0	2	6	0	0	0	2	10	0	0	2	5	0	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	2	0	28	

Tabel 21A
 Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
 Balai POM di Jember
 Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Bondowoso	1	2	1	4	1	2	1	4	8	0	8
TOTAL		1	2	1	4	1	2	1	4	8	0	8

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kabupaten Bondowoso	12	2	5	5	12
Total						12

Tabel 21C
Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Bondowoso	1	2	1	4	1	2	1	4
Total					4				4

196

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang dibimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama fasilitator yang dilatih
1	2		3	4		5	6
1	Kabupaten Bondowoso	16 dan 19 Mei 2025	Pasar Induk Kabupaten Bondowoso	1. Putra Dwi Hamzah 2. Suji A 3. Resti F Dwi A 4. Ahmad faizal M 5. Ihsan Maulana 6. M Kamil	16 dan 19 Mei 2025	Pasar Induk Kabupaten Bondowoso	1. Putra Dwi Hamzah 2. Suji A 3. Resti F Dwi A 4. Ahmad faizal M 5. Ihsan Maulana 6. M Kamil
TOTAL				5 Orang			10 Orang

Tabel 22B

Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Jember

Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

[illegible]

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI *)

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
TOTAL			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

NIHIL

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek CPOTB	Pendampingan CPOTB	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT. Ryasfadana Sukses Bersama	Dsn. Karanganyar Barat, Ds. Tempurejo, Kec. Tempurejo, Jember, Jawa Timur	Flutamax	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMK M		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT Kilau Jaya Sejahtera	Dusun Tegal Banteng RT 03 RW 07, Kel. Kesilir, Kec. Wuluhan Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos: 68162	-	√	Ya	Ya	Ya	Ya	NIE pertama terbit pada 8 Agustus 2025 (Hair Shine Spray Oil Based Bubblegum NA18251002058)

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah keluar izin edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sobat rindu coffee & roaster/ Putra Jaya	Kebonsari Residence Kav. 2 Jln Sutoyo Kebonsari Summersari Jember	Kopi bubuk dan biji kopi sangrai	Kopi bubuk dan Biji Kopi 14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) dan Balai POM di Jember	27 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya
2	Bedhag Kopi	Jl. Jawa II No 4 RT 03 RW 36, Kec. Summersari, Jember	Kopi bubuk dan biji kopi sangrai	Kopi bubuk dan Biji Kopi 14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) dan Balai POM di Jember	27 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya
3	Donat Endullita	Perum Tegal Besar Permai 1.blok AS-15A, Jember	Donat frozen	Donat 07.2.2 Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya Donat, Roll Manis, Scones, dan Muffin)	PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) dan Balai POM di Jember	27 Maret 2025	Ya	Ya	Tidak	Ya
4	Bu Karno's Home Kitchen	Jln. Nusa Indah no 35 Jember	Minuman Bunga Telang	Minuman Botanikal Cair 14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) dan Balai POM di Jember	27 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Jember	jam	1,5	-	-	-
2	Kabupaten Banyuwangi	jam	4	-	-	✓
3	Kabupaten Bondowoso	jam	1,5	-	-	-
4	Kabupaten Lumajang	jam	3,5	-	-	-
5	Kabupaten Situbondo	jam	2,5	-	-	-

Tabel 25
Jumlah Penduduk
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Perempuan		Laki - Laki		Jumlah
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Jember	jiwa	1.313.727	50,04	1.311.702	49,96	2.625.429
2	Kabupaten Banyuwangi	jiwa	871.714	49,96	873.100	50,04	1.744.814
3	Kabupaten Bondowoso	jiwa	407.636	51,09	390.208	48,91	797.844
4	Kabupaten Lumajang	jiwa	582.800	50,58	569.400	49,42	1.152.200
5	Kabupaten Situbondo	jiwa	349.645	48,91	334.698	51,09	684.343
TOTAL			3.525.522		3.479.108		7.004.630

*Sumber : Data BPS "Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur 2023-2025"

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	1	Sewa
4	Laboratorium Mikrobiolog	laboratorium	1	Sewa
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / Tempat khusus	0	
9	Ruang Reagensia	Ruangan / Tempat khusus	1	Chemical storage (BMN)
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / Tempat khusus	1	Sewa
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	BMN
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	Sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	BMN
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	Unit (Status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan/ tempat khusus	0	
18	Luas tanah***	m ² (Status)	661	Pinjam Pakai
19	Luas bangunan***	m ² (Status)	500	Pinjam Pakai
20	Luas Bangunan Laboratorium	m ² (Status)	396	Sewa
21	A.C Split	Unit	17	BMN
22	Alat Kedokteran Umum Lainnya	Unit	1	BMN
23	Alat Laboratorium Umum Lainnya	Unit	2	BMN
24	Alat Pemotong Kertas	Unit	1	BMN
25	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	BMN
26	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	9	BMN
27	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Unit	1	BMN
28	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Unit	2	BMN
29	Bacteriological Colony Counter	Unit	1	BMN
30	Balance Weight Set	Unit	1	BMN
31	Bangku Panjang Besi/Metal	Unit	1	BMN
32	Bank Daya/Powerbank	Unit	1	BMN
33	Blender	Unit	2	BMN
34	Brandkas	Unit	2	BMN
35	Buffet	Unit	1	BMN
36	Buku	Unit	13	BMN
37	Buku Lainnya	Unit	1	BMN
38	Camera Digital	Unit	2	BMN

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
39	Camera Video	Unit	1	BMN
40	CCTV - Camera Control Television System	Unit	3	BMN
41	Dehumidifier (Humidity Control)	Unit	4	BMN
42	Dessicator Cainer	Unit	1	BMN
43	Disintegrator	Unit	1	BMN
44	Dispenser	Unit	3	BMN
45	Drone	Unit	1	BMN
46	Exercise Treadmil	Unit	1	BMN
47	Exhause Fan	Unit	2	BMN
48	External/ Portable Hardisk	Unit	2	BMN
49	Filing Cabinet Besi	Unit	11	BMN
50	Fire Alarm	Unit	2	BMN
51	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	1	BMN
52	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Unit	3	BMN
53	Generator	Unit	1	BMN
54	Handy Talky (HT)	Unit	4	BMN
55	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	BMN
56	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Unit	4	BMN
57	Karpet	Unit	2	BMN
58	Kipas Angin	Unit	3	BMN
59	Kursi Besi/Metal	Unit	75	BMN
60	Kursi Kayu	Unit	10	BMN
61	Kursi Roda	Unit	1	BMN
62	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	1	BMN
63	Laboratory Emergency Shower/Eyewash	Unit	1	BMN
64	Laminair Flow Cabinet	Unit	1	BMN
65	Lap Top	Unit	11	BMN
66	Laser Pointer	Unit	1	BMN
67	LCD Projector/Infocus	Unit	1	BMN
68	Lemari Asam	Unit	1	BMN
69	Lemari Besi/Metal	Unit	21	BMN
70	Lemari Display	Unit	2	BMN
71	Lemari Es	Unit	3	BMN
72	Lemari Kayu	Unit	11	BMN
73	Loop Sterilizer	Unit	1	BMN
74	Loudspeaker	Unit	1	BMN
75	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Unit	2	BMN
76	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	4	BMN
77	Meja Kerja Besi/Metal	Unit	2	BMN
78	Meja Kerja Kayu	Unit	34	BMN
79	Meja Komputer	Unit	4	BMN
80	Meja Rapat	Unit	2	BMN
81	Meja Resepsionis	Unit	5	BMN
82	Mesin Absensi	Unit	1	BMN

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
83	Mesin Bor Listrik Tangan	Unit	1	BMN
84	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	BMN
85	Micro Pippettes	Unit	11	BMN
86	Microphone Table Stand	Unit	1	BMN
87	Mikroskop Binokuler	Unit	1	BMN
88	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Unit	1	BMN
89	Mobile Modem GSM/ CDMA	Unit	2	BMN
90	Mufle Furnace	Unit	1	BMN
91	Note Book	Unit	1	BMN
92	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Unit	2	BMN
93	P.C Unit	Unit	9	BMN
94	Papan Visual/Papan Nama	Unit	2	BMN
95	Particle Counter	Unit	1	BMN
96	Personal Komputer Lainnya	Unit	1	BMN
97	Pesawat Telephone	Unit	2	BMN
98	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	2	BMN
99	Pipette Filter	Unit	2	BMN
100	Pompa Air	Unit	1	BMN
101	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18	BMN
102	Rak Besi	Unit	19	BMN
103	Rak Kayu	Unit	8	BMN
104	Rak-Rak Penyimpan	Unit	2	BMN
105	Rambu-Rambu	Unit	1	BMN
106	Reach In Frezzer	Unit	1	BMN
107	Reffigerated Incubator	Unit	1	BMN
108	Refrigerator	Unit	1	BMN
109	Refrigerator/Freezer	Unit	2	BMN
110	Router	Unit	7	BMN
111	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	3	BMN
112	Sepeda Motor	Unit	1	BMN
113	Sepeda Statis	Unit	1	BMN
114	Sice	Unit	9	BMN
115	Sketsel	Unit	1	BMN
116	Sound System	Unit	1	BMN
117	Stomacher	Unit	1	BMN
118	Table Balance	Unit	3	BMN
119	Tabung Pemadam Api	Unit	1	BMN
120	Telephone Mobile	Unit	2	BMN
121	Televisi	Unit	3	BMN
122	Tempat Sampah	Unit	2	BMN
123	Teralis	Unit	1	BMN
124	Termometer Standar	Unit	2	BMN
125	Teropong/Keker	Unit	1	BMN
126	Thermocouple	Unit	5	BMN

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
128	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Unit	5	BMN
129	Thermos Air	Unit	1	BMN
130	Timbangan Elektronik	Unit	2	BMN
131	Tlc Scanner	Unit	1	BMN
132	Treng Air/Tandon Air	Unit	2	BMN
133	Tripod Camera	Unit	1	BMN
134	U.V. Lamp (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	BMN
135	Ukiran Batu dan sejenisnya	Unit	2	BMN
136	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1	BMN
137	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1	BMN
138	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Unit	1	BMN
139	UV Cabinet	Unit	1	BMN
140	Uv-Vis Spectrophotometer	Unit	1	BMN
141	Vacum Filtration Funil	Unit	1	BMN
142	Voice Recorder	Unit	1	BMN
143	Vortex Mixer	Unit	1	BMN
144.	Vortex Mixer(Alat Laboratorium Pertanian)	Unit	1	BMN
145	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Unit	2	BMN
146.	Water Purification	Unit	1	BMN
147.	White Board	Unit	2	BMN

Keterangan:

- *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
- **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	19
2	SDM Administrasi**	pegawai	10
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	0
TOTAL			29

Keterangan:

1. * aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Bidang/Seksi Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Bagian/Subbagian Tata Usaha)
3. *** seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan												Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apoteker	S1	D3	SMF	SMAK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kepala	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Subbagian Tata Usaha	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0
3	Kelompok Substansi Pengujian	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
5	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL		0	1	7	16	5	0	0	0	0	0	0	0	29	18

Keterangan:

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada
2. * Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Penguji*	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	3	5	15	1,67	5
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	3	1	1	0,33	0,33
3	Pangan dan Air	5	141	224	28,2	44,8
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	2	9	10	4,5	5
	TOTAL	13	156	250	34,7	55,13

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/ Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	7	9	9
1	Kimia	Penetapan Kadar NaCl dalam Garam	P3OMN	40	1 - 27 Oktober 2025	<i>Inlier</i> (Memuaskan)

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Balai POM di Jember
Tahun 2025

Standar Minimum Peralatan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Laboratorium Kimia

No	Nama Alat	Laboratorium					Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)				Kondisi Alat																Keterangan
		Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Jumlah					Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif				Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan				Kosmetik				Pangan				
							Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	2	2	3	4	5	6=2+3+4	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15=16+17	16	17	18	19=20+21	20	21	22	23=24+25	24	25	26	27
1	AAS	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	AUTOMATIC DISTILLATION	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	DISINTEGRATION TESTER	1				1	2025				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	DISSOLUTION TESTER	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ELISA SYSTEM	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	FAT ANALYZER SYSTEM	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	GC	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	HPLC	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ION METER	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KARL FISCHER	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	MICROWAVE DIGESTER	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	MUFFLE FURNACE	1				1	2025				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	OVEN	1				1	2024				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	pH METER	1				1	2024				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1				1	2025				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	TIMBANGAN ANALITIK	1				1	2024				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	TIMBANGAN MIKRO	0				0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	TIMBANGAN TOP LOADING	1				1	2024				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM, SCANNER-SPECTROPHOTODENSITOMETER)	1				1	2025				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	Nama Alat	Laboratorium				Tahun Pengadaan (sesuai alat di labnya)			Kondisi Alat											
		Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Jumlah	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Sterilitas	Mikrobiologi				Biologi Molekuler				Sterilitas			
									Baik	Rusak Bisa	Rusak	Jumlah	Baik	Rusak Bisa	Rusak	Jumlah	Baik	Rusak Bisa	Rusak	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12	13=10+11	14	15	16	17=14+15	18	19	20	21=18+19
1	AUTOClave	2			2	2024			2			2								
2	AW METER	0			0	0			0			0								
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	1			1	2024			1			1								
4	COLONY COUNTER	1			1	2024			1			1								
5	CONDUCTIVITY	0			0	0			0			0								
6	ELECTRICAL PIPETTE	1			1	2024			1			1								
7	FREEZER	1			1	2024			1			1								
8	HOT PLATE	1			1	2024			1			1								
9	INCUBATOR	4			4	2024			4			4								
10	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1			1	2024			1			1								
11	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1			1	2024			1			1								
12	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	1			1	2024			1			1								
13	OVEN	1			1	2024			1			1								
14	PARTICLE COUNTER	1			1	2025			1			1								
15	pH METER	1			1	2024			1			1								
16	REFRIGERATOR	1			1	2024			1			1								
17	STOMACHER	1			1	2024			1			1								
18	TIMBANGAN TOP LOADING	1			1	2024			1			1								
19	ULTRASONIC	0			0	2024			0			0								
20	UV CABINET / LAMPU UV	1			1	2024			1			1								
21	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	3			3	2024			3			3								
22	VACUUM PUMP	0			0	2024			0			0								
23	VELOCITY METER	0			0	2024			0			0								
24	VORTEX MIXER	1			1	2024			1			1								
25	WATER PURIFICATION	1			1	2024			1			1								
26	WATERBATH SHAKER	1			1	2024			1			1								

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SNI ISO 9001:2015	Sertifikat	1

Tabel 33 A
Kerja Sama
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Anggaran	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2024	2029	Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	a. pengawasan terpadu di bidang Obat dan Makanan; b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Obat dan Makanan; c. pembinaan dan pendampingan pelaku usaha Obat dan Makanan; d. pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.	- Pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan - Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan - Kegiatan pembinaan dan pendampingan Pelaku Usaha untuk pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu Obat dan Makanan - Melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK - Memberikan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan bertempat di Mal Pelayanan Publik - Melaksanakan kegiatan kolaborasi oleh PARA PIHAK	- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Efektif

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	1	Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	3	Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Jember Tahun 2025, Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bondowoso, Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Kabupaten Lumajang)
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	5	Peserta Terbaik 1 Pelatihan berbasis kompetensi District Food Inspector (DFI) 10-12 Juni 2025, Peringkat 2 Satuan kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode Semester I Tahun 2025 kategori Pagu Besar 7,1 sampai dengan 15,5 Milyar, Peserta Terbaik 2 Food Inspector Dasar Batch 3 Tahun 2025, Peserta Terbaik 1 Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Batch 1 Tahun 2025, Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik Lingkup KPPN Jember Periode Triwulan III Tahun 2025

Keterangan :

- *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB ataupun penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Kontrak				Nomor dan Tanggal Addendum	Nilai Addendum	Fisik Pekerjaan					Kendala	Rencana Tindak Lanjut
						No	Tanggal	Nilai	Pelaksana			%	No/ Tgl PHO	No BAST (Serah Terima Hasil)	Tgl BAST (Serah Terima Hasil)			
									Nama Pelaksana									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	14	15	16	17	
1	Koordinasi Lintas Sektor	Paket Seminar Kit	1	E-Purchasing	52	EP-01JK8CFHZRP4QFW07G1VWZR149	6 Februari 2025	12.442.332	Aneka Sumber Rejeki	-	-	100	-	PL 02.01.20B.02.24.03	12 Februari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	Operasional Loka Jember	Pengadaan Meja Kantor	4	E-Purchasing	52	EP-01K0BQVPAP62Q3V56CZSVN8773	22 Juli 2025	2.999.997	Solusi Klik Suroboyo Mandiri	-	-	100	-	PL 02.01.18B.08.25.132	25 Agustus 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
3	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	Pengadaan Alih Daya	2	E-Purchasing	52	PL 02.01.20B.01.25.15	3 Januari 2025	138.283.764	Griya Resik Mandiri	-	-	100	-	PL 02.01.18B.11.25.236	23 Desember 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	Pengadaan Jasa Keamanan	4	E-Purchasing	52	PL 02.01.20B.01.25.14	3 Januari 2025	212.820.600	Griya Resik Mandiri	-	-	100	-	PL 02.01.20B.01.25.14	3 Januari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
5	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	Pengadaan Jasa Kebersihan	2	E-Purchasing	52	PL 02.01.20B.01.25.16	3 Januari 2025	90.595.944	Griya Resik Mandiri	-	-	100	-	PL 02.01.20B.01.25.16	3 Januari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
6	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4	1	E-Purchasing	52	PL 02.02.20B.01.25.08	3 Januari 2025	149.721.600	PT Bumi Jasa Utama	-	-	100	-	PL 02.02.20B.01.25.08	3 Januari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
7	Operasional Laboratorium	Pengadaan Reagen	1	E-Purchasing	52	PL 02.01.20B.02.25.121	10 Februari 2025	2.726.160	Triandar Jastektama	-	-	100	-	PL 02.01.20B.02.25.23	10 Februari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
8	Operasional Laboratorium	Pengadaan Reagen	1	E-Purchasing	52	EP-01K6J4T97PHXYXTWFCY66GTHE4	7 Oktober 2025	858.030	Indofa Utama Multi Core	-	-	100	-	PL 02.02.18B.10.25.188	21 Oktober 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
9	Operasional Laboratorium	Pengadaan Alat Penunjang	1	E-Purchasing	52	EP-01K4P66XN4F78FBMCFBVGKBENX	12 SEPT 2025	2.692.305	New Praktika Solusindo	-	-	100	-	PL 02.02.18B.10.25.188	2 Oktober 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
10	Operasional Laboratorium	Pengadaan Alat Gelas	1	E-Purchasing	52	EP-01K4KMQ92AJXFAY0FCS0X6E46V	8 September 2025	6.372.282	Triandar Jastektama	-	-	100	-	PL 02.01.18B.09.25.175	19 September 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
11	Operasional Laboratorium	Pengadaan Reagen	1	E-Purchasing	52	EP-01JTSH6R71QKEP1WSYEDJAWB1R	14 Mei 2025	23.383.260	Triandar Jastektama	-	-	100	-	PL 02.01.18B.05.25.60	21 Mei 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
12	Operasional Laboratorium	Pengadaan Alat Penunjang	1	E-Purchasing	52	EP-01K1FSAZB6BAD2VE0RQ57X6MTQ	31 Juli 2025	7.899.870	Triandar Jastektama	-	-	100	-	PL 02.01.18B.08.25.138	13 Agustus 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
13	Operasional Laboratorium	Pengadaan Test Kit	1	E-Purchasing	52	EP-01JZ4ZZXY1RFX30925K318N06A	4 Juli 2025	32.380.920	Triandar Jastektama	-	-	100	-	PL 02.01.18B.07.25.89	15 Juli 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
14	Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah	Pengadaan Paket Edukasi	1	E-Purchasing	52	EP-01K5R5JPTCEC5EX2SB5QS77NCF8	17 September 2025	18.919.613	Aneka Sumber Rejeki	-	-	100	-	PL 02.01.18B.10.25.190	13 Oktober 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
15	Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah	Pengadaan Paket Edukasi	1	E-Purchasing	52	EP-01K21KD8G0GFQNBVCV228HFBK	12 AGUS 2025	6.750.021	Aneka Sumber Rejeki	-	-	100	-	PL 02.01.18B.08.25.135	15 Agustus 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
16	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan Disintegration Tester	1	E-Purchasing	53	EP-01JYNR2RT19ATT3DT8AM7E4S26	30 Juni 2025	236.000.000	Almega Sejahtera	-	-	100	-	PL 02.01.18B.10.25.203	30 Oktober 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
17	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan Meja Laboratorium	1	E-Purchasing	53	EP-01JPHHBNXFQKQERBCBQ4A2KBPE	20 Maret 2025	118.400.000	Labolytic Periferal Indonesia	-	-	100	-	PL 02.01.18B.05.25.57	2 Juni 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
18	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan UV-Vis Spectrophotometer	1	E-Purchasing	53	EP-01JNFIJ5XK229VZ7DADHK5JG10N	11 Maret 2025	248.000.000	Ditek Jaya	-	-	100	-	PL 02.01.18B.07.25.87	10 Juli 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
19	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan TLC Scanner	1	E-Purchasing	53	EP-01JNFIJGH5HCC8MNBQBTCE0CNA7	6 Maret 2025	1.187.000.000	Abadinusa Usahasemesta	-	-	100	-	PL 02.01.18B.05.25.58	20 Mei 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
20	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan Particle Counter	1	E-Purchasing	53	EP-01JN10WZXS1QXXS8K9FFNXC3BV	7 Maret 2025	290.000.000	PT Prima Instrument Analitika	-	-	100	-	PL 02.01.18B.06.25.74	20 Juni 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
21	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Pengadaan Muffle furnace	1	E-Purchasing	53	PL 02.01.20B.01.25.26	21 Januari 2025	83.500.000	PT Emy Chemlab	-	-	100	-	PL 02.01.20B.02.25.05	7 Februari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	
22	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Sewa Gedung Laboratorium	1	Pengadaan Langsung	53	PL 02.01.20B.02.24.71	26 Februari 2024	125.985.000	Soewanti	-	-	100	-	PL 02.02.18B.01.26.14	1 Januari 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
Balai POM di Jember
Tahun 2025

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1.495.214.000	1.493.407.111	2.234.937.000	2.232.855.420	2.163.171.000	2.162.900.000	5.893.322.000	5.889.162.531
2	PNP	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.495.214.000	1.493.407.111	2.234.937.000	2.232.855.420	2.163.171.000	2.162.900.000	5.893.322.000	5.889.162.531

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	5=4/3 x 100%
		NI	HI	
	TOTAL			

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	73,02	97,36%
2	Nilai AKIP UPT BPOM	79,56	79,1	99,42%
3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100,00%
4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	72	71,65	99,51%
5	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95	95	100,00%
6	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84,5	100	118,34%

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Balai POM di Jember
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Jawa Timur	Obat	4.552
		Obat Tradisional	2.089
		Obat Kuasi	220
		Suplemen Kesehatan	955
		Kosmetik	8.059
		Pangan Olahan	6.062